

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, **Dokumen Deskripsi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2025** ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan gambaran menyeluruh tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di wilayah terkait, yang didukung oleh data dan informasi terbaru melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan.

Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Ketersediaan SDM Kesehatan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan di setiap wilayah. Oleh karena itu, dokumen ini hadir sebagai bentuk upaya untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaan SDM Kesehatan, serta langkah strategis untuk pengembangan dan pemberdayaannya.

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami secara lebih mendalam situasi SDM Kesehatan di wilayahnya masing-masing. Informasi yang terkandung di dalamnya mencakup jumlah, distribusi, serta kualitas SDM Kesehatan yang berperan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya data yang valid dan diperbaharui, diharapkan langkah-langkah perencanaan, pengambilan keputusan, serta kebijakan pengelolaan SDM Kesehatan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Akhir kata, kami berharap Dokumen Deskripsi SDMK Tahun 2024 ini dapat digunakan secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, serta memberikan manfaat yang besar dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juni 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19680320 200212 2 003

TIM PENYUSUN

Pembina:

dr. Intan Pandanwangi Bandanarawati, MM
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Penanggungjawab:

Yakup Wasana, SH
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Ketua:

Beti Herlina, S.Tr.Keb, MHPM
Administrator Kesehatan Ahli Muda, Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota:

- Kustyaningsih, SAP
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda, Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Ratna Nur Pujiastuti, S.K.M
Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Mona Mega Kartini, S.K.M
Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kontributor Data dan Informasi:

Fasilitas pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan/Puskesmas/Labkesda/Rumah Sakit Umum milik Pemerintah dan Swasta/Fasilitas Kesehatan Lainnya)

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Dokumen Deskripsi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini hadir sebagai bentuk komitmen kami dalam menyusun gambaran menyeluruh terkait pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung, dengan dukungan data yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan.



Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, kami sangat menyadari pentingnya pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan guna memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang penting bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat sektor kesehatan. Dengan adanya informasi terkini tentang kondisi SDM Kesehatan, distribusi, dan kebutuhannya di Kabupaten Temanggung, kami berharap dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang ada dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen ini, baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga tim pengelola data SDM Kesehatan. Kolaborasi yang kuat ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam upaya peningkatan mutu SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak, serta menjadi pijakan yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung ke depannya. Kami juga berharap dokumen ini menjadi dasar bagi tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata untuk seluruh masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

TIM PENYUSUN iii

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR GRAFIK..... xiii

DAFTAR DIAGRAM xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan 3

 1. Tujuan Umum..... 3

 2. Tujuan Khusus 3

 C. Dasar Hukum 4

 D. Ruang Lingkup Pendataan 5

 E. Kebijakan Kabupaten 6

 F. Definisi Operasional 6

 G. Sistematika Penulisan 15

BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN SDM 17

 A. Gambaran Umum Wilayah 17

 1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi 17

 2. Gambaran Wilayah Administrasi 19

 B. Gambaran Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 22

 1. Struktur Organisasi 22

 2. Tugas dan Pokok 24

 3. Kebijakan 29

 4. Visi dan Misi..... 31

 C. Keadaan Penduduk..... 32

 1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk..... 32

 2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur 34

 D. Program SDM Kabupaten Temanggung 35

 E. Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan 40

BAB III INDIKATOR PROGRAM..... 54

A. Presentase Puskesmas Tanpa Dokter 54

B. Presentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan
sesuai standar 56

C. Presentase RSUD yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan
3 Penunjang 58

BAB IV DESKRIPSI PERENCANAAN SDM KESEHATAN 60

A. Distribusi dan Rekapitulasi SDM Kesehatan..... 60

B. Standar Ketenagaan Tenaga Kesehatan..... 63

C. Persebaran Tenaga Kesehatan Setiap Jenis di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan 70

1. Ketersediaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan 70

2. Ketersediaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit 71

3. Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas 81

4. Ketersediaan SDM Kesehatan di Klinik 91

5. Ketersediaan SDM Kesehatan di Sarana Kefarmasian dan
Alat Kesehatan..... 94

6. Ketersediaan SDM Kesehatan di Laboratorium Kesehatan 96

7. Ketersediaan SDM Kesehatan di UTD PMI 97

8. Ketersediaan SDM Kesehatan di Praktek Nakes Mandiri ... 97

9. Ketersediaan SDM Kesehatan di Optik 98

D. Kesenjangan antara Standar Ketenagaan Nakes dengan
Ketersediaan Saat Ini 99

E. Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 127

1. Perencanaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan 127

2. Perencanaan SDM Kesehatan di Puskesmas 129

3. Perencanaan SDM Kesehatan di Laboratorium Kesehatan 140

4. Perencanaan SDM Kesehatan di RSUD Temanggung 141

BAB V DESKRIPSI PENYEDIAAN SDM KESEHATAN..... 145

A. Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tugas Belajar 145

B. Tenaga Kesehatan yang Mengikuti PPDS/PPDGS 148

BAB VI DESKRIPSI PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN 150

A. Rekapitulasi SDM Non ASN dalam Pendayagunaan SDM .. 150

1. Pendayagunaan SDM Non ASN di Dinas Kesehatan 150

2. Pendayagunaan SDM Non ASN di Puskesmas 152

3. Pendayagunaan SDM Non ASN di Labkesda 154

4. Pendayagunaan SDM Non ASN di PSC119	155
5. Pendayagunaan SDM Non ASN di RSUD Temanggung	155
B. Distribusi dan Rekapitulasi Pendayagunaan SDM	159
1. Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI).....	159
2. Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI).....	160
3. Pendayagunaan Dokter Spesialis	161
4. Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA).....	162
BAB VII DESKRIPSI PENINGKATAN MUTU.....	163
A. Jumlah Pelatihan Berdasarkan Jenis Diklat.....	164
B. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan	166
BAB VIII DESKRIPSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SDM	167
A. Rekapitulasi Perizinan dan Sertifikasi.....	167
1. Rekapitulasi Surat Tanda Registrasi	165
2. Rekapitulasi Surat Izin Praktek	174
3. Rekapitulasi Habis Masa Berlaku STR/SIP	181
B. Persentase Kepemilikan STR dan SIP	182
1. Surat Tanda Registrasi (STR)	182
2. Surat Izin Praktek.....	183
C. Penerbitan Surat Izin Praktek (SIP).....	184
BAB IX PENUTUP	187
A. Kesimpulan	187
B. Saran	188

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Rinci Menurut Kecamatan di Kabupaten di Kabupaten Temanggung, 2024	21
Tabel 2.2	Distribusi dan Kepadatan Pendudukan Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Semester I)	32
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2024 (Semester 1)	34
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Semester 1)	35
Tabel 2.5	Data Puskesmas di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	41
Tabel 2.6	Data Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	43
Tabel 2.7	Data Klinik di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	43
Tabel 2.8	Data Apotek di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	44
Tabel 2.9	Data Toko Obat di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	48
Tabel 2.10	Data Praktek Mandiri Nakes Teregistrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	49
Tabel 2.11	Data Laboratorium di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	53
Tabel 3.1	Persentase Puskesmas Tanpa Dokter	54
Tabel 3.2	Rincian Puskesmas Dengan Dokter	54
Tabel 3.3	Puskesmas Lengkap 9 Jenis Nakes Standar	56
Tabel 3.4	Rincian Puskesmas Dengan 9 Nakes Standar	56
Tabel 3.5	Dokter Spesialis 4 Dasar 3 Penunjang	59
Tabel 3.6	Rincian Dokter Spesialis 4 Dasar 3 Penunjang Di RSUD Kabupaten Temanggung.....	59
Tabel 4.1	Jenis Unit Kerja/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terdata Dalam Pemetaan SISDMK Tahun 2024	60
Tabel 4.2	Standar Ketenagaan di Puskesmas Menurut PMK No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	65

Tabel 4.3	Jumlah Dokter Spesialis Lainnya di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	74
Tabel 4.4	Jumlah SDM Kesehatan di Klinik se-Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	91
Tabel 4.5	Ketersediaan SDM Kesehatan di Toko Alkes dan UMOT Kabupaten Temanggung Tahun 2024	95
Tabel 4.6	Ketersediaan SDM Kesehatan di PSC119 Kabupaten Temanggung Tahun 2024	96
Tabel 4.7	Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan per 1.000 penduduk Sesuai Kementerian Kesehatan.....	101
Tabel 4.8	Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014, 2019, dan 2025	117
Tabel 4.9	Jumlah Perencanaan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	127
Tabel 4.10	Jumlah Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	127
Tabel 4.11	Jumlah Perencanaan Non Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	128
Tabel 4.12	Jumlah Pemenuhan Non Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	128
Tabel 4.13	Standar Ketenagaan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Sesuai PMK 43 Tahun 2019.....	129
Tabel 4.14	Jumlah Perencanaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	130
Tabel 4.15	Jumlah Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	133
Tabel 4.16	Jumlah Perencanaan Tenaga Non Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	133
Tabel 4.17	Jumlah Pemenuhan Tenaga Non Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	140

Tabel 4.18	Jumlah Perencanaan Tenaga Kesehatan di Labkesda Kabupaten Temanggung Tahun 2024	140
Tabel 4.19	Jumlah Perencanaan Tenaga Non Kesehatan di Labkesda Kabupaten Temanggung Tahun 2024	141
Tabel 4.20	Jumlah Perencanaan Tenaga Kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	141
Tabel 4.21	Jumlah Pemenuhan Tenaga Kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	142
Tabel 4.22	Jumlah Perencanaan Tenaga Non Kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	143
Tabel 4.23	Jumlah Pemenuhan Tenaga Non Kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	144
Tabel 6.1	Rincian Tenaga Non ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	151
Tabel 6.2	Jenis Tenaga Non ASN di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	152
Tabel 6.3	Rincian Status Kepegawaian Non ASN di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	153
Tabel 6.4	Jenis Tenaga Non ASN di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	155
Tabel 6.5	Rincian Tenaga Non ASN RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	155
Tabel 6.6	Rincian Status Kepegawaian Tenaga Non ASN RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	157
Tabel 6.7	Wahana Program Internsip Dokter Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2024	160
Tabel 6.8	Wahana Program Internsip Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2024	161
Tabel 7.1	Pelatihan Bersumber DAK-Non Fisik Kabupaten Temanggung Tahun 2024	163
Tabel 7.2	Rekapitulasi SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Profesi di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	166

Tabel 8.1 Persentase Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Berdasarkan Jenis Fasyankes di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 183

Tabel 8.2 Persentase Kepemilikan Surat Izin Praktek Berdasarkan Jenis Fasyankes di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 184

Tabel 8.3 Rekapitulasi Pengajuan SIP Dengan Aplikasi MPP Digital Berdasarkan Jenis Profesi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah	17
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	19
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	22
Gambar 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Persebaran Ketersediaan SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Fasyankes di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	63
Grafik 4.2	Ketersediaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Tahun 2024	70
Grafik 4.3	Distribusi SDM Kesehatan di Rumah Sakit se-Kabupaten Temanggung Tahun 2024	71
Grafik 4.4	Ketersediaan Dokter Umum di Rumah Sakit se-Kabupaten Temanggung Tahun 2024	72
Grafik 4.5	Ketersediaan Dokter Gigi di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	73
Grafik 4.6	Jumlah Dokter Spesialis Dasar di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	73
Grafik 4.7	Jumlah Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	74
Grafik 4.8	Ketersediaan Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	76
Grafik 4.9	Ketersediaan Tenaga Kebidanan di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	77
Grafik 4.10	Ketersediaan Tenaga Psikologis Klinis di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	78
Grafik 4.11	Ketersediaan Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	78
Grafik 4.12	Ketersediaan Tenaga Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	79
Grafik 4.13	Ketersediaan Tenaga Keterampilan Fisik di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	80
Grafik 4.14	Ketersediaan Tenaga Keteknisian Medis di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	80
Grafik 4.15	Ketersediaan Tenaga Teknis Biomedis di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	81

Grafik 4.16 Ketersediaan Tenaga Medis di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 82

Grafik 4.17 Ketersediaan Tenaga Keperawatam di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 83

Grafik 4.18 Ketersediaan Tenaga Kebidanan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 84

Grafik 4.19 Ketersediaan Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 85

Grafik 4.20 Ketersediaan Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 86

Grafik 4.21 Ketersediaan Tenaga Gizi di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 87

Grafik 4.22 Ketersediaan Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 88

Grafik 4.23 Ketersediaan Tenaga Keteknisian Medis di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 89

Grafik 4.24 Ketersediaan Tenaga Tenis Biomedis (ATLM) di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 90

Grafik 4.25 Ketersediaan Tenaga Penunjang di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 91

Grafik 4.26 Kondisi Ketenagaan di Klinik di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 93

Grafik 4.27 Ketersediaan SDM Kesehatan di Toko Obat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 95

Grafik 4.28 Ketersediaan SDM Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 96

Grafik 4.29 Ketersediaan SDM Kesehatan di Unit Transfusi Darah di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 97

Grafik 4.30 Ketersediaan SDM Kesehatan di Praktek Mandiri Nakes di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 98

Grafik 4.31 Ketersediaan SDM Kesehatan di Optik di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 99

Grafik 6.1	Status Ketenagaan Non ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	151
Grafik 6.2	Jenis Tenaga Non ASN di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	153
Grafik 6.3	Status Ketenagaan Non ASN di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	157
Grafik 7.1	Jumlah SDM Kesehatan yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Diklat di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	165
Grafik 8.1	Jumlah Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	168
Grafik 8.2	Jumlah Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	169
Grafik 8.3	Jumlah Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	170
Grafik 8.4	Jumlah Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan di Klinik Kabupaten Temanggung Tahun 2024	171
Grafik 8.5	Jumlah Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan di Sarana Kefarmasian Kabupaten Temanggung Tahun 2024	172
Grafik 8.6	Jumlah Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan di Praktek Mandiri Nakes Kabupaten Temanggung Tahun 2024	172
Grafik 8.7	Jumlah Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	173
Grafik 8.8	Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	175
Grafik 8.9	Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	176
Grafik 8.10	Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Prumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024	177

Grafik 8.11 Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Klinik Kabupaten Temanggung Tahun 2024..... 178

Grafik 8.12 Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Sarana Kefarmasian Kabupaten Temanggung Tahun 2024 179

Grafik 8.13 Jumlah Kepemilikan Surat Izin PraktekTenaga Kesehatan di Praktek Mandiri Nakes Kabupaten Temanggung Tahun 2024 179

Grafik 8.14 Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 180

Grafik 8.15 Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan di UTD PMI Kabupaten Temanggung Tahun 2024 181

Grafik 8.16 Banyaknya SIP Habis Masa Berlaku Berdasarkan Jenis Fasyankes di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 182

Grafik 8.17 Pemanfaatan Aplikasi MPP Digital Berdasarkan Jenis Fasyankes Di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Periode Juni-Oktober 2024) 186

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Persentase Fasyankes terdata pada Pemetaan SDM Kesehatan Individu Di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 .. 61

Diagram 4.2 Ketersediaan SDM Kesehatan di Apotek Kabupaten Temanggung Tahun 2024 94

Diagram 4.3 Rasio Dokter Spesialis Anak per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 102

Diagram 4.4 Rasio Dokter Spesialis Penyakit Dalam per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 103

Diagram 4.5 Rasio Dokter Spesialis Obsgyn per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 103

Diagram 4.6 Rasio Dokter Spesialis Bedah per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 104

Diagram 4.7 Rasio Dokter Spesialis Anastesi per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 105

Diagram 4.8 Rasio Dokter Spesialis Patologi Klinik per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 105

Diagram 4.9 Rasio Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 106

Diagram 4.10 Rasio Dokter Spesialis Radiologi per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 107

Diagram 4.11 Rasio Dokter Spesialis Paru per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 107

Diagram 4.12 Rasio Dokter Spesialis Urologi per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 202 108

Diagram 4.13 Rasio Dokter Spesialis Patologi Anatomi per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 109

Diagram 4.14 Rasio Dokter Spesialis Saraf per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 109

Diagram 4.15 Rasio Dokter Umum per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 110

Diagram 4.16	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	111
Diagram 4.17	Rasio Perawat per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	111
Diagram 4.18	Rasio Bidan per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	112
Diagram 4.19	Rasio Apoteker per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	113
Diagram 4.20	Rasio TTK per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	114
Diagram 4.21	Rasio Tenaga Sanitasi Lingkungan per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	115
Diagram 4.22	Rasio Gizi per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	116
Diagram 4.23	Rasio ATLM per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	116
Diagram 4.24	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	118
Diagram 4.25	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	119
Diagram 4.26	Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	120
Diagram 4.27	Rasio Perawat per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	120
Diagram 4.28	Rasio Bidan per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	121
Diagram 4.29	Rasio TTK per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	122
Diagram 4.30	Rasio Apoteker per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	122
Diagram 4.31	Rasio Tenaga Gizi per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	123

Diagram 4.32 Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 124

Diagram 4.33 Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 124

Diagram 4.34 Rasio Tenaga Keterampilan Fisik per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 125

Diagram 4.35 Rasio Tenaga Keteknisian Medis per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 126

Diagram 4.36 Rasio Perawat Gigi per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 126

Diagram 5.1 Data SDM Kesehatan Tugas Belajar Berdasarkan Sumber Biaya di Kabupaten Temanggung Tahun 2024..... 147

Diagram 5.2 Data SDM Kesehatan Tugas Belajar Berdasarkan Asal Instansi di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 147

Diagram 5.3 Data SDM Kesehatan Tugas Belajar Berdasarkan Jenis Profesi di Kabupaten Temanggung Tahun 2024..... 148

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Keberadaan tenaga kesehatan yang terlatih, berkualitas dan tersebar secara merata sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan SDM Kesehatan secara terencana, efektif dan efisien menjadi krusial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Temanggung.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa pengembangan tenaga medis dan tenaga kesehatan bersifat multidisiplin dan lintas sektor serta lintas program untuk meratakan dan meningkatkan kualitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan melalui perencanaan yang matang, distribusi yang merata serta peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan. Di Kabupaten Temanggung, berbagai program telah diinisiasi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar nasional, namun tantangan dalam hal ketersediaan, distribusi serta kompetensi tenaga kesehatan masih terus dihadapi.

Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang terdiri dari berbagai wilayah dengan akses yang tidak selalu mudah menjadi salah satu kendala dalam distribusi tenaga kesehatan. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan yang berkompeten, yang berakibat pada tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan proporsional sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain itu, kualitas tenaga kesehatan juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yang begitu pesat, tenaga kesehatan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya. Program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan sertifikasi menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan agar sesuai dengan perkembangan standar pelayanan kesehatan di tingkat nasional dan global.

Dokumen Deskripsi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang valid mengenai SDM Kesehatan. Melalui dokumen ini, diharapkan dapat tergambarkan secara jelas kondisi terkini terkait distribusi, jumlah, kompetensi, dan kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan program pengembangan SDM Kesehatan di masa mendatang. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, perencanaan yang berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan dapat dilakukan dengan lebih tepat, sehingga pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata dapat dicapai.

Dukungan dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) juga sangat penting dalam penyusunan dokumen ini. Dengan adanya SISDMK, data mengenai tenaga kesehatan dapat diakses secara *real-time*, sehingga pemangku kebijakan dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Keakuratan dan validitas data yang disajikan dalam dokumen ini tidak hanya membantu perencanaan di tingkat daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari perencanaan di tingkat nasional.

Kabupaten Temanggung terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan melalui berbagai program pengembangan SDMK. Namun, tantangan dalam hal distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan memerlukan perhatian lebih, terutama dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh atas kondisi yang ada serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyikapi tantangan tersebut.

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dapat optimal bila dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan didasarkan pada data dan informasi yang selalu *up to date*, mengingat data SDM Kesehatan bersifat sangat dinamis karena perpindahan tempat, perubahan pendidikan dan perubahan status. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pemetaan SDM Kesehatan setiap tahun dan di *update* setiap triwulan untuk mendapatkan informasi SDM Kesehatan di kabupaten/ kota.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk pengembangan SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung. Semoga dengan adanya dokumen ini, perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dapat terwujud, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkualitas.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum Penyusunan Dokumen Deskripsi Profil SDM Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah untuk mendapatkan gambaran/deskripsi tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khususnya adalah:

1. Mengetahui cakupan indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 yaitu Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Temanggung.
2. Mengetahui cakupan indikator kegiatan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu:
3. Mengetahui jenis, jumlah/ketersediaan dan penyebaran SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Apotek, Praktek Nakes Mandiri, dll.
4. Mengetahui jenis dan jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal.
5. Mengetahui jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan.
6. Mengetahui jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
7. Mengetahui jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang sudah teregistrasi, mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) dan yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota, sebagai bahan untuk pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Dokumen Deskripsi Profil SDM Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 didukung oleh beberapa peraturan / regulasi hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Kefarmasian di Apotek;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Kefarmasian di Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaamn Sumber Daya Manusia Kesehatan
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

D. RUANG LINGKUP PENDATAAN

Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dilakukan pada fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
2. Puskesmas.
3. Laboratorium Kesehatan Daerah
4. Rumah Sakit Umum milik pemerintah maupun swasta.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Temanggung yang meliputi Apotik, Laboratorium Kesehatan Swasta / Laboratorium Klinik, Klinik, Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi Praktek Mandiri, Optik, Toko Obat, dan lain- lain.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. SISDMK

SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) adalah sebuah platform digital yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola, dan memverifikasi data tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. SISDMK bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, terstruktur, dan *real-time* mengenai profil dan distribusi tenaga kesehatan di berbagai wilayah, mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota.

SISDMK berfungsi sebagai wadah utama untuk mengumpulkan data profil tenaga kesehatan, termasuk informasi pribadi, kualifikasi, jabatan, tempat kerja, dan riwayat pekerjaan. Data ini diperbarui secara berkala oleh pihak terkait, termasuk dinas kesehatan daerah dan institusi kesehatan. Salah satu fungsi utama SISDMK adalah memastikan bahwa data tenaga kesehatan yang masuk adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi dilakukan melalui berbagai tahapan agar data yang tersimpan sesuai dengan fakta di lapangan.

SISDMK diintegrasikan dengan beberapa platform terkait lainnya, seperti platform SKP (Satuan Kredit Profesi) untuk pendidikan berkelanjutan,

Plataran Sehat untuk pemantauan kesehatan individu tenaga kesehatan, dan sistem pengajuan STR (Surat Tanda Registrasi). Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi tenaga kesehatan.

Data dalam SISDMK digunakan sebagai dasar oleh pemerintah daerah dan pusat untuk pengambilan keputusan dalam hal perencanaan, distribusi, dan pengembangan SDM kesehatan. Informasi ini penting dalam memastikan ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Dengan sistem ini, pemerintah dapat melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan berdasarkan data kompetensi dan kebutuhan wilayah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

SISDMK memberikan akses yang lebih mudah kepada tenaga kesehatan dan organisasi profesi untuk mengelola data profesi mereka secara mandiri, sambil tetap diawasi oleh pihak berwenang. Akuntabilitas ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data SDM kesehatan.

2. SATUSEHAT SDMK

SATUSEHAT SDMK adalah Portal untuk SDM Kesehatan di Indonesia yang terpusat dan terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengelola data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Platform ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) yang lebih komprehensif dan mudah diakses, guna mendukung pengelolaan data tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. SATUSEHAT SDMK menghubungkan berbagai layanan dan informasi yang relevan dengan SDM Kesehatan untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi administrasi, dan memudahkan pemantauan oleh pihak terkait.

SATUSEHAT SDMK menggabungkan berbagai platform layanan terkait tenaga kesehatan, seperti Sistem Kredit Profesi (SKP) untuk pencatatan pengembangan kompetensi, Plataran Sehat untuk pemantauan kesehatan tenaga kesehatan, dan sistem pengajuan Surat Tanda Registrasi (STR). Integrasi ini memastikan semua data dan proses administrasi terkait SDM kesehatan berada dalam satu platform terpadu.

SATUSEHAT SDMK memastikan bahwa data SDM kesehatan, termasuk data personal, jabatan, riwayat pekerjaan, kompetensi, dan kualifikasi, tersedia secara real-time dan akurat. Data ini diperbarui secara berkala oleh tenaga kesehatan dan diverifikasi oleh pihak berwenang.

Platform ini menyediakan mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa data yang masuk adalah valid dan terverifikasi. Validasi ini dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga terkait agar seluruh data yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah benar.

SATUSEHAT SDMK memungkinkan tenaga kesehatan untuk memiliki akses mandiri terhadap data mereka. Setiap tenaga kesehatan diwajibkan memiliki akun untuk melakukan pembaruan informasi pribadi dan data pekerjaan secara langsung, yang kemudian diverifikasi oleh pihak terkait. Dengan data yang terkumpul dalam SATUSEHAT SDMK, pemerintah dan instansi terkait dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data untuk kebutuhan perencanaan SDM kesehatan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Platform ini menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya terpisah-pisah. Proses yang terkait dengan pembaruan data profesional, permohonan STR, dan pencatatan SKP kini dapat dilakukan dalam satu sistem, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dan pihak pengelola. SATUSEHAT SDMK dilengkapi dengan fitur pemantauan dan pelaporan yang memudahkan pengawasan tenaga kesehatan di berbagai wilayah. Data yang tersedia dapat diakses oleh dinas kesehatan dan instansi terkait untuk memantau distribusi, kebutuhan, dan kinerja SDM kesehatan secara nasional atau regional.

3. STR

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang memberikan kewenangan kepada tenaga kesehatan untuk dapat melakukan praktik keprofesian di wilayah Indonesia. STR menunjukkan bahwa seorang tenaga kesehatan telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah dan berhak menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STR berfungsi sebagai bukti resmi yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan lainnya) memiliki izin untuk menjalankan praktik profesional di wilayah hukum Indonesia. Tanpa STR, tenaga kesehatan tidak diizinkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

STR hanya diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Uji kompetensi ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam profesinya.

Masa berlaku STR saat ini yaitu seumur hidup. Proses pengajuan STR dapat dilakukan secara online melalui platform SATUSEHAT SDM atau platform terkait lainnya, di mana tenaga kesehatan bisa mengajukan permohonan baru atau perpanjangan STR dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Sistem ini mempermudah proses administrasi dan memungkinkan verifikasi data secara lebih cepat dan akurat.

Dengan adanya STR, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat terjaga karena hanya tenaga kesehatan yang kompeten dan terverifikasi yang diizinkan untuk memberikan layanan. STR menjadi salah satu instrumen pengawasan untuk menjaga standar kualitas profesi kesehatan di Indonesia.

4. SIP

Surat Izin Praktik (SIP) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau instansi kesehatan yang berwenang, yang memberi izin kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, baik di rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun praktik mandiri. SIP bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang memberikan layanan kepada masyarakat telah memenuhi persyaratan kompetensi, etika, dan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SIP berfungsi sebagai instrumen pengawasan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, memberikan pelayanan sesuai standar profesional. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar.

Masa berlaku SIP selama 5 (lima) tahun. SIP bisa dicabut atau tidak diperpanjang jika tenaga kesehatan terbukti melanggar kode etik, melakukan malpraktik, atau melanggar peraturan. Pencabutan SIP berarti tenaga kesehatan tersebut tidak boleh lagi memberikan layanan praktik di lokasi terkait sampai izin baru diterbitkan.

SIP adalah instrumen yang penting untuk Pemerintah dalam memantau dan memastikan bahwa tenaga kesehatan yang praktik telah memenuhi standar profesi. Ini akan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. SIP menjadi bagian dari sistem registrasi dan pengelolaan data tenaga kesehatan, yang juga terintegrasi dalam platform seperti SATUSEHAT SDM. Dengan SIP, pemerintah dan masyarakat memiliki kepastian bahwa layanan kesehatan diberikan oleh tenaga profesional yang memiliki izin resmi serta menjalankan praktik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5. PPDS

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program pendidikan lanjutan bagi dokter umum yang ingin mendalami keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti bedah, pediatri, kardiologi atau lain-lain. Program ini bertujuan untuk membentuk tenaga medis yang kompeten dalam bidang spesialisasi tertentu agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mendalam dan terfokus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program Pendidikan Dokter Spesialis bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan tenaga dokter spesialis yang kompeten di bidangnya, memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan standar internasional, dan siap untuk memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan baik di daerah perkotaan maupun terpencil.

Lulusan PPDS sangat dibutuhkan dalam sistem kesehatan Indonesia karena mereka dapat membantu menangani kasus-kasus kompleks yang membutuhkan keahlian khusus. Kehadiran dokter spesialis di rumah sakit dan klinik meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan tenaga spesialis. Dengan adanya PPDS, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia meningkat, dan akses terhadap dokter spesialis menjadi lebih merata di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun daerah terpencil.

6. PPDGS

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) adalah program pendidikan lanjutan untuk dokter gigi umum yang ingin mendalami bidang keahlian khusus dalam kedokteran gigi, seperti ortodonti, periodontologi, atau

bedah mulut. Program ini bertujuan untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang kompeten dan mampu memberikan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat serta bertujuan untuk mendidik dokter gigi dapat memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara komprehensif dalam bidang spesialisasi tertentu. Dokter gigi spesialis diharapkan dapat memberikan pelayanan profesional yang lebih mendalam untuk penanganan kasus-kasus kompleks.

Lulusan PPDGS sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perawatan gigi dan mulut yang lebih kompleks. Kehadiran dokter gigi spesialis diharapkan dapat membantu menurunkan angka penyakit gigi dan mulut yang sering kali memerlukan penanganan khusus, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga spesialis. Dengan adanya PPDGS, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih mudah mengakses layanan spesialisasi gigi dan mulut yang berkualitas dan memadai, baik di kota besar maupun daerah terpencil.

7. PIDI (Program Internship Dokter Indonesia)

Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) adalah program wajib yang harus diikuti oleh dokter baru yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan lulus uji kompetensi dokter. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman klinis langsung dalam situasi kerja nyata, sehingga dokter baru dapat mengaplikasikan ilmu kedokteran secara mandiri dan bertanggung jawab sebelum memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) penuh untuk praktik di Indonesia.

PIDI dirancang untuk mengasah kompetensi klinis, manajerial, dan sosial dokter melalui pengalaman langsung di lapangan. Tujuan dari PIDI adalah:

- **Memperkuat Kompetensi Klinis:** Dokter baru dapat mengembangkan keterampilan klinis mereka di bawah supervisi dokter senior.
- **Mempersiapkan Dokter Baru untuk Praktik Mandiri:** Memberikan kesempatan kepada dokter untuk beradaptasi dengan berbagai situasi klinis yang mungkin mereka hadapi saat mulai praktik mandiri.
- **Memberikan Kontribusi Kesehatan ke Daerah:** Mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan dengan menempatkan dokter di daerah yang membutuhkan, khususnya di daerah terpencil atau kekurangan tenaga medis.

PIDI berlangsung selama 1 tahun dan terdiri dari dua periode penempatan, masing-masing selama 6 bulan. Penempatan pertama di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas atau klinik kesehatan di daerah tertentu, biasanya daerah terpencil atau kurang terjangkau, untuk mengembangkan keterampilan di pelayanan kesehatan dasar. Penempatan selanjutnya di fasilitas kesehatan sekunder, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit rujukan lainnya untuk memperdalam kemampuan dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks.

Program PIDI memainkan peran penting dalam sistem kesehatan Indonesia. Selain menjadi tahap akhir pendidikan kedokteran formal, PIDI juga berfungsi sebagai strategi untuk mendistribusikan dokter ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga medis. Melalui PIDI, pemerintah berupaya meningkatkan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus menyiapkan dokter yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

8. PIDGI (Program Internship Dokter Gigi Indonesia)

Program Internship Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) adalah program wajib bagi dokter gigi baru di Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi dan lulus uji kompetensi. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan dokter gigi baru agar memiliki keterampilan praktis dan pengalaman klinis sebelum mereka memulai praktik mandiri. Seperti halnya Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) untuk dokter umum, PIDGI dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan dokter gigi melalui pengalaman langsung di lapangan, khususnya di fasilitas kesehatan masyarakat yang membutuhkan tenaga medis.

PIDGI berlangsung selama 6 (enam) bulan, yang biasanya terbagi dalam dua periode penempatan, dengan masing-masing berlangsung selama 3 bulan, yaitu di fasilitas kesehatan primer (puskesmas) dan fasilitas kesehatan sekunder (rumah sakit).

9. MPP DIGITAL

MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saat ini telah tersedia 2 (dua) layanan utama yaitu Layanan Izin Kesehatan dan Pengaduan. Penerapan

MPP Digital merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dan Menteri PANRB dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Transformasi digital pelayanan publik mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai tambah dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Manfaat MPP Digital adalah masyarakat atau pengguna dengan melakukan instalasi satu aplikasi untuk akses layanan Pemerintah Daerah. Kemudian meminimalisir proses upload data atau dokumen persyaratan dengan integrasi dan bagi pakai data.

Layanan yang dapat diakses MPP Digital adalah layanan bidang perizinan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan melalui integrasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Saat ini juga tengah berproses pengajuan penerapan ISO 27001 agar dapat melakukan akses layanan kependudukan di MPP Digital. MPP Digital sudah dapat diunduh oleh para pengguna Android di PlayStore. Sementara pengembangan MPP Digital pengguna iOS terus dilakukan.

11. Satuan Kredit Profesi (SKP)

Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah poin angka kredit sebagai bukti pengakuan partisipasi aktif tenaga medis/kesehatan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (P2KB) untuk menjaga kompetensi. SKP merupakan syarat mutlak perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) setiap 5 tahun, yang kini dikelola terpusat oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem SATUSEHAT SDMK. SKP diperoleh melalui tiga ranah utama dengan total beban yang berbeda per profesi dalam 5 tahun:

- **Pembelajaran:** Seminar, *workshop*, pelatihan, pelatihan di platform Pelataran Sehat, atau seminar daring.
- **Pelayanan:** Tindakan pelayanan medis, pemeriksaan pasien, dan logbook/rekam medis elektronik yang tervalidasi.
- **Pengabdian:** Pengabdian masyarakat, penyuluhan kesehatan, atau tim pelayanan darurat.

12. Plataran Sehat

Plataran Sehat adalah platform pembelajaran digital resmi dari Kementerian Kesehatan RI (lms.kemkes.go.id) untuk meningkatkan

kompetensi tenaga medis dan kesehatan di Indonesia melalui pelatihan daring ber-SKP. Platform ini menawarkan berbagai materi, modul, dan video pembelajaran, serta memberikan sertifikat resmi bagi peserta yang lulus.

Plataran Sehat merupakan situs pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, ASN Kemenkes, dan non ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan,” ungkapnya. Platform ini mudah diakses dan digunakan bagi peserta dan institusi penyelenggara pelatihan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Dokumen Deskripsi Profil SDMK Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan umum, tujuan khusus, dasar hukum, ruang lingkup pendataan, kebijakan kabupaten, definisi operasional dan sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DINAS KESEHATAN
	Bab ini berisi penjelasan gambaran umum wilayah, keadaan penduduk, gambaran organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Program SDMK yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung serta gambaran fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung.
BAB III	INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN
	Bab ini menggambarkan capaian indikator Program Kesehatan di Kabupaten Temanggung diantaranya Persentase Puskesmas tanpa dokter, Persentase Puskesmas dengan 9 jenis Tenaga Kesehatan dan Persentase RSUD dengan 4 Dokter Spesialis dasar dan penunjang.
BAB IV	DESKRIPSI PERENCANAAN SDM KESEHATAN
	Pada Bab ini menggambarkan kondisi terkini keadaan SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung termasuk kondisi kekurangan dan kelebihan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun non Pemerintah.
BAB V	DESKRIPSI PENYEDIAAN SDM KESEHATAN

Pada Bab ini menggambarkan upaya-upaya penyediaan SDM Kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan.

BAB VI DESKRIPSI PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Bab ini menggambarkan upaya-upaya pendayagunaan SDM Kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Temanggung termasuk diantaranya pendayagunaan dokter internsip dan pendayagunaan dokter spesialis.

BAB VII DESKRIPSI PENINGKATAN MUTU

Bab ini menggambarkan upaya-upaya peningkatan mutu SDM Kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung.

BAB VIII DESKRIPSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SDM

Bab ini menggambarkan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung yang meliputi upaya standarisasi, dan sertifikasi terhadap SDM Kesehatan termasuk registrasi dan perizinan praktik terhadap tenaga kesehatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menggambarkan capaian, keberhasilan dari gambaran program SDM Kesehatan serta usulan-usulan perbaikan untuk yang akan datang.

Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 mdpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

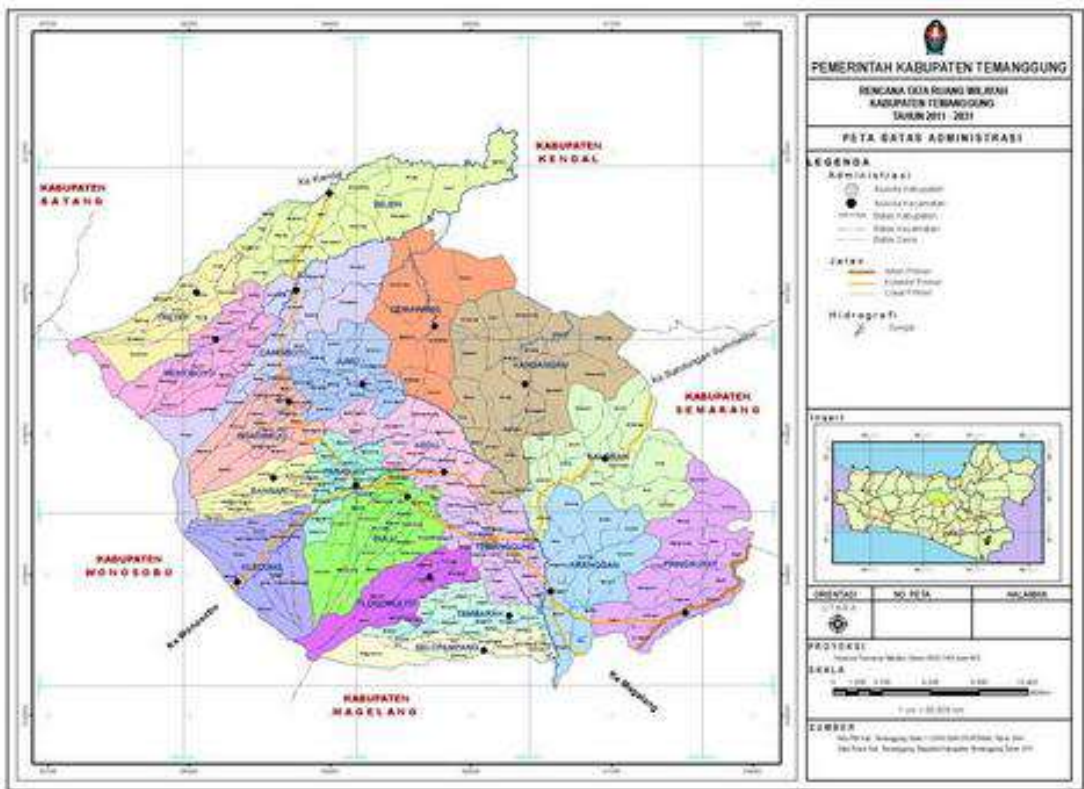
Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus. Jenis tanah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam serta 7 jenis mineral logam.

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2024 sebanyak 37.540.962 jiwa yang terdiri atas 18.866.523 penduduk laki-laki dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk laki - laki dan perempuan pada tahun 2020, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2024

mencapai 1.093 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 35 Kabupaten/Kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.277 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 461 jiwa/km². Jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 terdapat di Kabupaten Brebes (2.043.077 jiwa), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang (122.150 jiwa). Komposisi penduduk Jawa Tengah tahun 2023 menurut jenis kelamin terdiri atas 50,26 persen laki - laki dan 49,74 persen perempuan.

2. Gambaran Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah 870,64 Km² dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 20 kecamatan dan 266 desa serta 23 kelurahan. Dengan kondisi wilayah berhawa sejuk, sangat cocok untuk usaha pertanian sehingga mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dalam sektor pertanian. Kabupaten Temanggung terutama terkenal sebagai penghasil tembakau dengan area penanaman tersebar hampir di semua kecamatan, namun yang menjadi sentra tembakau adalah Kecamatan Bulu, Kledung, Ngadirejo dan Kedu.



Sumber : Dispermades Kabupaten Temanggung

Gambar 2.2
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak antara 110° 23' - 110° 40' 30" Bujur Timur dan 7° 14'-7° 32' 35" Lintang Selatan, dengan batas wilayah : Sebelah Utara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, Sebelah Timur Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Sebelah Selatan Kabupaten Magelang, dan Sebelah Barat Kabupaten Wonosobo.

Topografi Kabupaten Temanggung yang berupa dataran tinggi berbukit-bukit dan dataran landai mirip cekungan raksasa yang terbuka di bagian tenggara, terletak di ketinggian 500 – 1450 m diatas permukaan air laut dengan curah hujan berkisar antara 1000 – 3100 mm per tahun. Curah hujan pada dataran rendah lebih kecil dibandingkan pada dataran tinggi. Kepadatan tanah 50% dataran tinggi dan 50% dataran rendah. Jenis tanah di Kabupaten Temanggung :

- ❑ Tanah Latosol Coklat seluas 26.563, 47 Ha (32,13%)
- ❑ Tanah Latosol Coklat Kemerahan seluas 7.879, 93 Ha (9,53%)
- ❑ Tanah Latosol Merah Kekuningan seluas 29.209, 08 Ha (35,33%)
- ❑ Tanah Regosol seluas 16.873, 97 Ha (20,14%)
- ❑ Tanah Andosol seluas 2.149, 55 Ha (2,60%)

Geologi Kabupaten Temanggung tersusun dari batuan beku, yaitu sedimen dari piroklastik gunung api Sindoro-Sumbing dan sekitarnya. Piroklastik dengan ukuran bervariasi Antara blek, gragal, krikil, pasir debu dan lempung sebagai akibat dari muntahan materi piroklastik yang mengendap kemudian membentuk daerah alluvial atau sedimen yang berlapis dimana butiran besar terletak dibawah.

Kemiringan tanah di Kabupaten Temanggung bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal, seperti terlihat pada kelas lereng di bawah ini :

- ❑ Lereng 0 – 2 % seluas 963 Ha (1,17%)
- ❑ Lereng 2 – 15 % seluas 32.492 Ha (39,31%)
- ❑ Lereng 15 – 40 % seluas 31.232 Ha (37,88%)
- ❑ Lereng > 40 % seluas 17.983 Ha (21,64%)

Gunung-gunung tinggi adalah gunung Sumbing ($\pm$ 3260 m) dan Gunung Sindoro ($\pm$ 3151 m). Sungai-sungai yang tergolong besar antara lain : Waringin, Elo, Progo, Kuas, Galeh dan Tingal.

Berdasarkan data pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan dengan 289 desa. Gambaran wilayah administrasi Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Parakan	16
2	Kledung	13
3	Bansari	13
4	Bulu	19
5	Temanggung	25
6	Tlogomulyo	12
7	Tembarak	13
8	Selopampang	12
9	Kranggan	13
10	Pringsurat	14
11	Kaloran	14
12	Kandangan	16
13	Kedu	14
14	Ngadirejo	20
15	Jumo	13
16	Gemawang	14
17	Candiroto	14
18	Bejen	14
19	Tretep	11
20	Wonobojo	13
Jumlah		289

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

B. GAMBARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/003 Tahun 2025 tentang Tim Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa adanya penyesuaian sistem kerja guna menyesuaikan mekanisme kerja dalam bentuk Tim Kerja. Hal ini merupakan pelaksanaan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sesuai dengan Susunan Struktur Organisasi dijelaskan bahwa susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Tim Kerja dan Sub Bagian, yang terdiri atas:
 - 1) Tim Kerja Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas beberapa tim kerja, yaitu:
 - 1) Tim Kerja Kesehatan Keluarga ;
 - 2) Tim Kerja Gizi;
 - 3) Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4) Tim Kerja Kesehatan Kerja dan Olah Raga, dan;
 - 5) Tim Kerja Penyehatan Lingkungan
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas beberapa tim kerja, yaitu:
 - 1) Tim Kerja Surveilans;
 - 2) Tim Kerja Imunisasi;
 - 3) Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular, dan;
 - 4) Tim Kerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas beberapa tim kerja, yaitu:
 - 1) Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan;
 - 2) Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 - 4) Tim Kerja Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Mutu Akreditasi), dan;

- 5) Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas beberapa tim kerja, yaitu:
 - 1) Tim Kerja Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3) Tim Kerja Pengawasan Makanan Minuman; dan
 - 4) Tim Kerja Kefarmasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- i. Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi Tim Kerja Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Tim Kerja dan Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Ketua Tim Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Tugas dan Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dari setiap struktur organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kesehatan di Daerah;
- c. pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan di Daerah;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
- f. pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/003 Tahun 2025 tentang Tim Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung terdapat uraian tugas tim kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, adapun pada Sekretariat untuk Tim Kerja Perencanaan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Sekretaris Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan anggaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- b. Membantu Sekretaris Dinas dalam menyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan
- c. Membantu Sekretaris Dinas dalam mengkoordinir Penyusunan Perjanjian Kinerja
- d. Membantu Sekretaris Dinas dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan
- e. Membantu Sekretaris Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Resiko di lingkungan Dinas Kesehatan
- f. Membantu Sekretaris Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Kesehatan
- g. Membantu Sekretaris Dinas dalam pelaksanaan PPID
- h. Membantu Sekretaris Dinas dalam mengkoordinir Evaluasi Kinerja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
- i. Membantu Sekretaris Dinas dalam Profil mengkoordinir penyusunan Kesehatan

- j. Membantu Sekretaris Dinas dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Membantu Sekretaris Dinas dalam mengkoordinir pembinaan BLUD Puskesmas
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi beberapa tim kerja dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

- a. Tim Kerja Kesehatan Keluarga
 - 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup
 - 2) Membantu kepala bidang dalam penyusunan perencanaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup
 - 3) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup.
 - 4) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- b. Tim Kerja Gizi;
 - 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat.
 - 2) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat.
 - 3) Membantu kepala bidang dalam penyusunan perencanaan kegiatan bidang gizi masyarakat.
 - 4) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang gizi masyarakat.
 - 5) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- c. Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam

upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan

- 2) Membantu kepala bidang pelaksanaan upaya kesehatan kelompok rentan
 - 3) Membantu kepala bidang dalam penyusunan perencanaan kegiatan promosi kesehatan dan kesehatan kelompok rentan.
 - 4) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi masyarakat dan kesehatan kelompok rentan.
 - 5) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- d. Tim Kerja Kesehatan Kerja dan Olah Raga, dan;
- 1) Membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional.
 - 2) Membantu kepala bidang dalam penyusunan perencanaan kegiatan kesehatan kerja, olah raga dan kesehatan tradisional.
 - 3) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja, olah raga dan kesehatan tradisional.
 - 4) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- e. Tim Kerja Penyehatan Lingkungan
- 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan
 - 2) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari beberapa tim kerja dengan uraian tugas sebagaimana berikut

- a. Tim Kerja Surveilans;
 - 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
 - 2) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana
 - 3) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - 4) Membantu kepala bidang dalam koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat
 - 5) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- b. Tim Kerja Imunisasi;
 - 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus
 - 2) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi.
 - 3) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- c. Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular, dan;
 - 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
 - 2) Membantu kepala bidang dalam pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
 - 3) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- d. Tim Kerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

- 2) Membantu kepala bidang dalam pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- 3) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas beberapa tim kerja dengan sebagaimana berikut

a. Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan;

- 1) Membantu kepala bidang dalam pengelolaan pendanaan kesehatan.
- 2) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan;

- 1) Membantu kepala bidang dalam pengelolaan tata laksana pelayanan kegawatdaruratan.
- 2) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan
- 3) Membantu kepala bidang dalam pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan.
- 4) Membantu kepala bidang dalam pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa, dan situasi khusus lainnya.
- 5) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

- 1) Membantu kepala bidang dalam pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, dan pelayanan penunjang.

- 2) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup.
 - 3) Membantu kepala bidang dalam tata kelola sistem informasi Puskesmas
 - 4) Membantu kepala pelaksanaan integrasi bidang dalam dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama lainnya
 - 5) Membantu kepala bidang dalam pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan.
 - 6) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- d. Tim Kerja Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Mutu Akreditasi)
- 1) Membantu kepala bidang dalam pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2) Membantu kepala bidang dalam perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat
 - 3) Membantu kepala bidang dalam fasilitas pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 4) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- e. Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan
- 1) Mengelola, mengintegrasikan, dan menganalisis data kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan
 - 2) Melakukan pengelolaan pusat data terpadu, standarisasi data, penyajian visualisasi informasi berbasis bukti, serta menjamin keamanan dan keberlanjutan infrastruktur digital
 - 3) Melakukan perbaikan dan optimalisasi data dan informasi di semua fasilitas kesehatan
 - 4) Menghimpun dan memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data informasi

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas beberapa tim kerja sebagaimana berikut

a. Tim Kerja Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

- 1) Membantu kepala bidang dalam perencanaan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan.
- 2) Membantu kepala bidang dalam pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan.
- 3) Membantu kepala bidang dalam pembinaan dan pengawasan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan.
- 4) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Membantu kepala bidang dalam perencanaan, pengadaan, sertal pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan
- 2) Membantu kepala bidang dalam peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan
- 3) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- 4) Membantu kepala bidang dalam pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- 5) Membantu kepala bidang dalam pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
- 6) Membantu kepala bidang dalam pemberian bimbingan teknis kepada UPTD.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Tim Kerja Pengawasan Makanan Minuman

- 1) Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, serta pengawasan terhadap peredaran, produksi, dan distribusi pangan olahan
- 2) Menyusun kebijakan, membina, dan mengawasi peredaran produk pangan serta memastikan pemenuhan standar

higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk melindungi masyarakat

- 3) Menyelenggarakan penyuluhan dan sertifikasi berupa penyuluhan keamanan pangan dan memproses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi pelaku usaha
 - 4) Mengambil sampel atau contoh makanan dan minuman secara berkala di lapangan untuk memastikan produk layak konsumsi dan bebas dari bahan berbahaya
- d. Tim Kerja Kefarmasian.
- 1) Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga.
 - 2) Membantu kepala bidang dalam pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.

3. Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dengan penyusunan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan sangat berkaitan erat sebagai salah satu Upaya dalam pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adapun Misi yang menjadi arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yaitu **“Mewujudkan kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian Masyarakat yang Sejahtera lahir dan bathin”**. Arah kebijakan Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagaimana berikut

MISI 2 : Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin					
TUJUAN	SASARAN	INDIKA TOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Intervensi pada permasalahan Kesehatan di masyarakat	Menyelesaikan permasalahan Kesehatan di masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan anak	Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular, mengendalikan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Peningkatan Peberdayaan Masyarakat	Meningkatkan strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Rumah Tangga	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan

Gambar 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah “Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera

pada Tahun 2045”. Visi pembangunan daerah Tahun 2025-2045 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung yaitu:

- 1) Berbudaya dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada pembentukan sistem sosial budaya yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan masyarakat melalui pelestarian nilai budaya, penciptaan masyarakat dengan karakter dan perilaku budaya yang kuat, pelayanan publik yang baik dan cerdas dengan budaya profesional dan berintegritas, serta lingkungan dengan daya dukung memadai, berkelanjutan dan berketahanan.
- 2) Maju dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada penciptaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dengan nilai tambah dan rantai nilai lokal yang tinggi, adaptif terhadap perubahan dengan orientasi investasi terhadap pasar, ditunjang dengan teknologi, digital dan konektivitas yang optimal mendukung produktivitas wilayah.
- 3) Sejahtera dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, didukung oleh sumber daya manusia yang berkembang dan optimal.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya

Membentuk masyarakat yang berbudaya merupakan hal mendasar dalam pembangunan daerah. Perkembangan teknologi yang cukup pesat menjadi ancaman luntarnya nilai budaya masyarakat. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya diharapkan akan meningkatkan pembangunan kebudayaan, kualitas keluarga dan kerukunan umat beragama. Dengan membangun dan memelihara masyarakat yang berbudaya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, kreatif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

- 2) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas membutuhkan komitmen yang kuat dari segenap unsur Pemerintah Daerah, serta dukungan dari masyarakat. Tuntutan agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan mampu

beradaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga integritasnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Mewujudkan Lingkungan yang Memiliki Daya Dukung Memadai, Berketahanan dan Berkelanjutan

Merupakan upaya menciptakan kondisi agar ekosistem dan sumber daya alam dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Lingkungan yang berketahanan berarti memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi, seperti perubahan iklim, fluktuasi cuaca, atau gangguan alam lainnya. Lingkungan hidup yang berkelanjutan diwujudkan dengan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan, tidak meningkatkan ketimpangan sosial, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

4) Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Adaptif dan Berdaya Saing

Peningkatan produktivitas ekonomi daerah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien melalui pengembangan industri, pertanian, pariwisata, dan sektor potensial lainnya dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Perekonomian daerah yang berdaya saing mencakup pengembangan keunggulan kompetitif di sektor-sektor kunci, peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

5) Mengembangkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Digital dan Peningkatan Konektivitas Wilayah

Pengembangan pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, pariwisata, dan pelayanan publik lainnya. Peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan infrastruktur baik jaringan

transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan.

6) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dilakukan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, kompetensi sumber daya manusia, dan penyerapan tenaga kerja, serta menurunkan ketimpangan ekonomi – sosial.

C. KEADAAN PENDUDUK

Data kependudukan merupakan fondasi yang sangat penting bagi pemerintah maupun sektor swasta dalam perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Hampir semua aspek pembangunan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, memerlukan data penduduk karena penduduk tidak hanya menjadi subjek, tetapi juga objek dari pembangunan. Melalui data kependudukan, pemerintah dan pelaku pembangunan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, serta merencanakan program dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan secara keseluruhan.

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 (semester 1), tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung mencapai 820.736 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata per km² adalah sebesar 942 jiwa, angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 932 jiwa. Wilayah terpadat adalah Kecamatan Temanggung dengan tingkat kepadatan penduduk 2.550 jiwa per km² sedangkan wilayah terlapang adalah Kecamatan Bejen dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 322 jiwa per km². Distribusi jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Parakan	22,23	54.739	6,67	2462
2	Kledung	32,21	29.026	3,53	901

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
3	Bansari	22,54	24.861	3,03	1103
4	Bulu	43,04	50.449	6,14	1172
5	Temanggung	33,39	85.244	10,38	2553
6	Tlogomulyo	24,84	23.995	2,92	966
7	Tembarak	26,84	32.575	3,97	1214
8	Selopampang	17,29	21.310	2,6	1233
9	Kranggan	57,61	51.841	6,31	900
10	Pringsurat	57,27	54.594	6,65	953
11	Kaloran	63,92	47.199	5,75	738
12	Kandangan	78,36	54.613	6,65	697
13	Kedu	34,96	61.402	7,48	1756
14	Ngadirejo	53,31	58.433	7,12	1096
15	Jumo	29,32	30.749	3,74	1049
16	Gemawang	67,11	34.596	4,21	516
17	Candiroto	59,94	33.555	4,09	560
18	Bejen	68,84	22.435	2,73	326
19	Tretep	33,65	22.050	2,69	655
20	Wonobojo	43,98	27.452	3,34	624
Total		870.65	821.118	100	943

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk yang menetap di Kecamatan Temanggung merupakan yang terbanyak, mencapai 85.244 jiwa atau setara dengan 10,38 persen dari total populasi. Di sisi lain, Kecamatan Selopampang memiliki penduduk paling sedikit, dengan jumlah sebanyak 21.310 jiwa, yang merupakan sekitar 2,67 persen dari total populasi.

Dalam periode lima tahun (2020-2025) terakhir, kepadatan penduduk cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung mencapai 905 jiwa per kilometer persegi dan meningkat setiap tahun hingga tahun 2025 mencapai sebesar 943 jiwa per kilometer persegi.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Temanggung, sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Bejen.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 yaitu sebanyak 821.118 jiwa yang terdiri atas 412.030 jiwa penduduk laki-laki dan 409.110 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2023, penduduk Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan sebesar 1,00 persen. Pada tahun 2024, perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terpaut cukup jauh, dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 413.960 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 406.776 jiwa.

Sehingga pada 3 (tiga) tahun terakhir (2023 – 2025) mengalami kenaikan pada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

KELOMPOK UMUR (tahun)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	
	Laki-laki	Perempuan
00-04	29.640	28.460
05-09	28.560	27.770
10-14	29.750	28.300
15-19	30.620	28.890
20-24	30.230	28.830
25-29	30.050	28.250
30-34	29.390	28.890
35-39	29.880	28.580
40-44	27.620	27.150
45-49	28.690	29.230
50-54	28.310	28.610
55-59	26.860	28.030
60-64	22.230	23.170

65-69	17.520	18.610
70-74	12.490	13.380
>75	10.190	12.960

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

D. PROGRAM SDMK KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Pengembangan kompetensi melalui peningkatan kapasitas SDM

Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional adalah hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konsepsional, sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi.

Untuk itu, derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitataif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu subsistem kesehatan yang meliputi bagaimana pengelolaan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan.

Tenaga kesehatan merupakan pihak pertama yang akan menghadapi dan memberikan pertolongan pada pasien. Untuk itu perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang professional. Sebagai tonggak utama dalam proses peningkatan derajat kesehatan di Indonesia, sehingga perlu adanya dukungan terkait dengan pengembangan mutu dan kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan, baik dalam lingkungan pemerintah daerah maupun swasta. Seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa tenaga Kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman, dan terjangkau juga merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi prima dibutuhkan upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan kegiatan baik dari segi pengadaan, pendayagunaan, peningkatan

kompetensi, serta pembinaan dan pengawasan sebagai acuan dalam upaya pemenuhan, pemerataan, dan penyesuaian kapasitas kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- a. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
- b. Pembinaan
- c. Penciptaan lingkungan kerja yang sesuai
- d. Pengaturan sistem insentif

Peningkatan kapasitas SDM kesehatan penting untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. SDM kesehatan yang bermutu dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasilguna.

Kabupaten Temanggung turut berperan aktif dalam memfasilitasi sumber daya manusia kesehatan dalam peningkatan kompetensi, seperti penyelenggaraan pelatihan/*workshop*/bimbingan teknis/orientasi baik dalam teknis Upaya kesehatan, manajemen, administrasi, ataupun profesi kesehatan. Pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik dari pemerintah maupun swasta.

2. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Kompetensi ASN khususnya pejabat fungsional kesehatan sangat dibutuhkan karena lingkup pekerjaan jabatan fungsional yang luas, membutuhkan pengetahuan standar teoritis dibidangnya serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial berdasarkan tingkat keahlian pada bidang kesehatan. Dalam upaya pemberian pengakuan tersebut maka perlu ada uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan

khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Di samping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional di masa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing-masing secara profesional. Dengan demikian untuk dapat diketahui keterukuran kemampuan pada setiap jenjangnya maka perlu adanya uji kompetensi.

Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina jabatan fungsional kesehatan telah menyusun Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan fungsional Kesehatan. Sehingga Pemerintah Daerah sebagai instansi pelaksana Uji Kompetensi mempersiapkan dan menyelenggarakan Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan alih jenjang jabatan fungsional kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.

Kabupaten Temanggung sebagai instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/735/2023 tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Terakreditasi Dalam Penyelenggaraann Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan tertanggal 11 April 2023. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung telah melakukan 3 (tiga) kali Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. Pada tahun 2024, pelaksanaan Uji Kompetensi telah dilaksanakan pada Bulan April sebanyak 106 peserta dengan 9 jenis JFK dan pada Bulan November sebanyak 56 peserta dengan 6 jenis JFK.

3. Kaji Banding

Kaji banding adalah kegiatan untuk belajar dan mencari informasi terkait pengelolaan dan pelaksanaan suatu lembaga. Kaji banding dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan mutu dan kinerja lembaga, memperbaiki pelayanan kesehatan, dan mencari inovasi dan *best practice* yang efektif. Kegiatan kaji banding dapat memberikan manfaat bagi yang melakukan kaji banding, yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas
- b. Meningkatkan mutu pelayanan
- c. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- e. Meningkatkan daya saing

Kegiatan kaji banding dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja dari lembaga. Dengan melakukan kaji banding, lembaga dapat belajar dari lembaga telah lebih baik dan menerapkan inovasi dan *best practice* yang telah terbukti efektif.

Kabupaten Temanggung melakukan kaji banding sebagai salah satu program dan upaya dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kabupaten Temanggung, baik dalam hal manajerial seperti Kaji Banding Pengelolaan Anggaran dan Kaji Banding Akreditasi Puskesmas, dalam hal Upaya Kesehatan/Teknis Kesehatan seperti Kaji Banding Implementasi Integrasi Layanan Primer di Puskesmas, Kaji Banding Pengelolaan Limbah, maupun dalam hal Profesi Kesehatan seperti Kaji Banding Penyelenggaraan Praktik Mandiri Perawat.

4. Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Adanya arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama karena merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan primer, memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian pembangunan kesehatan sehingga perlu ditingkatkan akses dan mutunya. Salah satu bentuk penguatan Puskesmas adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur standarisasi Puskesmas, termasuk standar tenaga kesehatan di Puskesmas.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mengamanatkan bahwa dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memiliki kewenangan yang diperoleh melalui kredensial. Kredensial tersebut bertujuan memastikan agar setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang kompeten sehingga mutu pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang kompeten sehingga mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di Puskesmas lebih terjamin dan terlindungi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/I/4719/2020 tentang Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan, kredensial merupakan proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*). Kredensial perlu dilakukan mengingat lingkup suatu cabang ilmu kesehatan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sehingga tenaga kesehatan harus mengikuti perkembangan agar dapat menjaga kompetensinya untuk kelayakan mengemban kewenangan klinis tersebut. Oleh karena itu, dengan diselenggarakannya kredensial maka evaluasi dapat dilakukan terhadap pemenuhan kompetensi yang dimiliki. Dimana kewenangan klinis yang diperoleh dari hasil kredensial ini selanjutnya akan menjadi dasar penetapan penugasan klinis (*clinical appointment*) yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas.

Selanjutnya, evaluasi ulang dilakukan secara berkala untuk menilai kelayakan dalam mengemban kewenangan klinis tersebut melalui rekredensial yang dilakukan secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. Evaluasi dilakukan terhadap kewenangan klinis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Faktor lain yang melatarbelakangi kredensial dan rekredensial diantaranya keadaan fisik dan mental seorang tenaga kesehatan dapat menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia yang dapat memengaruhi kompetensinya.

Kabupaten Temanggung telah melakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas pertama kali pada tahun 2023 dengan pendampingan dari Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2024 ini kembali dilakukan kredensial tenaga kesehatan puskesmas bagi tenaga kesehatan yang dilakukan mutasi ataupun kenaikan jenjang fungsional. Selain itu, kredensial juga dilakukan kepada dokter internsip yang mendapatkan wahana puskesmas di Kabupaten Temanggung.

E. SEBARAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan Pelayanan Kesehatan berupa Pelayanan Kesehatan perseorangan dan/ atau Pelayanan Kesehatan masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer dengan Integrasi Pelayanan Kesehatan primer yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif. Adapun pelayanan kesehatan primer terdiri dari :

- a. Puskesmas
- b. Klinik Pratama
- c. Praktik Mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lanjutan yang meliputi pelayanan spesialisik dan/atau pelayanan subspesialistik. Terdiri atas :

- a. Rumah Sakit;
- b. klinik utama;
- c. balai Kesehatan; dan
- d. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang menunjang Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang dapat berdiri sendiri atau dapat bergabung dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung diantaranya terdapat puskesmas, rumah sakit, sarana kefarmasian dan alat kesehatan, klinik, optik, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, dan praktek mandiri tenaga kesehatan yang tersebar dalam 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Adapun persebaran fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) sebagai berikut :

1. Puskesmas

Tabel 2.5
Data Puskesmas di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jenis	Alamat
1	Bansari	Bansari	Non Rawat Inap	Dusun Kwagean, Desa Mojosari, Kec. Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56265
2	Bejen	Bejen	Rawat Inap	Jl. Raya Sukorejo Bejen, Kec. Bejen Kode Pos 56258
3	Bulu	Bulu	Non Rawat Inap	Jl. Raya Temanggung-Parakan Km.7, Kec. Bulu
4	Candiroto	Candiroto	Non Rawat Inap	Jl. Pesenggrahan No.2, Kec. Candiroto
5	Gemawang	Gemawang	Rawat Inap	Jl. Muncar Gemawang Km 01 Gemawang
6	Jumo	Jumo	Non Rawat Inap	Jl. Jagalan No. 6 , Kec. Jumo
7	Kaloran	Kaloran	Non Rawat Inap	Jl. Kranggan No. 1, Ds. Kaloran, Kec. Kaloran
8	Kaloran	Tepusen	Non Rawat Inap	Jl. Raya Kandangan - Kaloran Km 3, Ds. Tepusen, Kec. Kaloran
9	Kandangan	Kandangan	Non Rawat Inap	Jl. Raya Maron Km.5, Kec. Kandangan
10	Kedu	Kedu	Non Rawat Inap	Jl. Raya Kedu No.4, Kec. Kedu
11	Kledung	Kledung	Non Rawat Inap	Jl. Raya Parakan Wonosobo Km 06 Kledung
12	Kranggan	Pare	Non Rawat Inap	Jl. Raya Secang - Temanggung Km 3, Kec. Kranggan
13	Kranggan	Kranggan	Non Rawat Inap	Jl. Kyai Kenal No 257, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung
14	Ngadirejo	Ngadirejo	Rawat Inap	Jl. Raya Ngadirejo No. 20, Kec. Ngadirejo
15	Ngadirejo	Banjarsari	Non Rawat Inap	Desa Banjarsari, Kec. Ngadirejo
16	Parakan	Traji	Non Rawat Inap	Jl. Raya Bandunggede No. 02, Traji, Kec. Parakan
17	Parakan	Parakan	Non Rawat Inap	Jl. Kosasih No 154, Desa Parakan Kauman, Kec. Parakan

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jenis	Alamat
18	Pringsurat	Pringsurat	Rawat Inap	Jl. Raya Pingit, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Kode Pos 56272
19	Pringsurat	Rejosari	Rawat Inap	Jl. Raya Magelang-Semarang Km.19,7 Rejosari Kec. Pringsurat
20	Selopampang	Selopampang	Rawat Inap	Ds. Gambasan, Kec. Selopampang, Kab. Temanggung Kode Pos 56272
21	Temanggung	Temanggung	Non Rawat Inap	Jl. Dr. Wahidin No.1, Gendongan, Temanggung II, Kec. Temanggung 56213
22	Temanggung	Dharmarini	Non Rawat Inap	Jl. Pahlawan No 14, Kec. Temanggung
23	Tembarak	Tembarak	Non Rawat Inap	Jl. Durenan No. 6, Desa Tembarak, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung
24	Tlogomulyo	Tlogomulyo	Non Rawat Inap	Jl. Tlogomulyo No 3, Kec. Tlogomulyo
25	Tretep	Tretep	Non Rawat Inap	Jl. Raya Tretep-Bendungan No.2, Kec. Tretep
26	Wonoboyo	Wonoboyo	Rawat Inap	Jl. Raya Candirotto-Wonoboyo Km 05 Kec. Wonoboyo

Sumber : SISDMK, 2025

2. Puskesmas Pembantu

No	Kecamatan	Nama Puskesmas Bantuan	Fasyankes Induk
1	Bejen	Pustu Larangan Luwok Bejen	Bejen
2	Bejen	Pustu Duren Bejen	Bejen
3	Bulu	Pustu Pakurejo Bulu	Bulu
4	Bulu	Pustu Pandemulyo Bulu	Bulu
5	Bulu	Pustu Gondosuli Bulu	Bulu

No	Kecamatan	Nama Puskesmas Bantuan	Fasyankes Induk
6	Candiroto	Pustu Muntung Candiroto	Candiroto
7	Candiroto	Pustu Bantir Candiroto	Candiroto
8	Gemawang	Pustu Ngadisepi Gemawang	Gemawang
9	Gemawang	Pustu Sucen Gemawang	Gemawang
10	Jumo	Pustu Morobongo Jumo	Jumo
11	Jumo	Pustu Jamusan Jumo	Jumo
12	Jumo	Pustu Jombor Jumo	Jumo
13	Kaloran	Pustu Kwarakan Kaloran	Kaloran
14	Kaloran	Pustu Tegowanuh Tepusen	Tepusen
15	Kaloran	Pustu Tempuran Tepusen	Tepusen
16	Kandangan	Pustu Ngemplak Kandangan	Kandangan
17	Kandangan	Pustu Tlogopucang Kandangan	Kandangan
18	Kedu	Pustu Mergowati Kedu	Kedu
19	Kedu	Pustu Bojonegoro Kedu	Kedu
20	Kledung	Pustu Kledung Kledung	Kledung
21	Kranggan	Pustu Purwosari Pare	Pare
22	Kranggan	Pustu Gentan Kranggan	Kranggan
23	Ngadirejo	Pustu Tegalrejo Ngadirejo	Ngadirejo
24	Parakan	Pustu Nglandong Parakan	Parakan
25	Pringsurat	Pustu Nglorong Pringsurat	Pringsurat
26	Pringsurat	Pustu Gowak Rejosari	Rejosari
27	Pringsurat	Pustu Kebumen Rejosari	Rejosari
28	Pringsurat	Pustu Wonokerso Pringsurat	Pringsurat
29	Selopampang	Pustu Selopampang Selopampang	Selopampang
30	Temanggung	Pustu Nampirejo Dharmarini	Dharmarini
31	Temanggung	Pustu Kowangan Dharmarini	Dharmarini
32	Tlogomulyo	Pustu Tlilir Tlogomulyo	Tlogomulyo
33	Tlogomulyo	Pustu Candisari Tlogomulyo	Tlogomulyo

No	Kecamatan	Nama Puskesmas Bantuan	Fasyankes Induk
34	Tretep	Pustu Sigidong Tretep	Tretep
35	Tretep	Pustu Campurejo Tretep	Tretep
36	Wonobooyo	Pustu Cemoro Wonobooyo	Wonobooyo

3. Rumah Sakit

Tabel 2.6
Data Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Tipe	Alamat
1	Bulu	RS PKU Muhammadiyah	RS Tipe C	Jl. Raya Kedu Km. 2 Kalisat Campursari Bulu
2	Parakan	RSK Ngesti Waluyo	RS Tipe C	Jl. Pahlawan, Parakan, Temanggung
3	Temanggung	RSUD Temanggung	RS Tipe B	Jl. Gajah Mada No.1A, Sendang, Walitelon Sel., Kec. Temanggung
4	Temanggung	RS Gunung Sawo	RS Tipe D	Jl. Gatot Subroto Km. 2 Manding Kecamatan Temanggung

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan, 2025

4. Klinik

Tabel 2.7
Data Klinik di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Nama Klinik	Alamat
1	Bulu	Eva Beauty Clinic	Jalan Bulu-Parakan, Swatu, Watukarung, Bulu, Temanggung
2	Bulu	Klinik Larissa Aesthetic Center	Jl. Temanggung Bulu, Tawangsari, Kebonsari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung
3	Candiroto	Klinik Pratama Rahayu	Kemetiran RT 03/RW 02 Desa Muntung, Candiroto
4	Kandangan	Klinik Pratama Fatima	Rawaseneng RT 02 RW 08, Ngemplak, Kandangan, Temanggung
5	Kedu	Klinik Pratama Al-Afiah	Jl. Raya Kedu km 1.6, Sepikul, Mojotengah, Kedu, Temanggung

No.	Kecamatan	Nama Klinik	Alamat
6	Kranggan	Klinik Pratama Ananda	Jl. Raya Kranggan Nguwet, RT 04 RW 05, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung
7	Kranggan	Klinik Pratama As-Syifaa	Jl. Raya Kranggan-Pringsurat, Banjarsari 002/001 Kebumen
8	Kranggan	Klinik Pratama Shoenary Medical Cafe	Jl. Raya Temanggung-Secang KM 8 Kavling RT.002 RW.006, Badran, Kranggan, Temanggung
9	Parakan	Klinik Nisma and Friends	Jl. Dangkel Nomor 2 Parakan Kauman Parakan Temanggung
10	Parakan	Klinik Mulia	Jl. Saubari no 40A, Jetis Lor, Parakan Kauman, Parakan, Temanggung
11	Parakan	Klinik Pratama Bunda	Bajangan 001/001 Mandisari Parakan Temanggung
12	Parakan	Klinik Utama Sarah	Karang senen no 1. Rt 001 Rw 004 Traji Parakan Temanggung Jateng
13	Pringsurat	Klinik Pratama As-Syifaa	Jl. Raya Kranggan-Pringsurat. Banjarsari 002/001 Kebumen
14	Temanggung	Armina Beauty Care Temanggung	Desa/Kelurahan Kowangan, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung
15	Temanggung	Hedda Dental Care	Teminabuan no. 3 Rt 05 Rw 06 Temanggung
16	Temanggung	Hedda Dental Care 2	Jl. Suwandi Suwardi rt 02/rw 01 Madureso, Temanggung
17	Temanggung	Pancasila	Jl. Jendral Sudirman No 53, Temanggung
18	Temanggung	Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung	Jl. Jenderal Sudirman no 2 Jampiroso Temanggung
19	Temanggung	PRUDent. Dental Care	Jl. Jenderal Sudirman No. 182, Kowangan, Temanggung
20	Temanggung	Surya Dental	Jl. Hayam wuruk, maron, siderojo, temanggung
21	Temanggung	Klinik Estetika Dermalife	Jl. Sri Suwarno, Banyuurip, Temanggung
22	Temanggung	Klinik Pratama Mitra Keluarga	Jl. dr cipto no. 16 Gendengan Temanggung
23	Temanggung	Klinik Utama Brastomolo	Jl. Tentara Genie Pelajar Perum Madureso Temanggung

No.	Kecamatan	Nama Klinik	Alamat
24	Temanggung	Klinik Pratama Kartika	Jl.Suyoto No.7 A Rt 06 Rw 04 Kwaluhan Kertosari Temanggung
25	Temanggung	Klinik Pratama BNNK Temanggung	Komplek Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja / Balai Latihan Kerja Jl. Gajah Mada No. 76 Maron, Sidorejo, Temanggung
26	Temanggung	Klinik Pratama Berakhlak Rutan Kelas IIB Temanggung	Jl. BrigjenKatamso No.1 Temanggung
27	Temanggung	Klinik Pratama `Aisyiyah Temanggung	Jl. Gilingsari, Manding, Temanggung
28	Temanggung	Klinik Sentra Terpadu	Jl. Kartini No. 1 - 2 Kertosari, Temanggung
29	Temanggung	Klinik Kecantikan Armina	Jl. Jendral Sudirman no.184 Ruko yudha no. 4
30	Temanggung	Klinik Pratama dr. Luciana Dewi, M.H., MARS	Jl. Sri Suwarno No. 7 Banyuurip Barat
31	Temanggung	Klinik Pratama Ella Temanggung	Jl. Sri Suwarno No 38
32	Tembarak	Klinik Pratama Hartini	Ngabean RT 02/ RW 02 Menggoro, Tembarak, Temanggung

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan, 2024

4. Apotek

Tabel 2.8
Data Apotek di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Wilayah Kecamatan	Nama Apotek	Alamat
1	Parakan	Apotek Adhia farma	Jl. KH Subchi No 37 Parakan
2	Parakan	Apotek Alfa Medika	Jl. Raya Wonosobo Km. 2 Campursari RT 2/5 Caturanom, Parakan
3	Parakan	Apotek Duta Farma	Jl. Raya Wonosobo 202 Parakan
4	Parakan	Apotek Indo Prima	Jl. Usman No 16 Parakan
5	Parakan	Apotek Jago	Jl. Brigjen Katamso No 21 Parakan

No	Wilayah Kecamatan	Nama Apotek	Alamat
6	Parakan	Apotek Kasih Farma	Jl. Letnan Suwaji No.62, Sumpersari, Parakan Wetan, Kec. Parakan
7	Parakan	Apotek Kyara Farma	Jl. Ngadirejo KM 2 Mandisari Parakan
8	Parakan	Apotek lin Farma	Jl. Campursalam-Parakan Rt 03 Rw 04 Gelaran Kutoanyar, Kec.Kedu, Kab.Temanggung
9	Parakan	Apotek Sarah Farma	Jl. Raya Parakan - Ngadirejo KM. 4 RT 01/RW 05 Karangsenen, Traji, Parakan
10	Kledung	Apotek Amana	RT 02/RW 01 Desa Paponan, Kecamatan Kledung
11	Kledung	Apotek Tifani Farma	Dusun Banguntapan RT 05 RW 02 Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung
12	Tlogomulyo	Apotek anna	Dusun Tlogo RT 01 RW 01 Tlogomulyo
13	Tembarak	Apotek Waringin Mulyo 2 Tembarak	Jl. Nolobangsari Barat No 8 Tembarak
14	Tembarak	Apotek Istaru	Dusun Kamal Timur RT 003 RW 009, Kel. Menggoro, Kec. Tembarak
15	Selopampang	Apotek Laras Farma	Jl. Raya Salakan, Gambasan, RT 001/RW 001, Parakan
16	Selopampang	Apotek Mulya Farma	Dusun Rejosari RT03 RW03, Desa Selopampang, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung
17	Kedu	Apotek Regina	Jl. Raya Kedu No.123, Kedu
18	Kedu	Apotek Kedu	Jl. Raya Kedu No. 17, Kedu
19	Kedu	Apotek ADA Farma	Dusun Nglarangan RT 01 RW 04, Desa Candimulyo, Kedu, Temanggung
20	Kedu	Apotek Desamedika	Jl. Kedu-Jumo, Nglwo, Ngadimulyo, Kedu, Temanggung
21	Kandangan	Apotek Kandangan	Jl. Raya Kandangan-Tepusen KM 1 Kandangan
22	Kandangan	Apotek AW Farma	Dusun Krajan I RT 001 RW 007 Kandangan

No	Wilayah Kecamatan	Nama Apotek	Alamat
23	Kandangan	Apotek KurniaArta	Dusun Rawaseneng RT. 002 RW. 008, Desa Ngemplak, Kec. Kandangan
24	Kranggan	Apotek Kranggan	Jl. Raya Kranggan Temanggung
25	Kranggan	Apotek Dwi Farma 3	Jl. Kranggan-Pringsurat RT 4 RW 5 Kranggan Temanggung
26	Kranggan	Apotek Arisa	Dusun Krajan RT 01 RW 01, Sanggarahan, Kranggan, Temanggung
27	Kranggan	Apotek Sari Mulyo Farma	Kenalan Kranggan RT 4 RW 3 Kranggan
28	Kranggan	Apotek Sari Mulyo Farma 2	Jl. Kranggan-Secang no 196 Kasanan, Kranggan
29	Kranggan	Apotek Pare	Ruko pare residence, Jl. Alternatif temanggung-magelang, Ds. Pare
30	Kranggan	Apotek Hijra	Jalan Raya Kranggan - Secang KM 04 Bengkal RT.005 RW.001, Kranggan, Temanggung
31	Kranggan	Apotek Badran Farma	Jalan Temanggung Secang KM 6 Dusun Ngepoh Temanggung
32	Kranggan	Apotek DP Farma	Jl. Raya Kranggan Kaloran no.8, Kranggan, Temanggung
33	Temanggung	As-Syifa	Jl. Tentara Genie Pelajar, Perum Madureso Asri, Madureso, Temanggung
34	Temanggung	Apotek Fitri	Jl. Dr. Sutomo No. 40 Temanggung
35	Temanggung	Apotek Hidup	Jl. Jend Sudirman no 54 A Temanggung
36	Temanggung	Apotek Krisna	Jl. Letjend. Soeprapto 28A Temanggung
37	Temanggung	Apotek Kondang Waras	Jl. Jenderal Sudirman No.160 Temanggung
38	Temanggung	Apotek Kusuma	Jl. Sri Suwarno No 7 Banyuurip
39	Temanggung	Apotek Arya Farma	Jl. Tembarak KM. 2 02/03 Pikatan, Mudal

No	Wilayah Kecamatan	Nama Apotek	Alamat
40	Temanggung	Apotek Asli	Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No 11 Temanggung I
41	Temanggung	Apotek Merdeka	Jl Panjaitan No 8 Temanggung
42	Temanggung	Apotek Siaga	Jl. S. Parman No. 38 Temanggung
43	Temanggung	Apotek Sehat Abadi	Jl. S. Parman No.12 Temanggung
44	Temanggung	Apotek Waringin Mulyo	Jl. Diponegoro No 26 Temanggung
45	Temanggung	Apotek Maron	Jl. Hayam Wuruk 11, Maron, Sidorejo
46	Temanggung	Apotek Swasti	Jl. Perintis Kemerdekaan RT. 03 RW. 01, Kelurahan Jurang, Kec. Temanggung
47	Temanggung	Apotek GM	Jl. S. Kadar No. 5 Maron, Kel Sidorejo, Kec. Temanggung
48	Temanggung	Apotek Puspita	Jl. Temanggung-Tembarak, Desa Nampirejo, Kec. Temanggung
49	Temanggung	Apotek Pustaka	Jl. Mayjend Panjaitan, No.25, Mungseng, Temanggung
50	Temanggung	Apotek Gusindo	Jl. Gerilya No.61 Kowangan Temanggung
51	Temanggung	Apotek Harapan Sehat	Jalan Tembus Payungan, Kelurahan Walitelon Utara, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
52	Temanggung	Apotek K-24 MT.Haryono	Jl.MT.Haryono No.47, Desa Temanggung II, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah
53	Candiroto	Apotek Trio Husada	Jl. Raya Candiroto No.101, Dsn Dotakan RT004 RW003 Candiroto Temanggung
54	Jumo	Apotek Afani	Jl. Raya - Ngadirejo, Kauman 01/01
55	Jumo	Apotek Jumo	Jl. Raya Jumo Ngadirejo Jamusan RT 09 RW 01 Jumo Temanggung
56	Bulu	Apotek Datu Farma	Krasak RT 4/2 Tegalrejo Bulu Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

No	Wilayah Kecamatan	Nama Apotek	Alamat
57	Bulu	Apotek Radin Farma	Jl. Raya Bulu Km.4 Sudikampir, Bulu
58	Bulu	Apotek Ngimbrang	Jl. Ngimbrang Bulu Dusun Jetis RT.01/RW/01
59	Bulu	Apotek Gondosuli Farma	Jl. Raya Gondosuli, RT 04 / RW 01, Kecamatan Bulu, Temanggung
60	Pringsurat	Apotek Pingit Farma	Jl. Pingit-Pringsurat Ds.Ngebong Kel.Pingit Kec.Pringsurat
61	Pringsurat	Apotek Dwi Farma	Jl. Raya Pingit, Pasar Pingit Pringsurat Temanggung
62	Pringsurat	Apotek Asri Farma	Jl. Raya Kranggan Pringsurat km 7 Medono Pringsurat
63	Pringsurat	Apotek Sinar Sehat	Jln. Pingit-Sumowono Km.02, Ngepoh RT 02, RW 05, Klepu, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah
64	Kaloran	Apotek Zivara	Jl. Raya Kaloran Desa Kaloran Kec. Kaloran
65	Kaloran	Apotek Berkah Farma	Jl. Kandangan-Kaloran, Tepusen Rt 2 Rw 1, Tepusen, Kaloran
66	Kaloran	Apotek Dwi Farma 2	Ruko Dakaran, Geblog, Kaloran
67	Kaloran	Apotek Najihah	Jl. Raya Temanggung-Kaloran Gandulan
68	Kaloran	Apotek Kayla Farma	Jl. Temanggung Kaloran, Demangan Tegowanuh Kaloran Temanggung
69	Bansari	Apotek Sindoro Farma	RT 04/RW 02 Kwagean, Desa Mojosari, Kec. Bansari
70	Ngadirejo	Apotek Shina farma	Jl. Gaden no 9 Ganduwetan, Ngadirejo
71	Ngadirejo	Apotek Media Farma	Jl. Jumprit No 320 Ngadirejo
72	Ngadirejo	Apotek Mavaza	Jl. Candirotto, ngempon rt 02 rw 04, Ngadirejo
73	Ngadirejo	Apotek Donur Farma	Jl. Raya Ngadirejo No. 105 Ngadirejo
74	Ngadirejo	Apotek Keluarga	Jl. Jumprit KM 03, Bonganti RT. 001 RW. 003, Desa Purbosari

No	Wilayah Kecamatan	Nama Apotek	Alamat
75	Ngadirejo	Apotek Klimbungan	Krajan 2 RT. 003 RW. 002 Karanggedong Ngadirejo
76	Ngadirejo	Apotek Sejahtera Farma	Rejosari RT.001/RW.004, Ngadirejo, Temanggung
77	Ngadirejo	Apotek Kita Sehat	Ngelarang II RT009 RW004, Mangunsari , Ngadirejo, Temanggung
78	Gemawang	Apotek Erika Farma 2	Jl Raya Gemawang Muncar Dusun Kalinongko Kecamatan Gemawang
79	Candiroto	Apotek Cakra	Secakran RT 07 RW 01, Desa/Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung
80	Candiroto	Apotek Trio Husada	Jl. Raya Candiroto No.101 Dsn Dotakan Rt.04 Rw.03 Candiroto
81	Candiroto	Apotek Erika Farma	Jl. Raya Ngadir:ejo-Muntung, Kementiran 02/03, Candiroto
82	Candiroto	Apotek Laris Farma	Dusun Nglaruk, Rt.004 Rw.003, Desa Bantir, Kecamatan Candiroto
83	Candiroto	Apotek Husna Farma	Jl. Raya Candiroto-Sukorejo, No. 01, RT/RW 04/01 Krajan, Candiroto
84	Candiroto	Apotek Selaras Medika	Gembyang RT 11/RW 06 Kentengsari, Candiroto, Temanggung
85	Bejen	Apotek Bejen Farma	Jl Raya Bejen No 47 Bejen,
86	Bejen	Apotek Manteb Sehat	Karanganyar RT 4/ RW 6, Ngaliyan, Bejen
87	Bejen	Apotek Nawa Farma	Dsn. Balekerso RT 001 RW 001 Ds. Congkrang Bejen-Temanggung
88	Wonobooyo	Apotek Wonobooyo Farma	Dsn. Wonobooyo, Rt 001 Rw 004, Desa Wonobooyo
89	Kledung	Apotek Aulia Farma	Kledung RT.001 RW.001, Kledung, Temanggung
90	Tretep	Apotek Husna Farma 2	Ngandikan RT 4 RW 1 Bojong, Tretep

Sumber : Tim Kerja Kefarmasian, 2024

5. Toko Obat

Tabel 2.9
Data Toko Obat di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Nama Toko Obat	Alamat
1	Candiroto	Toko Obat Ar-Raudhah	Kentangan RT 03/RW 02 Lempuyang Candiroto
2	Candiroto	Toko Obat Husna Farma	Jl. Raya Parakan Sukorejo KM 13 Ruko No 4 , Candiroto, Temanggung
3	Gemawang	Toko Obat Niandra Farma	Muncar, Krajan, Muncar, Gemawang, Temanggung
4	Parakan	Toko Obat Jolali	Jl. Bambu Runcing No 25, Parakan
5	Selopampang	Toko Obat Sido Waras Farma	Kios pasar Selopampang Blok utara No. 1A Selopampang
6	Temanggung	Toko Obat Jadi Waras	Jl. Panjaitan No. 18 RT 04/RW 01 Temanggung II
7	Temanggung	Toko Obat Sehat	Jl. S. Parman No. 43 RT 03 RW 03 Temanggung
8	Temanggung	Toko Obat Laris	Jl. KS. Tubun No.7, Gendongan, Temanggung II, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung
9	Temanggung	Toko Obat Mahkota	Jl. MT Haryono No. 73 Temanggung II, Temanggung
10	Temanggung	Toko Obat Afifa Farma	Ruko no 5, Sengon, Banjarsari, Ngadirejo
11	Wonobojo	Toko Obat Mulyo Farma	Jl. Tretep, Kebonsari, Wonobojo, Temanggung

Sumber : Tim Kerja Kefarmasian, 2024

6. Toko Alkes dan Umot

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
1				
2				

7. Praktik Nakes Mandiri

Tabel 2.10
Data Praktek Mandiri Nakes Teregistrasi

di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
1	Kedu	Praktik Mandiri Dokter dr. Retnaning, M.M.R.	TPMD	Kedu Gang 1 07/01 Kedu Temanggung
2	Kedu	drg. Sri Kiswardiani	TPMDG	Perum Candimulyo Asri Blok A No.1 RT 01 RW 11 Kedu Temanggung Jawa Tengah
3	Kedu	Praktik Mandiri drg. Choiriyah		Perum Candimulyo Asri Blok J No.25 Candimulyo Kedu
4	Kedu	Praktek Mandiri dr. Suparjo, M. Kes	TPMD	Ngijingan Rt.003 Rw.001 Candimulyo Kedu Temanggung
5	Kedu	Praktek Mandiri Bidan Siti Nurjanah,S.Tr.Keb ,Bdn		Pakisan RT 6 RW 5 Candimulyo Kedu
6	Kedu	Reni Widyastuti, S.Tr.Keb, Bdn		Kedu Cekli Gang III RT 3 RW 3 Kedu Temanggung
7	Kedu	Praktek Mandiri Bidan Siti Aisah Zahrotun Str.Keb.Bdn		Gintung Rt 6 Rw 5 Ngadimulyo Kedu temanggung
8	Parakan	Praktik Drg. Nismatunnadhifah		Jl. Dangkelan No. 2 (Depan Koramil) Parakan
9	Parakan	Praktik Mandiri dr. Dita Putri Hendriyani		Jl. Dangkel No. 2 (Depan Koramil) Parakan
10	Parakan	Praktik Mandiri dr. Ernesta Laksmi Anindita		Jl. Coyudan Selatan No. 25 RT 01 RW 13 Parakan
11	Parakan	Praktek Mandiri dr. Wiwik Dewi S.,MMR		Jl. Saubari RT.004 RW 003 Jetis Lor Parakan Kauman
12	Parakan	Praktik Bidan Mandiri Puji Sukorini,ST.r,Keb, Bdn		Dusun Diwek RT 001 RW 003 Desa Sunggingsari
13		Praktek Dr. Endyanto Prabowo, Sp.B		Perum. Bukit Permata Hijau 1A Temanggung
14	Temanggung	Praktik Mandiri drg. Bambang Erawanto, Sp Ort	SPESIALIS	Jl. Suyoto 5 kav 10 Dua Sekawan Temanggung
15	Temanggung	Praktik Mandiri dokter gigi Bambang		Jalan Suyoto 5 kav 10 Dua Sekawan Jampiroso

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
		Erawanto Ortodontis		Temanggung
16	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Bambang Endro S	TPMD	Jl. Hayam Wuruk No 15, Maron, Temanggung
17	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Dewi Susanti	TPMD	Kavling Tawang Sari no 48, Kebonsari, Temanggung
18	Temanggung	FKTP dr. I. SUDOMO, Sp. OG		Jl. Suyoto 135 RT 008 RW 003 Mardisari
19	Temanggung	Praktek dr. Basuki Sutantoro, Sp.S		Jl. Suyoto 1 Temanggung
20	Temanggung	Drg. Siti Rohmi		Jl. Mujahidin Gg. IV No. 62 Giyanti Tmg
21	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Luciana Dewi, M.H., MARS		Jl. Sri Suwarno No 7 Banyuurip Barat RT 07 RW 01 Temanggung Jawa Tengah
22	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Michle	TPMD	Jl. Sri Suwarno No. 7 Banyuurip Barat Rt 07/01 Temanggung - Jawa Tengah
23	Temanggung	DPP dr. Diyah Istarini A.K		Jl. dr Cipto 16 Gendengan Temanggung
24	Temanggung	Praktek Mandiri Dokter Gigi Elisa Erawanto		Jl.Suyoto 5 kav 10 Dua Sekawan, Jampiroso Temanggung
25	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Octy	TPMD	Jl. Diponegoro No. 26, Temanggung
26	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Puji Indarti	TPMD	Telaga Mukti RT 4 RW 7 Jurang, Temanggung
27	Temanggung	dr. MM Endang Dwi Lestari,M.Kes	TPMD	Jl. Suyoto No 135, Temanggung
28	Temanggung	drg. Asrofi	TPMDG	Jl. Kadar No. 4 Skipbaru RT.06/RW.06
29	Temanggung	Praktik Mandiri drg. Fuad Fatkhurrohman	TPMDG	Perumahan Bumi Asri No 35, RT 5/RW 2, Kel. Jurang
30	Temanggung	Praktek Mandiri Dokter Gigi Elisa		Jl.Suyoto 5 kav 10 Dua Sekawan, Jampiroso Temanggung

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
31	Temanggung	Praktek Mandiri drg. endang Purwaning Astuti	TPMDG	Jl. Gatot Subroto No. 1, Kauman, Manding, Temanggung
32	Temanggung	Praktek Mandiri drg. Anjayani Sri Utami		Jln. Gerilya No. 42, Kowangan, Temanggung
33	Temanggung	Praktik Mandiri dr. Tri Nurani Indraningsig, Sp.M		Jl. Pahlawan No. 137 RT 02 RW 05, Giyanti, Temanggung
34	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Anindian Setyo Rahmawati, Sp.A		Jl. Supardi RT 01 RW 01 Kebonsari Temanggung
35	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Masruri, M.Sc, Sp.A		Jl. Diponegoro 26 Temanggung
36	Bejen	Praktik Mandiri dr.Sarjana	TPMD	Bejen,RT.001,RW.002,DS.Bejen,Kec. Bejen
37	Bejen	Praktik Mandiri Bidan Rany Handayani		Kebondalem RT 02/RW 01, Bejen, Temanggung
38	Bejen	Praktik Mandiri dr. Yulius Eka Putra Setyanto		Jambenom RT. 004/RW.002 Larangan Luwok, Kecamatan Bejen, Temanggung
39	Bansari	Praktik Mandiri Bidan Sri Mulyati		Argosari RT01 RW 03,Gunungsari
40	Kaloran	Praktek Mandiri dr. Anastasia Susilo Handayani	TPMD	Pening Sari RT 006 RW 001, Dalem
41	Kaloran	Praktek Mandiri dr. Lilik Setyawan, MPH.	TPMD	Gandulan RT 04 / Rw 01 Gandulan Kec. Kaloran
42	Kaloran	Praktik Mandiri drg. Lidya Fiesta	TPMDG	Perum Graha Pratama Mulia No. 5 Gandulan, Kaloran
43	Kaloran	Praktik Mandiri Bidan Lusi Astiriyawanti		Dusun Krajan 001/001 Desa Tlogowungu
44	Kaloran	PMB Tri Retnowati		Dusun Porot RT 03/RW 07 Getas Kaloran
45	Tembarak	Praktik Mandiri dr. Prita Mardining Tyas	TPMD	Plumbon RT. 03 RW. 01
46	Parakan	drg. Jaga Pratama	TPMDG	Menayu Rt 05/ Rw 02 Bulu Temanggung Jln

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
				Raya Bulu Parakan Km 7
47	Ngadirejo	Praktik Mandiri dr. Intan	TPMD	Jalan Jumo No 09 Gaden, Ngadirejo, Temanggung
48	Ngadirejo	Praktek Mandiri drg. Suhodo, MM	TPMDG	Jl. Raya No.105 Ngadirejo
49	Ngadirejo	Praktek Mandiri Dokter Gigi Karina		Jl. Jumo NO 117, RT004/RW002 Ngadirejo, Ngadirejo, Temanggung
50	Ngadirejo	Praktek Mandiri dr. Galih Herlambang, Sp.A		Apotek Donur Farma Jln Raya Ngadirejo No 105, Temanggung
51	Ngadirejo	Praktek Mandiri drg. Andika Hafidh Donurizki		Jalan Raya No. 20 Ngadirejo, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah
52	Ngadirejo	Praktek Mandiri Bidan Asmiyatun S.Keb Bdn		Gondang Winanggun Klurak RT 02/RW 04, Ngadirejo, Temanggung
53	Kranggan	Praktek Mandiri dr. Agus Winarno	TPMD	Pare Rt 05/ Rw 01, Kranggan
54	Kranggan	Praktek Mandiri dr. Rudi Kurniawan		PT. YB APPAREL JAYA Jl. Raya Kranggan - Pringsurat No. 16 Tengahan, Nguwet, Kranggan
55	Kranggan	Praktek dr. Agung Budi S Sp,OG	SPELIALIS	Jl. raya secang temanggung KM. 6 56Ngepoh, Badran, Kranggan
56	Kranggan	Praktik dr. Joanie	TPMD	Jln. Raya secang temanggung KM. 6 Ngepoh, Badran, Kranggan, Temanggung
57	Kranggan	Praktik Mandiri drg. Ira Lestariana Susanti	TPMDG	Kuncen Rt 01/ Rw 03, Badran, Kranggan
58	Kranggan	Praktek Mandiri Bidan Tristiana Yuniarti S.M		Kav Prapak 004/002 Kranggan
59	Kranggan	Praktek Mandiri Bidan Dewi Luh Retnorini		Perum Korpri Blok C No 126 Rt 03 Rw 09 Badran

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
				Kranggan Temanggung
60	Kandangan	Praktek Mandiri dr. Fresinta Maya Warnerina, MMR	TPMD	Krajan 1 RT 02 RW 07 Kandangan
61	Kandangan	dr. Atik Ambarwati	TPMD	Jengkeling RT 01 RW 05 Wadas, Kandangan
62	Kranggan	Praktek dr. Gunardi	TPMD	Jl.Pendowo Prapak RT/RW 04/02 Kranggan, Temanggung
63	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Emi Sih Karuniati, M.M.	TPMD	Krajan Wetan RT 003 RW 001 Giyono, Jumo
64	Jumo	Praktek Mandiri dr. Natalia Kristi	TPMD	Dusun Jamusan RT 01 / RW 01,Desa Jamusan, Kec. Jumo
65	Gemawang	dr. Dewi Novita	TPMD	Margosari 04/07 Gemawang, gemawang, temanggung
67	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Ratna Diah Kurniawati		Jl. Gondosuli Raya RT 04/RW 01 Komplek Pertokoan Pertashop
68	Temanggung	Praktik Mandiri Bidan Dewi Puspita,S.Tr.Keb		Dusun Temanggung Rt 03 Rw 08
69	Temanggung	Praktik Mandiri Sanjiwani by dr. Crismanto Layarta, SpOG		Jl. Sundoro No. 31 Temanggung
70	Temanggung	Praktek Mandiri Bidan Arima Purniwati, S.Tr.Keb.		Jl. Pahlawan No. 51 Temanggung
71	Temanggung	Praktek dr. Novelia Dian Trenggonowati	TPMD	Jl. Gerilya No. 63 Kowangan Temanggung
72	Temanggung	Praktik Dokter Mandiri dr. Novi Andriyani	TPMD	Jalan Sarbini No 2 Kertosari Temanggung
73	Temanggung	Praktik Mandiri drg. Elvi Indah Royani	TPMDG	Gemoh No. 33 RT 002 RW 003 Butuh Temanggung
74	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Ratna Diah Kurniawati	TPMD	Gemoh RT 005/RW 003, Butuh, Temanggung

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
75	Temanggung	Praktek drg. Hokky Mulyono	TPMDG	Jl. Jend. Sudirman No. 54 A Temanggung
76	Temanggung	drg. Okky Lusiani	TPMDG	Jl. Jendral Sudirman 54A Temanggung
77	Temanggung	Praktek Mandiri dr. Nida Cika Oktarina		Jl. Letjend Suprpto No 28A Temanggung 1
78	Temanggung	Praktik Mandiri dr. Dewi Tri Lestari		Jampirejo Timur 334 a, RT 01 / RW 06, Jampirejo
79	Temanggung	Praktik Mandiri dr. Katarina B. Dinda S. M., Sp.KJ		Jalan Hayam Wuruk no.15 RT/RW 02/03, Maron, Sidorejo - Temanggung 56221
80	Temanggung	Praktik Mandiri dr. Jessica Febri Chrisanti		Jl. KS Tubun No. 17 Temanggung
81	Temanggung	Praktek Mandiri dr.Bobby Krisna Putra,Sp.M		Jl. Diponegoro no.26 Temanggung 56212
82	Temanggung	Praktek Mandiri Bidan sri purwandari		Klumpit Nampirejo Temanggung
83	Temanggung	Praktik Mandiri Psikologi Klinis Euodia Sekar Ayu, S.Psi, M.Psi, Psikolog		Banyuurip Timur RT.001/RW.003 Temanggung
84	Temanggung	Praktek dr. Hendro Sp.OG.M.Kes		Jl Gerilya 70, Kowangan Temanggung
85	Parakan	Praktik Mandiri dr. L. Bobby Nindra Nugraha, Sp.B		Traji Kauman RT 04 RW 01
86	Parakan	Praktik Mandiri Bidan "Madani" Zaerotim		Dusun Karang Senen RT 006 RW 004 Desa Traji Kec.Parakan, Kab. Temanggung
87	Parakan	PMB Arum Rumiyah		Dangkel, RT 03/ RW 01, Dangkel, Parakan, 56254
88	Parakan	Praktek Mandiri dr.Supriyanto	TPMD	Jl. Letnan Suwaji No 11 Parakan
89	Parakan	Praktek Mandiri dr. Majid Rohmawanto	TPMD	Karangtengah RT 6 RW 11 Parakan Kauman, Parakan

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
90	Parakan	Praktek Mandiri dr. Timotius Widyanto, M.Kes		Jl. Letnan Suwaji No. 22 Parakan
91	Parakan	Praktek drg. Sri Rejeki		Jl. Diponegoro No.32/42 Parakan
92	Parakan	Praktik Mandiri dr. Bonaventura Adhi Yogiswara, Sp.PD		Jalan Parakan Ngadirejo KM 5 Traji
93	Bulu	Praktik Mandiri dr. Taryumi	TPMD	Perumahan Villa Danupayan Permai Blok A1 No 5, Danupayan, Bulu, Temanggung
94	Bulu	Praktik Mandiri dr. Elisa Gunawan		Jl. Raya Bulu-Parakan No. 142, RT.04-RW.01, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung
95	Ngadirejo	Praktek Mandiri dr. Wahyo Praptono	TPMD	Jl. Raya Klimbungan, Kauman RT 1 RW 7 Medari, Ngadirejo
96	Ngadirejo	Praktek Mandiri drg. Endang Pujiyati		Ngempon Rt 01/Rw 04, Ngadirejo, Temanggung
97	Ngadirejo	Praktik Mandiri dr. Cahyadi	TPMD	Bakalan 01/07, Desa Katekan, Ngadirejo
98	Ngadirejo	Praktik Mandiri Dokter Gigi Nidea Safitri		Jalan Raya Ngadirejo-Parakan (Selatan Pasar Adiwiningun Ngadirejo, RT 06/RW 02, Gondang Ngisor, Manggong, Ngadirejo, Temanggung
100	Temanggung	Praktik Mandiri dr. Crismanto Layarta, SpOG	SPESIALIS	Apotek Krisna Jalan Letjend Soeprapto No. 28A, Temanggung
102	Temanggung	Tempat Praktik Mandiri Bidan Bdn. Eny Nuryanti, S.Keb.		Lingk. Daleman Asri RT.01/RW.04 Mungseng
103	Candiroto	drg.Sigit Cahyo Muntaqo	TPMDG	dusun Kauman RT 5 RW 2, Candiroto,

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis Fasyankes	Alamat
				Temanggung
104	Candiroto	Praktik Mandiri dr. Yulandita Debi Widiyaningtyas		Dsn Plawangan, RT 01 RW 06, Ds Lempuyang, Kec Candiroto, Kab Temanggung, Provinsi Jawa Tengah 56257
105	Candiroto	Praktik Mandiri drg. Henda Diani Paramitha		Jl. Candiroto - Wonoboyo, RT.5/RW.2, Dusun kauman, Candiroto
106	Jumo	Sekar Dental Care		Dsn. Krajan RT 01 RW 02 Giyono, Jumo
107	Jumo	PMB Sri Indarwati		Jombor kidul rt 01 rw 01 desa jombor kecamatan jumo kabupaten temanggung
108	Jumo	Praktek Mandiri Bidan Susilarini, S.Tr.Keb.,Bdn.		Jamusan RT 09/RW 01 Desa Jamusan
109		Praktek Mandiri drg. Vera Adhika RN		Jl. Raya Bajangan RT.05/RW.01
110	Tembarak	Praktik Mandiri Bidan Hartini, S.ST., Bdn., M.M		Jl. R. Soedibyo No. 36 Ngabean, Menggoro, Tembarak, Temanggung
111	Temanggung	Praktik Mandiri Bidan Riwuk Widayati, S.Tr.Keb		Dusun Krajan RT 01 RW 02
112	Pringsurat	Praktik Mandiri Bidan Trisni Rochimawati,Amd. Keb		Demangan RT 002 RW 007 Desa Pingit

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan, 2024

g. Laboratorium Kesehatan

Tabel 2.11
Data Laboratorium di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Alamat
1	Temanggung	UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	Jl. Suwandi Suwardi No.7, Kauman, Kowangan, Kec. Temanggung

		Temanggung	
2	Temanggung	Laboratorium Klinik Prodia	Ruko Pandean, Jl. MT Haryono, Suronatan, Temanggung II

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan, 2024

h. Optik

Tabel 2.11

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Alamat
1	Temanggung	Optik Kunanti	Jl s.parman no 7a temanggung
2	Temanggung	Indo Optik	Jl.Letjend S parman NO.12 Temanggung
3	Temanggung	Optik Pro	Jalan WR Supratman 30D Temanggung
4	Ngadirejo	Optik Panon	Jl. Jumprit No.18 Dusun Kauman Ngadirejo Temanggung
5	Parakan	Farda Optik	Jl. Diponegoro No.53 Parakan Temanggung

i. PSC 119

Tabel 2.11

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Alamat
1	Temanggung	PSC 119 Kabupaten Temanggung	Jl. Jendral Sudirman No. 128, Tegalsari, Kertosari, Temanggung

j. UTD PMI

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Alamat
1	Temanggung	Unit Donor Darah PMI Kabupaten Temanggung	jl. dr. Wahidin No.08 Temanggung

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan, 2024

BAB III

INDIKATOR PROGRAM

Dalam Rencana Strategis Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 pada bidang kesehatan, salah satu program yang ditetapkan adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kuantitas, kualitas, serta pemerataan SDM kesehatan. Salah satu indikator yang digunakan adalah rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung. Indikator tersebut selaras dengan arah kebijakan dan indikator kinerja Kementerian Kesehatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memastikan ketersediaan serta pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter, perawat, dan bidan di setiap wilayah.

Target kinerja rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis (dokter, bidan, dan perawat) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,24 per 1.000 penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 2,41 per 1.000 penduduk, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain adanya rekrutmen tenaga kesehatan baru melalui jalur CPNS, PPPK, maupun skema BLUD, serta meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Temanggung. Kondisi tersebut turut mendukung ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

C. CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan memiliki indikator terkait pemenuhan SDM kesehatan sesuai target nasional yang tercantum dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) diantaranya:

1. Persentase Puskesmas Tanpa Dokter

Indikator 1 pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu Persentase Puskesmas Tanpa Dokter. Kabupaten Temanggung memiliki 26 Puskesmas di 20 Kecamatan, dan secara keseluruhan di masing-masing puskesmas telah memiliki dokter umum. Dokter umum yang tersedia memiliki status kepegawaian ASN dan Kontrak BLU/BLUD.

Kabupaten Temanggung juga telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), sehingga dokter internsip tersebut juga turut menambah jumlah ketersediaan dokter umum di puskesmas yang menjadi wahana dalam program internsip. Persentase Puskesmas Tanpa Dokter secara lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Persentase Puskesmas Tanpa Dokter

Puskesmas Dengan Dokter Kabupaten Temanggung		
Keterangan	Jumlah	%
Total	26	100%
Tanpa Dokter	0	0.00%

Sumber : SISDMK (Laporan Indikator 1) Tahun 2025

Adapun rincian jumlah dokter umum di masing-masing puskesmas di Kabupaten Temanggung juga dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 4.3
Rincian Puskesmas Dengan Dokter

No	Nama Puskesmas	Tingkatan	Jenis Unit	Dokter
1	Banjarsari	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
2	Parakan	Non Rawat Inap	Puskesmas Perkotaan	1
3	Traji	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
4	Kledung	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	1
5	Bansari	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
6	Bulu	Non Rawat Inap	Puskesmas Perkotaan	2
7	Temanggung	Non Rawat Inap	Puskesmas Perkotaan	3
8	Dharmarini	Non Rawat Inap	Puskesmas Perkotaan	3
9	Tlogomulyo	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
10	Tembarak	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
11	Selopampang	Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
12	Kranggan	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
13	Pare	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
14	Pringsurat	Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	4
15	Rejosari	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	1
16	Kaloran	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
17	Tepusen	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2

No	Nama Puskesmas	Tingkatan	Jenis Unit	Dokter
18	Kandangan	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	4
19	Kedu	Non Rawat Inap	Puskesmas Perkotaan	2
20	Ngadirejo	Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	4
21	Jumo	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
22	Gemawang	Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
23	Candiroto	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	2
24	Bejen	Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	3
25	Tretep	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	1
26	Wonobojo	Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan	3

Sumber : SISDMK (Laporan Indikator 1) Tahun 2025

2. Presentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Capaian Indikator 2 pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan. Capaian indikator 2 ini pada Kabupaten Temanggung masih belum mencapai 100%. Dari 26 puskesmas yang tersedia di Kabupaten Temanggung, baru sebanyak 22 puskesmas yang memiliki 9 tenaga kesehatan yang lengkap.

Tabel 4.4
Puskesmas Lengkap 9 Jenis Nakes Standar

Puskesmas Lengkap 9 Jenis Tenaga Kabupaten Temanggung		
Keterangan	Jumlah	%
Total	26	100%
Lengkap	22	84,62%
Belum Lengkap	4	15,38%

Sumber : SISDMK (Laporan Indikator 2) Tahun 2025

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa ketersediaan 9 tenaga kesehatan yang sesuai standar di puskesmas baru mencapai 84,62%. Adapun rincian tenaga kesehatan dari masing-masing puskesmas dapat dicermati pada tabel 4.5 dibawah ini

Tabel 4.5
Rincian Puskesmas Dengan 9 Nakes Standar

No.	Nama puskesmas	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian
1	Parakan	1	1	7	17	2	1	1	1	2
2	Traji	2	1	7	14	1	1	1	1	2
3	Kledung	1	2	7	21	1	1	1	1	2
4	Bansari	2	1	5	21	1	3	1	1	2
5	Bulu	2	1	5	21	1	1	1	1	3
6	Temanggung	3	1	8	20	1	1	1	1	2
7	Dharmarini	3	1	10	20	2	1	1	1	3
8	Tlogomulyo	2	1	6	21	1	1	1	2	2
9	Tembarak	2	1	7	20	1	1	1	1	3
10	Selopampang	2	2	14	19	1	1	2	2	2
11	Kranggan	2	2	8	12	1	0	0	1	2
12	Pare	2	0	5	12	1	1	1	1	2
13	Pringsurat	4	1	20	15	1	1	1	2	2
14	Rejosari	2	1	5	17	1	1	1	1	3
15	Kaloran	2	1	7	17	1	1	1	1	2
16	Tepusen	2	1	7	15	1	1	1	1	2
17	Kandangan	1	1	10	24	1	1	1	2	3
18	Kedu	2	1	4	21	1	1	1	2	2
19	Ngadirejo	4	1	22	17	1	0	1	1	3
20	Banjarsari	2	1	9	16	1	1	1	1	2
21	Jumo	2	1	9	21	1	1	1	1	2
22	Gemawang	2	1	18	18	1	1	1	1	2
23	Candiroto	2	0	8	27	1	1	1	0	2
24	Bejen	3	1	16	18	1	1	2	2	2
25	Tretep	2	1	7	19	1	1	1	1	2

No.	Nama puskesmas	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian
26	Wonoboyo	3	1	20	21	1	1	1	1	1

Sumber : SISDMK (Laporan Indikator 2) Tahun 2025

Sebanyak 4 puskesmas, yaitu Puskemas Candirototo, Puskesmas Ngadirejo, Puskesmas Kranggan, dan Puskesmas Pare, belum memilki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Penjelasan dari masing-masing puskesmas sebagaimana berikut :

- a. Puskesmas Candirototo saat ini belum memiliki dokter gigi dan nutrisisionis. Kondisi tersebut disebabkan karena dokter gigi telah memasuki masa pensiun sejak tahun 2024, sedangkan nutrisisionis juga memasuki masa pensiun pada tahun 2025. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta pelayanan gizi di Puskesmas Candirototo sementara ini dilaksanakan oleh dokter gigi dan nutrisisionis dari puskesmas lain yang merangkap tugas. Selain itu, telah terdapat perencanaan pemindahan dan/atau pemetaan ulang tenaga kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga di Puskesmas Candirototo.
- b. Puskesmas Ngadirejo saat ini belum memiliki tenaga sanitasi lingkungan karena tenaga sanitasi lingkungan sebelumnya telah pindah tugas ke luar Kabupaten Temanggung. Untuk sementara, kegiatan kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Bansari yang mendapatkan surat penugasan di Puskesmas Ngadirejo. Sebagaimana kondisi sebelumnya, telah dilakukan perencanaan pemenuhan tenaga kesehatan melalui distribusi ulang tenaga di lingkungan Kabupaten Temanggung guna memenuhi kebutuhan tenaga di Puskesmas Ngadirejo.
- c. Puskesmas Kranggan saat ini juga belum memiliki tenaga sanitasi lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM). Kondisi tersebut disebabkan karena tenaga sanitasi lingkungan telah memasuki masa pensiun, sedangkan tenaga ATLM mengalami mutasi ke luar Kabupaten Temanggung. Untuk sementara, pelayanan dan kegiatan terkait kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh tenaga dari Puskesmas Bansari yang merangkap tugas, sedangkan pelayanan laboratorium dilaksanakan oleh tenaga ATLM dari Puskesmas Selopampang. Selain itu, telah terdapat perencanaan mutasi pegawai dan/atau redistribusi tenaga kesehatan guna mendukung pemenuhan standar kelengkapan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas Kranggan.
- d. Puskemas Pare juga belum memiliki dokter gigi karena tenaga dokter gigi sebelumnya telah memasuki masa pensiun pada tahun 2025. Pelayanan

kesehatan gigi sementara dilaksanakan melalui tugas perbantuan dokter gigi dari Puskesmas Selopampang. Perencanaan pemenuhan kebutuhan dokter gigi telah dilakukan dengan mutasi pegawai pada waktu yang telah ditentukan.

3. Presentase RSUD yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Penunjang

Capaian Indikator 3 pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu ketersediaan 4 dokter spesialis dasar dan 3 penunjang di Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung hanya memiliki 1 buah RSUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan Tipe Rumah Sakit Kelas B dan persentase yang dicapai sudah 100% sesuai dengan tabel 4.7 dibawah ini

Tabel 4.6
Dokter Spesialis 4 Dasar 3 Penunjang

Dokter Spesialis 4 Dasar 3 Penunjang Kabupaten Temanggung		
Keterangan	Jumlah	%
Total	1	100%
Lengkap	1	100%
Belum Lengkap	0	0%

Sumber : SISDMK (Laporan Indikator 3) per Tahun 2025

Dokter Spesialis Dasar yang wajib dipenuhi oleh Rumah Sakit Daerah, yaitu Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD), Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi - Kebidanan & Kandungan (Sp.OG), Dokter Spesialis Anak (Sp.A), dan Dokter Spesialis Bedah (Sp.B). Masing-masing dari keempat jenis dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang tersebut telah dimiliki oleh RSUD Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut pada tabel 4.7

BAB IV

DESKRIPSI REKAPITULASI SDM KESEHATAN

A. DESKRIPSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil rekapitulasi pemetaan SDM Kesehatan Individu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jenis Unit Kerja / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terdata
Dalam Pemetaan SISDMK
Tahun 2025

No	Jenis Fasyankes	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	1
2	Puskesmas	26
3	Puskesmas Pembantu	41
4	Rumah Sakit	4
5	Apotek	90
6	Laboratorium Kesehatan	2
7	Optik	5
8	Klinik	25
9	Praktek Mandiri Nakes	112
10	Unit Transfusi Darah	1
11	Toko Obat	11
12	Toko alkes dan UMOT	2
J U M L A H		320

Sumber : SISDMK per 31 Desember 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase fasilitas kesehatan yang terdata terbanyak yaitu Praktik Mandiri Nakes 35% dan paling sedikit yaitu Dinas Kesehatan dan Unit Transfusi Darah masing-masing 0,3%. Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan telah melakukan pemetaan

fasyankes khususnya Praktek Nakes Mandiri guna teregistrasi sehingga pemetaan SDM Kesehatan pada Praktek Nakes Mandiri meningkat tajam dari tahun 2024. Secara lebih lengkap persentase fasyankes yang berhasil dilakukan pemetaan sebagai berikut :

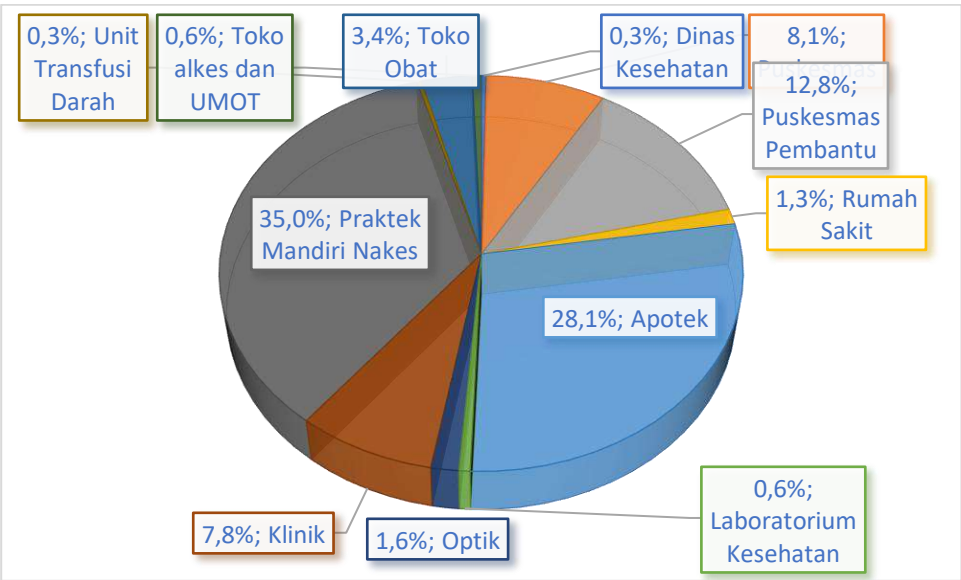


Diagram 4.1
Persentase Fasyankes terdata pada Pemetaan SDM Kesehatan Individu Di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan, terdiri atas:

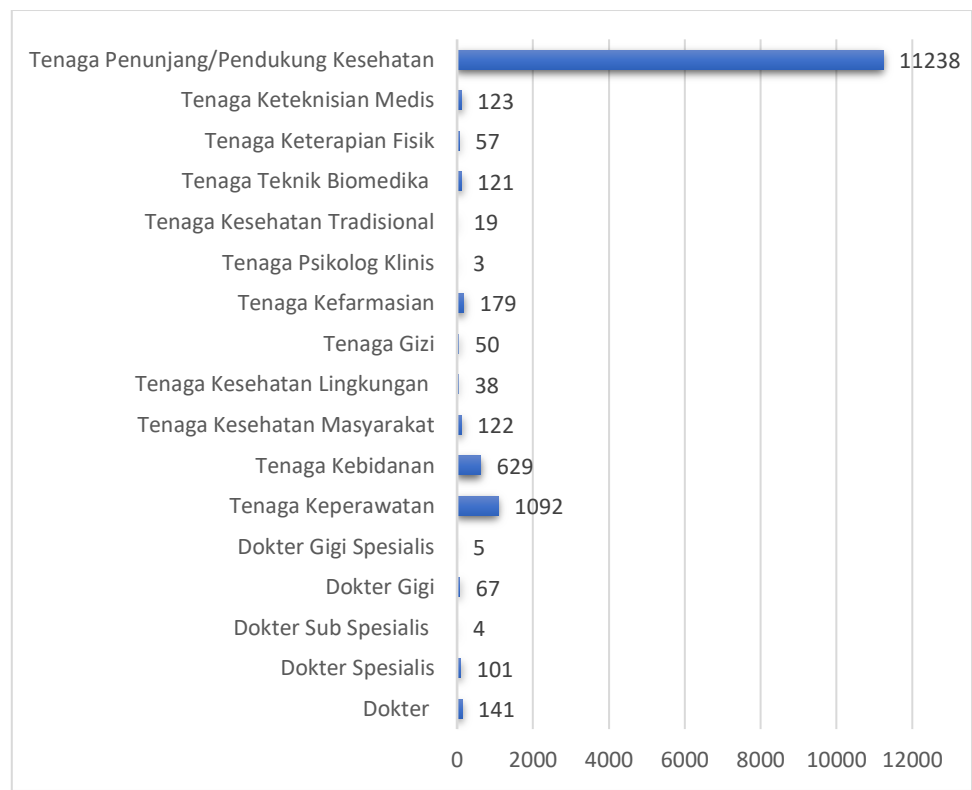
- a. Tenaga Medis,
Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Yang disebut dalam tenaga medis diantaranya :
 - dokter, terdiri atas dokter umum , dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
 - dokter gigi, terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.
- b. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

Upaya Kesehatan. Yang disebut dalam tenaga kesehatan diantaranya :

- tenaga psikologi klinis, terdiri atas psikolog klinis.
- tenaga keperawatan, terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
- tenaga kebidanan, terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
- tenaga kefarmasian, terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
- tenaga kesehatan masyarakat, terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
- tenaga kesehatan lingkungan, terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- tenaga gizi, terdiri atas nutrisisionis dan dietisien
- tenaga keterampilan fisik, terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.
- tenaga keteknisian medis, terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
- tenaga teknik biomedika, terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- tenaga kesehatan tradisional, terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.
- tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, yaitu bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan.
- tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang

kesehatan. Pada tahun 2025, total Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Temanggung sebanyak 13.989 dengan rincian pada gambar berikut :



Sumber : SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan)

Diagram 4.1
Jumlah SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

Proporsi sumber daya manusia kesehatan terbanyak yaitu pada tenaga kesehatan keperawatan sebanyak 7,8% dari total SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung, sedangkan proporsi jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu tenaga psikolog klinis sebesar 0,02% dari total SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung.

B. REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Tenaga Medis

Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Mayoritas tenaga medis yang ada di Kabupaten Temanggung menjalankan praktik pelayanan di beberapa rumah sakit. Hal tersebut dikarenakan seorang dokter berhak untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di 3 (tiga) tempat praktik. Perhitungan jumlah tenaga medis (dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi) sudah sesuai dengan ketentuan yaitu dokter yang berpraktik lebih dari satu tetap hanya dihitung 1 (satu) kali pada fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tingkat status kepegawaiannya.

Total tenaga medis yang ada di Kabupaten Temanggung berjumlah 318 tenaga medis dengan rincian sebagai berikut

a. Dokter Spesialis

Ketersediaan dokter spesialis di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebanyak 101 dokter spesialis dengan 64 berjenis kelamin laki-laki dan 37 berjenis kelamin perempuan. Distribusi dokter spesialis tersebar pada 4 (empat) rumah sakit di Kabupaten Temanggung dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Klinik dan Praktek Mandiri Dokter). Jenis Dokter Spesialis yang terdapat di Kabupaten Temanggung berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), diantaranya :

- 1) Dokter Spesialis Anak (Sp.A)
- 2) Dokter Spesialis Anesthesiologi (Sp.An)
- 3) Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)
- 4) Dokter Spesialis Bedah Anak (Sp.BA)
- 5) Dokter Spesialis Bedah Syaraf (Sp.BS)
- 6) Dokter Spesialis Forensik (Sp.F)
- 7) Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp.KK)
- 8) Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan THT KI (Sp.THT-KL)
- 9) Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Sp.JP)
- 10) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi (Sp.KFR)
- 11) Dokter Spesialis Mata (Sp.M)
- 12) Dokter Spesialis Mata Subspesialis Katarak dan Bedah Refraksi
- 13) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (Sp.MK)
- 14) Dokter Spesialis Neorologi/Saraf (Sp.S)
- 15) Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)
- 16) Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatologi (Sp.OT)
- 17) Dokter Spesialis Paru - Pulmonologi (Sp.P)
- 18) Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)
- 19) Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)
- 20) Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)
- 21) Dokter Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)
- 22) Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)
- 23) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (Sp.RM)
- 24) Dokter Spesialis Urologi (Sp.U)

b. Dokter Sub Spesialis

Dokter sub spesialis adalah dokter spesialis yang mengambil pendidikan lanjutan untuk mendalami satu aspek spesifik dalam bidang ilmunya. Pada Kabupaten Temanggung, dokter sub spesialis yang dimiliki pada tahun 2025 sebanyak 4 dokter sub spesialis yang berada pada RSUD Kabupaten

Temanggung dan RS PKU Muhammadiyah Temanggung. Jenis dokter sub spesialis yang tersedia, diantaranya :

- 1) Subspesialis Bedah Onkologi
- 2) Subspesialis Ginjal hipertensi
- 3) Subspesialis Hematologi onkologi
- 4) Subspesialis Reumatologi

c. Dokter Umum

Dokter merupakan lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), jumlah dokter umum yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebanyak 141 dokter umum dengan rincian 47 berjenis kelamin laki-laki dan 97 berjenis kelamin perempuan. Adapun sejumlah 133 dokter umum tersebut tersebar di puskesmas sebanyak 58 dokter, di rumah sakit di wilayah Kabupaten Temanggung sebanyak 44 dokter, dan di sarana pelayanan kesehatan lain sebanyak 39 dokter yang tersebar pada klinik, praktek nakes mandiri, laboratorium kesehatan, dan UTD PMI.

d. Dokter Gigi

Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah dokter gigi di Kabupaten Temanggung sebanyak 67 dokter gigi dengan rincian 14 dokter gigi berjenis kelamin laki-laki dan 53 dokter gigi berjenis kelamin perempuan. Sebaran dokter gigi di Kabupaten Temanggung tersebar di puskesmas sebanyak 27 dokter gigi, di rumah sakit sebanyak 7 dokter gigi, dan di sarana pelayanan kesehatan lain (klinik dan praktek nakes mandiri) sebanyak 33 dokter gigi.

e. Dokter Gigi Spesialis

Jumlah dokter spesialis gigi di Kabupaten Temanggung berjumlah 5 dokter spesialis gigi dengan rincian 3 berjenis kelamin laki-laki dan 2 berjenis kelamin perempuan. Dokter spesialis gigi tersebut berada pada RSUD Temanggung, RS Kristen Ngesti Waluyo Parakan, dan pada sarana praktek mandiri dokter. Jenis dokter spesialis gigi tersebut diantaranya :

- 1) Dokter Gigi Spesialis Kawat Gigi - Orthodontis (Sp.Ort)
- 2) Dokter Gigi Spesialis Anak - Pedodontis (Sp.KGA)
- 3) Dokter Gigi Spesialis Bedah mulut / Maksilofasial (Sp.BM)

2. Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Temanggung sebanyak 2.556 dengan rincian sebagaimana berikut

a. Tenaga Keperawatan

Tenaga keperawatam merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga keperawatan terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.

Jumlah perawat di Kabupaten Temanggung yang tersebar di 26 puskesmas, 4 Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain (diantaranya klinik, laboratorium, praktek mandiri nakes, PSC119, dan UTD PMI). Berdasarkan data rekapitulasi bersumber pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), tenaga keperawatan di Kabupaten Temanggung berjumlah 1.092 perawat dengan rincian 306 perawat berjenis kelamin laki-laki dan 786 perawat berjenis kelamin perempuan. Adapun dari jumlah perawat di Kabupaten Temanggung tersebut, diantaranya sebanyak 251 perawat di puskesmas, 731 perawat di rumah sakit, dan 110 perawat di sarana pelayanan kesehatan lain.

b. Tenaga Kebidanan

Tenaga kebidanan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kebidanan terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.

Jumlah bidan di Kabupaten Temanggung bersumber data pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) yaitu sebanyak 629 yang tersebar dengan rincian 484 di puskesmas dan 103 di rumah sakit. Sedangkan sebanyak 42 berada di sarana pelayanan kesehatan lain.

c. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Jenis tenaga Kesehatan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diantaranya tenaga kesehatan

masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan. Adapun rekapitulasi tenaga kesehatan masyarakat berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada diagram 4.2 dibawah ini

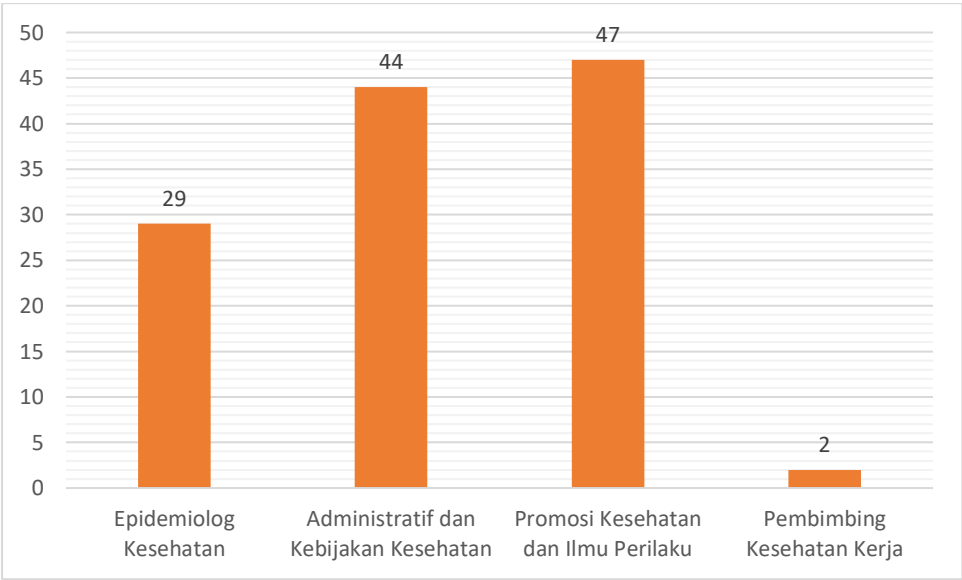


Diagram 4.2
Persebaran Tenaga Kesehatan Masyarakat
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Rincian tenaga Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 69 tenaga Kesehatan Masyarakat di puskesmas yang terdiri dari 19 administrator Kesehatan, 22 epidemiolog kesehatan, dan 28 tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Sedangkan tenaga Kesehatan Masyarakat di rumah sakit hanya terdapat 1 tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di RSUD Kabupaten Temanggung. Sementara tenaga Kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan sebanyak 51, yang terdiri dengan rincian 7 epidemiolog kesehatan, 18 tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku, 24 administrator kesehatan, dan 2 pembimbing Kesehatan kerja. Tenaga kesehatan masyarakat juga terdapat pada sarana pelayanan kesehatan lain yaitu 1 tenaga administrator kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung.

d. Tenaga Kesehatan Lingkungan

Tenaga kesehatan lingkungan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan. Jumlah tenaga sanitasi lingkungan di Kabupaten Temanggung sebanyak 38 yang tersebar dengan rincian 2 tenaga sanitarian di Dinas Kesehatan, 26 tenaga sanitarian di puskesmas, 8 tenaga sanitarian di rumah sakit, dan 2 di sarana fasilitas pelayanan kesehatan lain (laboratorium kesehatan). Kabapaten Temanggung belum memiliki tenaga entomolog kesehatan di seluruh sarana fasilitas pelayanan kesehatan.

e. Tenaga Gizi

Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang memberikan pelayanan dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dijelaskan bahwa tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien. Jumlah tenaga gizi di Kabupaten Temanggung sebanyak 50 yang tersebar pada Dinas Kesehatan sebanyak 3 tenaga gizi, puskesmas sebanyak 31 tenaga gizi, dan rumah sakit sebanyak 16 tenaga gizi (terdiri dari 12 tenaga gizi dan 4 dietisien dengan persebaran 1 dietisien pada RS PKU Muhammadiyah Temanggung serta 3 dietisien pada RSUD Kabupaten Temanggung).

f. Tenaga Kefarmasian

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Penjelasan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jumlah tenaga kefarmasian di Kabupaten Temanggung sejumlah 328 dengan rincian 146 tenaga apoteker dan 182 tenaga teknis kefarmasian.

Sebanyak 146 apoteker tersebar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan rincian 3 apoteker di Dinas Kesehatan, 26 apoteker di puskesmas, 33 di rumah sakit, dan 85 di sarana pelayanan kesehatan lain seperti klinik, apotek, toko obat dll). Sedangkan 182 tenaga teknis kefarmasian tersebar dengan rincian 3 di Dinas Kesehatan, 31 di puskesmas, 54 di rumah sakit, dan 86 di sarana pelayanan kesehatan lain.

g. Tenaga Psikologis Klinis

Tenaga Psikologis Klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga psikologis klinis yang ada di Kabupaten Temanggung sebanyak 3 orang yang tersebar pada 1 psikolog klinis di Rumah Sakit, 1 psikolog klinis pada klinik, dan 1 psikolog klinis pada praktek mandiri.

Pada tahun 2025, belum tersedia tenaga psikologis klinis di seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung.

h. Tenaga Kesehatan Tradisional

Tenaga kesehatan tradisional adalah individu yang memiliki pengetahuan/keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan tradisional, serta mengabdikan diri dan berwenang melakukan upaya kesehatan tradisional. Mereka berbeda dengan Penyehat Tradisional yang berbasis pengalaman/non-formal. Tenaga kesehatan tradisional wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STRTKT) dan Surat Izin Praktik (SIPTKT) untuk berpraktek.

Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dilaporkan di Kabupaten Temanggung sebanyak 19 yang tersebar di 4 puskesmas, diantaranya 3 di wilayah kerja Puskesmas Traji, 1 di wilayah kerja Puskesmas Tembarak, Selopampang, dan Jumo, dan 11 di wilayah kerja Puskesmas Wonoboyo.

i. Tenaga Teknik Biomedika

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga biomedik terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik. Jumlah tenaga teknik biomedik di Kabupaten Temanggung sebanyak 121 dengan persebaran untuk tenaga teknologi laboratorium medik tersedia di puskesmas dan rumah sakit, sedangkan tenaga biomedik yang lain tersebar di 4 rumah sakit di wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun persebaran berdasarkan jenis tenaga teknis biomedik dapat dilihat pada grafik dibawah ini

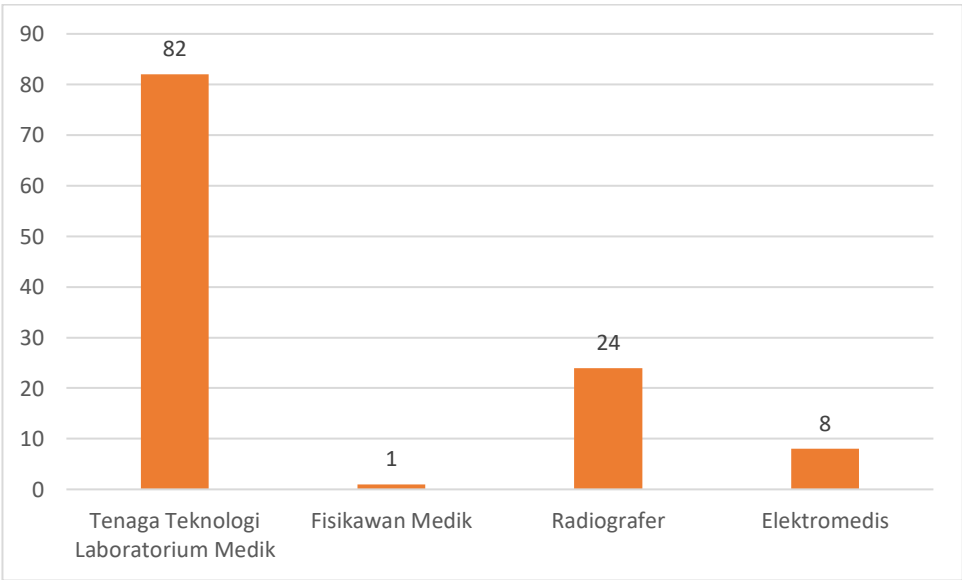


Diagram 4.3
Persebaran Tenaga Teknis Biomedik
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

j. Tenaga Keterampilan Fisik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang termasuk dalam tenaga keterampilan fisik yaitu fisioterapis, terapis

okupasional, terapis wicara, dan akupunktur. Jumlah tenaga keterampilan fisik di Kabupaten Temanggung sebanyak 57. Dengan sebaran 26 tenaga fisioterapis di puskesmas, 22 tenaga keterampilan fisik di rumah sakit, dan 9 tenaga keterampilan fisik di sarana pelayanan kesehatan lain (klinik). Persebaran berdasarkan jenis tenaga pada rumpun keterampilan fisik di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada diagram dibawah ini

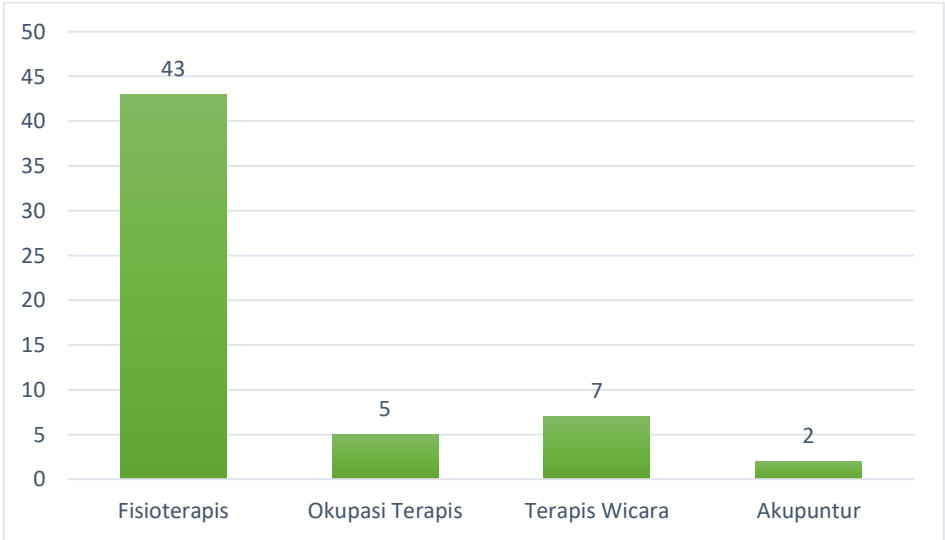


Diagram 4.4
Persebaran Tenaga Keterampilan Fisik
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Jenis tenaga keterampilan fisik didominasi oleh tenaga fisioterapis dikarenakan tenaga tersebut tersedia pada puskesmas, rumah sakit, dan beberapa klinik juga memiliki fisioterapis.

k. Tenaga Keteknisian Medis

Tenaga keteknisian medis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diantaranya terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis. Jumlah tenaga keteknisian medis di Kabupaten Temanggung sebanyak 123 yang tersebar sebanyak 57 tenaga di puskesmas, 54 tenaga di rumah sakit, dan 12 di sarana pelayanan kesehatan lainnya (klinik gigi, UTD PMI, dan Optik).

Jenis tenaga keteknisian medis terbanyak yaitu perekam medis, dikarenakan perekam medis sangat diperlukan terutama pada puskesmas dan rumah sakit. Disusul selanjutnya yaitu terapis gigi dan mulut. Adapun rincian terkait tenaga keteknisian medis dapat dilihat pada diagram dibawah ini

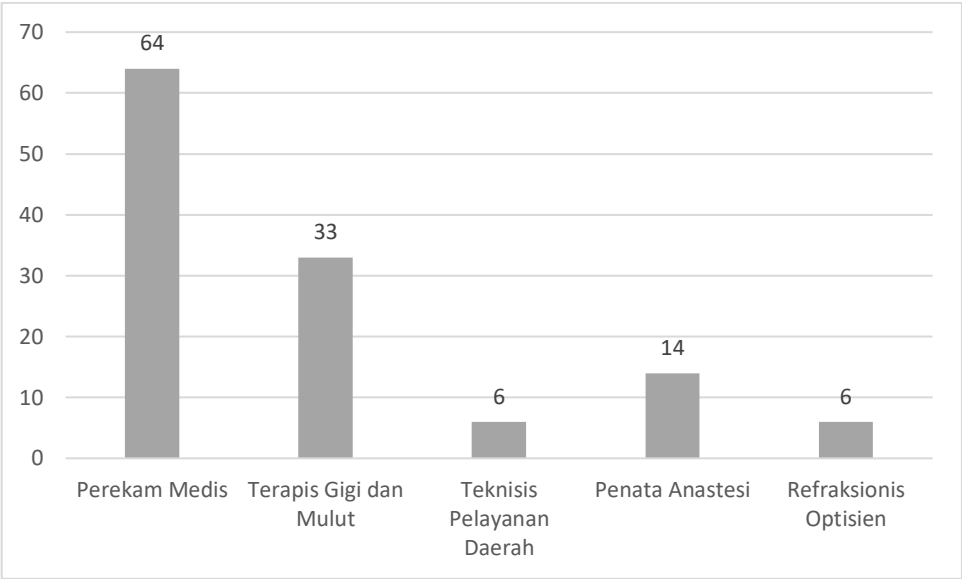


Diagram 4.5
Persebaran Tenaga Ketenikisan Medis
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3. Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa yang termasuk tenaga pendukung atau penunjang kesehatan ialah seseorang yang bekerja pada fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan. Tenaga pendukung/penunjang kesehatan terdiri atas tenaga pendukung atau penunjang Upaya Kesehatan atau Pelayanan Kesehatan, tenaga pendukung atau penunjang administrasi, manajemen, dan teknologi Informasi Kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Terdapat sebanyak 11.238 tenaga penunjang yang tersedia di Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut

- a. Tenaga Pendukung/ Penunjang Upaya Kesehatan atau Pelayanan Kesehatan

Tenaga pendukung atau penunjang Upaya Kesehatan atau Pelayanan Kesehatan antara lain tenaga biologi, asisten tenaga kesehatan, kader, penyehat tradisional, pramusaji, petugas pemulasaran jenazah, dan petugas ambulans. Di Kabupaten Temanggung terdapat sebanyak 10.536 yang terdapat pada puskesmas, rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan lain, dan Dinas Kesehatan. Jenis tenaga pendukung/penunjang upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan yang mendominasi yaitu kader kesehatan. Diketahui saat ini, kader kesehatan sangat dibutuhkan sebagai tonggak dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

- b. Tenaga Pendukung/ Penunjang Administrasi, Manajemen, dan Teknologi Informasi Kesehatan

Tenaga Pendukung/Penunjang Administrasi, Manajemen, dan Teknologi Informasi Kesehatan adalah SDM non-kesehatan atau tenaga teknis yang berperan krusial dalam mendukung operasional pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) seperti Puskesmas atau Rumah Sakit. Berdasarkan peraturan, tenaga ini dibedakan dari tenaga kesehatan (medis/paramedis) dan berfungsi untuk memastikan manajemen administrasi dan sistem informasi berjalan lancar. Tenaga pendukung atau penunjang administrasi, manajemen, dan teknologi Informasi Kesehatan antara lain tenaga pendaftaran pasien, tenaga hubungan masyarakat, tenaga administratif, dan tenaga keuangan. Jumlah tenaga pendukung/ penunjang administrasi, manajemen, dan teknologi informasi kesehatan di Kabupaten Temanggung berjumlah 445 tenaga.

Tenaga ini sangat krusial untuk memastikan profesionalisme kerja dan efisiensi pelayanan yang berbasis data. Jenis tenaga yang mendominasi diantaranya tenaga keuangan serta tenaga pendaftaran pasien.

c. Tenaga Pendukung/ Penunjang Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan

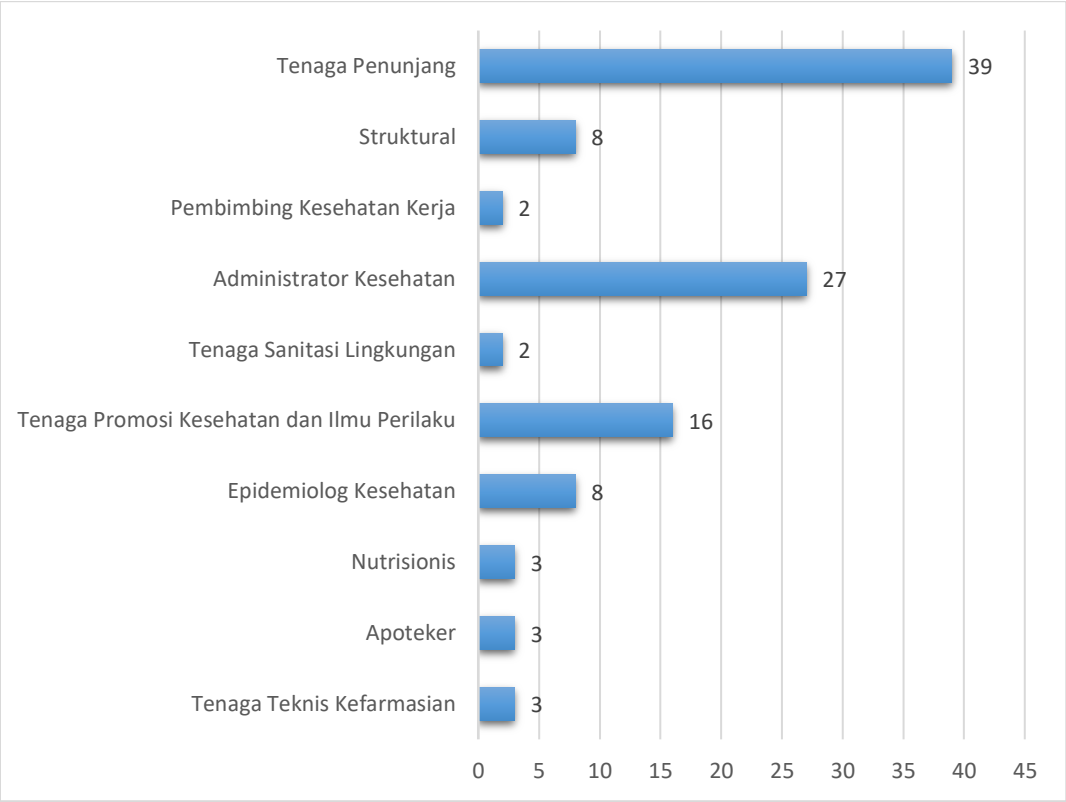
Tenaga Pendukung atau Penunjang Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan adalah personel yang berperan dalam mendukung pelayanan medis dan tenaga kesehatan (tenaga medis, perawat, bidan, dll) agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat beroperasi dengan baik. Tenaga ini mencakup berbagai keahlian non-klinis dan teknis yang penting untuk memastikan fungsi sarana, prasarana, dan peralatan medis. Tenaga pendukung atau penunjang sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan antara lain petugas instalasi listrik, pemeliharaan bangunan, dan petugas kebersihan. Jumlah tenaga yang dimiliki di Kabupaten Temanggung berjumlah 655 tenaga. Tenaga ini sangat vital untuk fungsi fasilitas sehingga setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas memiliki jenis tenaga pendukung/ penunjang sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.

C. PERSEBARAN TENAGA KESEHATAN SETIAP JENIS DI FASYANKES

1. Ketersediaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung termasuk dalam tipologi Dinas Kesehatan Tipe A, sehingga mempunyai 1 Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat. Jumlah keseluruhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan sebesar 108 orang. Adapun jenis SDM

Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.2
Ketersediaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan
Tahun 2024

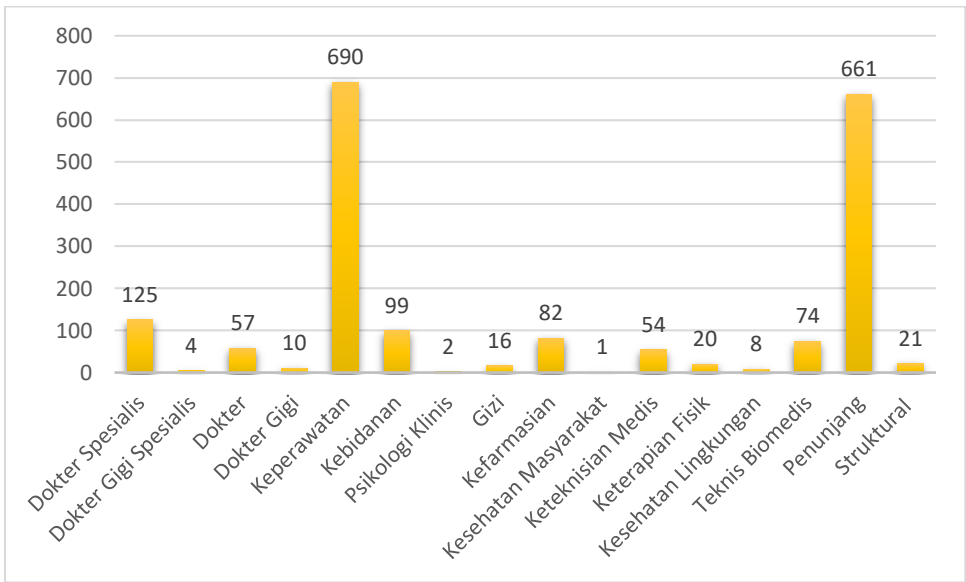
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa proporsi tertinggi terletak pada tenaga non kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yaitu tenaga Penunjang sejumlah 39 orang yang terdiri dari tenaga administrasi umum, tenaga Sistem Informasi Kesehatan, pegawai, juru mudi, keamanan, keuangan, dan jenis tenaga teknis lainnya. Sedangkan untuk struktural sejumlah 8 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II), Sekretaris dan/atau Kepala Bidang (Eselon III), dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV). Sedangkan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan berjumlah 64 orang yang terdiri dari Tenaga Administrator Kesehatan 27 orang, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sejumlah 16 orang, Epidemiolog Kesehatan 8 orang, Tenaga Teknis Kefarmasian sejumlah 3 orang, Tenaga Sanitasi Lingkungan 2 orang, Nutrisisionis 3 orang, Apoteker 3 orang, dan pembimbing kesehatan kerja 2 orang.

2. Ketersediaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit

Kabupaten Temanggung memiliki 4 Rumah Sakit Umum yang terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah dan 3 Rumah Sakit

Umum Swasta. RSUD milik Pemerintah Daerah merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B sedangkan 2 Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C dan 1 Rumah Sakit Umum Swasta Kelas D.

Distribusi SDM Kesehatan yang ada di 4 RS di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.3

Distribusi SDM Kesehatan di Rumah Sakit se-Kabupaten Temanggung Tahun 2024

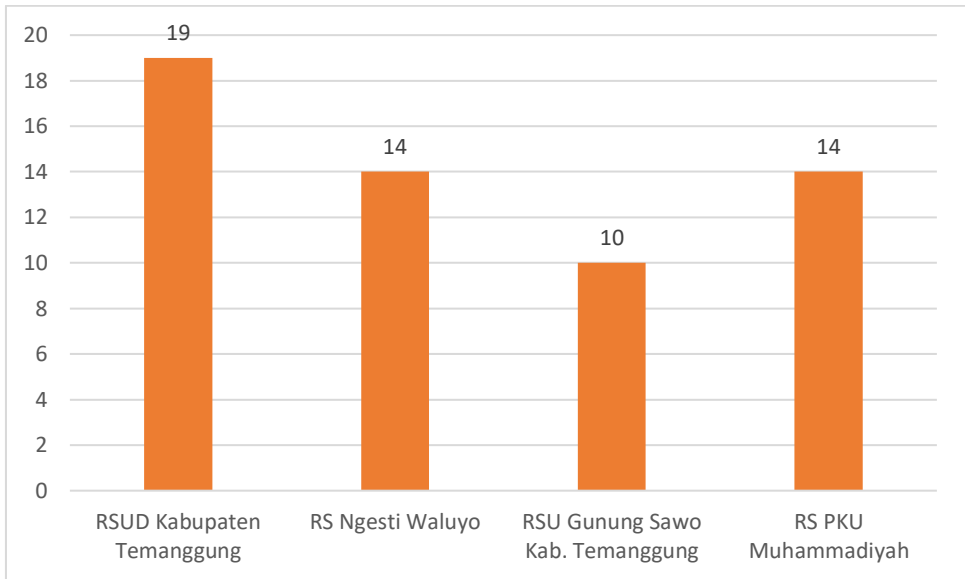
Dari grafik di atas dapat diketahui, bahwa jenis SDM Kesehatan terbanyak terdapat pada tenaga keperawatan sebanyak 690 orang dan tenaga paling sedikit terdapat pada tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 1 orang.

1) Tenaga Medis

Secara lengkap, gambaran tenaga medis di rumah sakit se-Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

a. Dokter Umum

Ketersediaan dokter umum di 4 (empat) rumah sakit terlihat sebagaimana pada grafik di bawah ini :



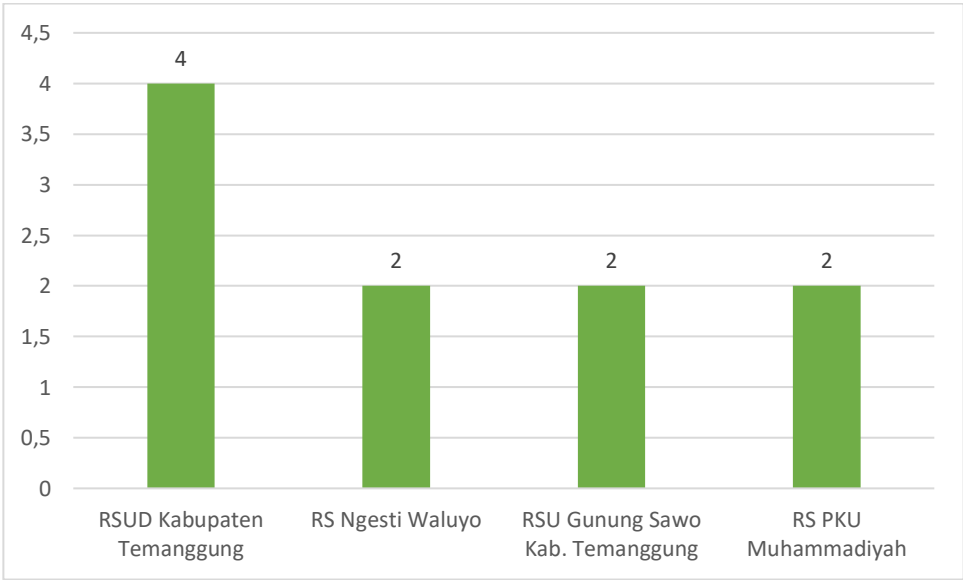
Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.4
Ketersediaan Dokter Umum di Rumah Sakit
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Keempat Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung masing-masing telah memiliki dokter umum. Rumah sakit dengan jumlah dokter umum terbanyak berada pada RSUD Kabupaten Temanggung.

b. Dokter Gigi

Seluruh Rumah Sakit di Kabupeten Temanggung sudah memiliki dokter gigi, total seluruh dokter gigi di rumah sakit se Kabupaten Temanggung berjumlah 10 dokter gigi dengan jumlah rincian masing-masing dokter gigi di setiap rumah sakit dapat dilihat pada grafik dibawah in

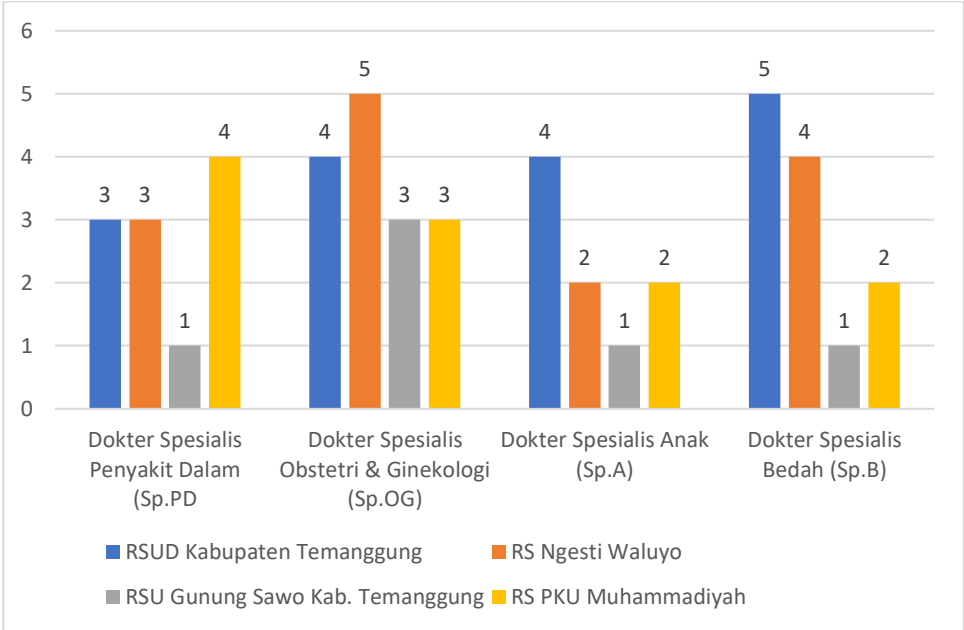


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.5
Ketersediaan Dokter Gigi di Rumah Sakit
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

c. Dokter Spesialis

Gambaran ketersediaan dokter spesialis dasar di masing-masing rumah sakit se Kabupaten Temanggung dapat terlihat pada grafik sebagai berikut



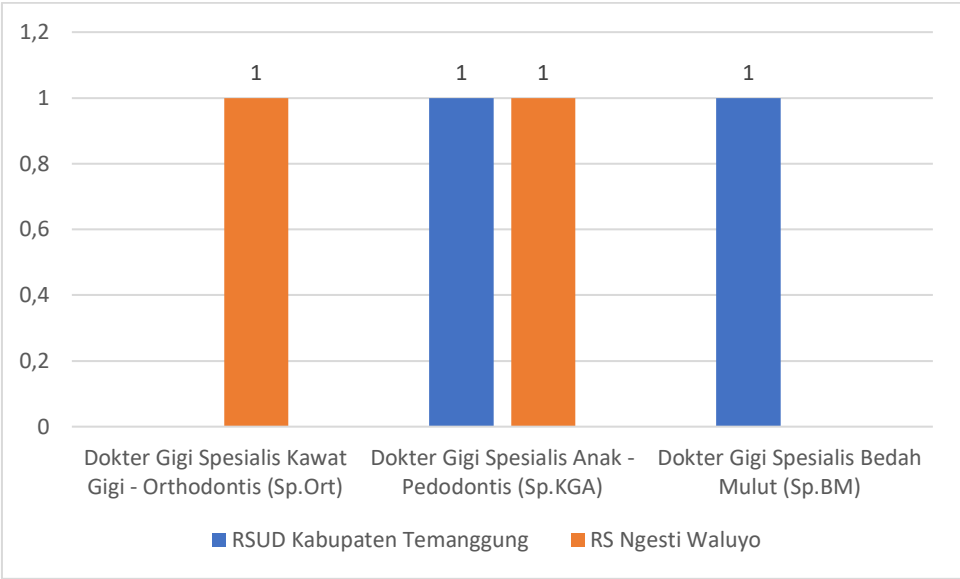
Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.6
Jumlah Dokter Spesialis Dasar di Rumah Sakit
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari grafik diatas nampak bahwa semua rumah sakit di Kabupaten Temanggung sudah memiliki dokter spesialis dasar.

d. Dokter Gigi Spesialis

Belum semua Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung memiliki dokter gigi spesialis. Gambaran penyebaran dokter gigi spesialis di masing-masing rumah sakit Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.7

Jumlah Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

e. Dokter Spesialis Lainnya

Gambaran penyebaran dokter spesialis lainnya di masing-masing rumah sakit Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Tabel Jumlah Dokter Spesialis Lainnya di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Dokter Spesialis Penunjang Lainnya	RSUD Temanggung	RSK Ngesti Waluyo	RSU Gunung Sawo	RS PKU Muhammadiyah
1	Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	3	4	2	3
2	Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	2	1	0	1
3	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	2	1	0	0
4	Dokter Spesialis Bedah Syaraf (Sp.BS)	2	0	0	0
5	Dokter Spesialis Urologi (Sp.U)	1	1	0	2
6	Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp.KK)	1	1	1	0

No	Jenis Dokter Spesialis Penunjang Lainnya	RSUD Temanggung	RSK Ngesti Waluyo	RSU Gunung Sawo	RS PKU Muhammadiyah
7	Dokter Spesialis Neorologi/Saraf (Sp.S)	2	1	0	4
8	Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatologi (Sp.OT)	2	2	0	1
9	Dokter Spesialis Paru - Pulmonologi (Sp.P)	1	1	0	2
10	Dokter Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)	3	2	1	1
11	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi (Sp.KFR)	1	1	0	1
12	Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan THT KI (Sp.THT-KL)	1	2	0	1
13	Dokter Spesialis Mata (Sp.M)	2	2	1	2
14	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Sp.JP)	1	1	0	1
15	Spesialis Bedah Anak (Sp.BA)	1	0	0	0
16	Subspesialis Neurologi	0	1	0	0
17	Subspesialis Onkologi	1	0	0	0
18	Subspesialis Hematologi Onkologi	1	0	0	0
19	Subspesialis Rematologi	1	0	0	0

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

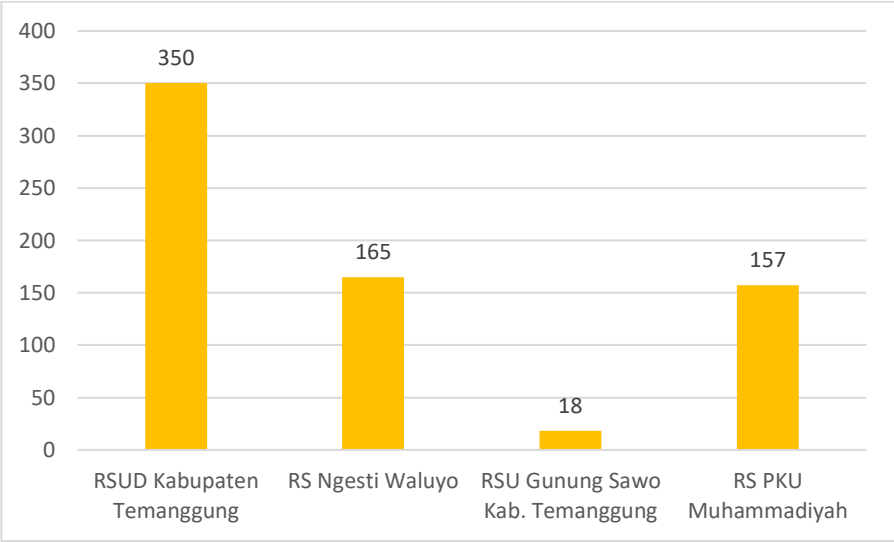
Dari tabel di atas, nampak bahwa seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung telah memiliki lebih dari 3 (tiga) jenis dokter spesialis selain dokter spesialis dasar.

2) Tenaga Kesehatan

Berdasarkan data *cut off* 31 Oktober 2024 pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kabupaten Temanggung, ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit se Kabupaten Temanggung yaitu :

a. Tenaga Keperawatan

Ketersediaan tenaga keperawatan di empat rumah sakit di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik di bawah ini



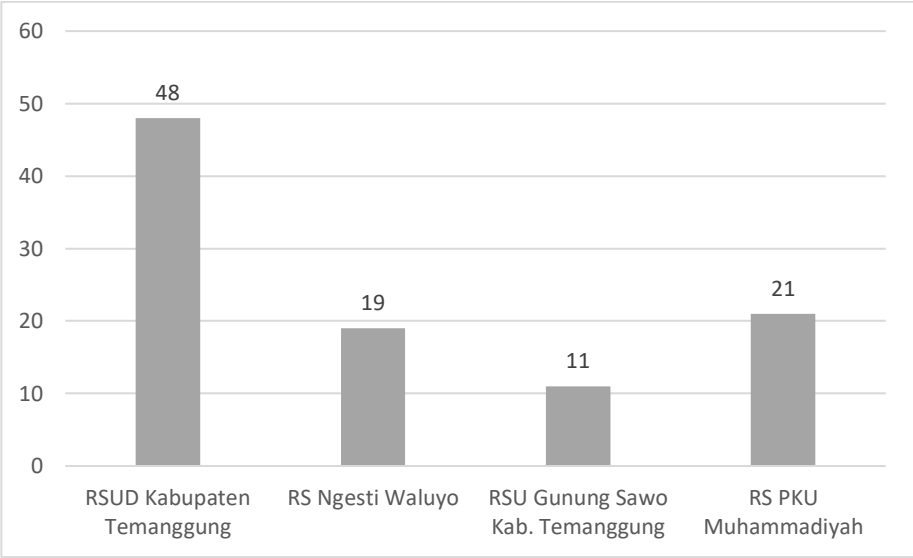
Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.8

Ketersediaan Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

b. Tenaga Kebidanan

Tenaga kebidanan yang tersedia di empat rumah sakit Kabupaten Temanggung paling banyak dimiliki oleh RSUD Temanggung dan paling sedikit dimiliki oleh RS Gunung Sawo Kabupaten Temanggung yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.9

Ketersediaan Tenaga Kebidanan

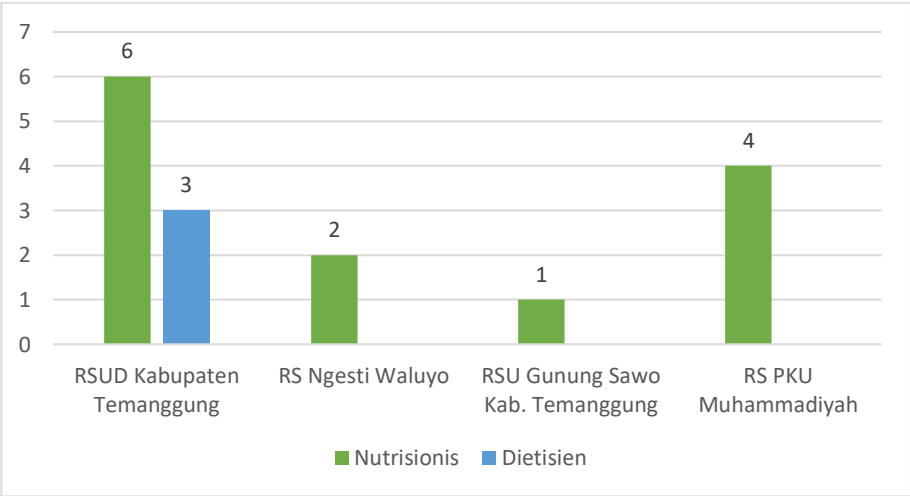
di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

c. Tenaga Psikologis Klinis

Ketersediaan tenaga psikologis klinis di rumah sakit se Kabupaten Temanggung berjumlah 2 orang, dengan rincian 1 orang di RSUD Temanggung dan 1 orang di RS PKU Muhammadiyah Temanggung.

d. Tenaga Gizi

Tenaga Gizi di rumah sakit Kabupaten Temanggung meliputi nutrisionis dan dietisien. RSUD Temanggung merupakan satu-satunya rumah sakit yang memiliki 2 jenis tenaga kesehatan tersebut. Rincian tenaga gizi masing-masing rumah sakit dapat dilihat pada grafik dibawah ini



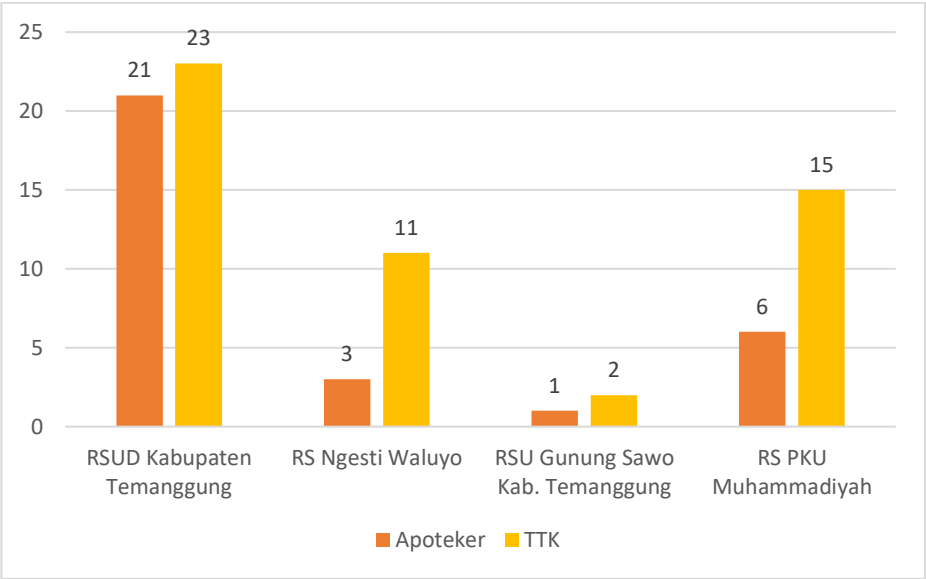
Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.10

Ketersediaan Tenaga Psikologis Klinis
di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

e. Tenaga Kefarmasian

Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pada keempat rumah sakit di Kabupaten Temanggung seluruhnya memiliki kedua tenaga kefarmasian tersebut. Tenaga kefarmasian paling banyak terdapat pads RSUD Kabupaten Temanggung. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.11

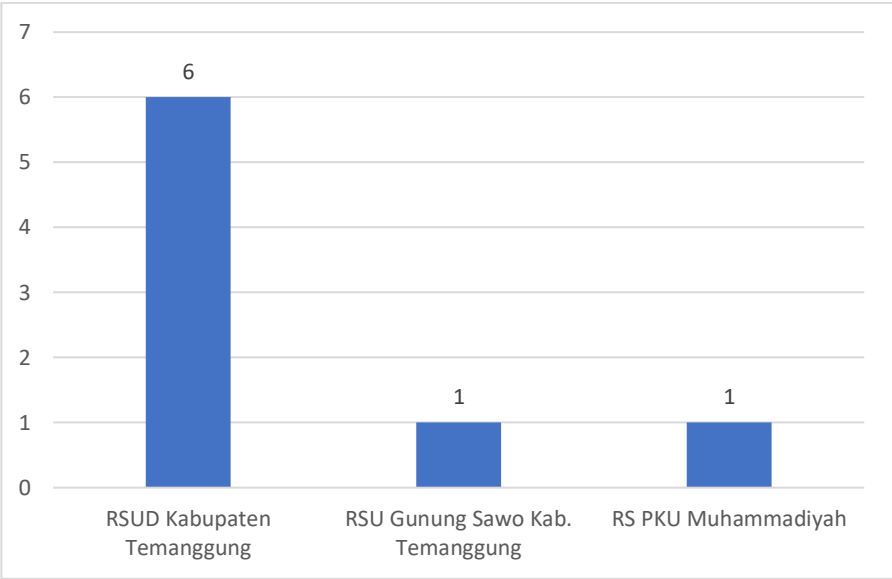
Ketersediaan Tenaga Kefarmasian
di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

f. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari tenaga administrator kesehatan, promosi kesehatan, epidemiolog kesehatan, dan pembimbing kesehatan kerja. Ketersediaan tenaga kesehatan masyarakat di Rumah Sakit se Kabupaten Temanggung hanya sebanyak 1 orang tenaga Promosi Kesehatan yang berada di RSUD Kabupaten Temanggung.

g. Tenaga Kesehatan Lingkungan

Tenaga kesehatan lingkungan berdasarkan data SISDMK hanya dimiliki oleh ketiga rumah sakit, yaitu RSUD Temanggung, RS PKU Muhammadiyah Temanggung, dan RSU Gunung Sawo Temanggung.



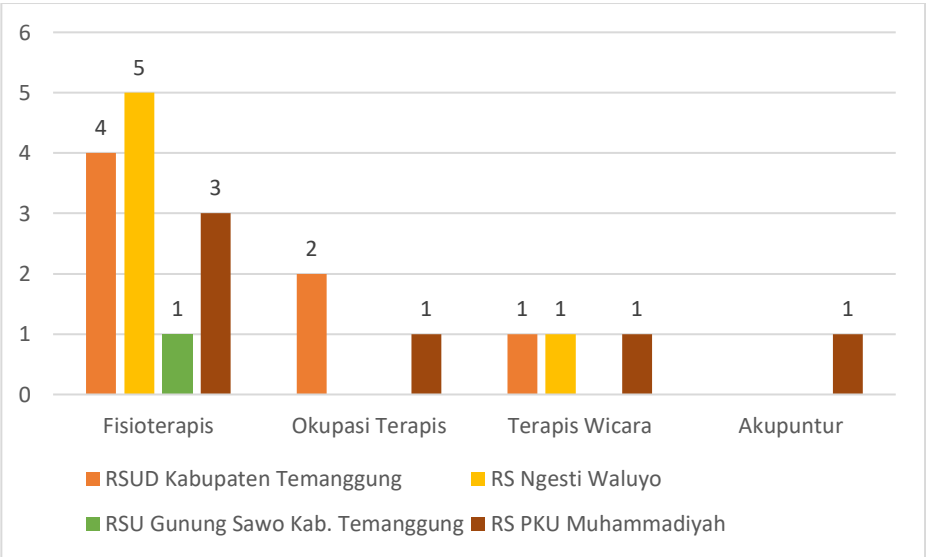
Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.12

Ketersediaan Tenaga Kesehatan Lingkungan
di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

h. Tenaga Keterampilan Fisik

Tenaga keterampilan fisik yang tersedia di rumah sakit di Kabupaten Temanggung terdiri dari perekam medis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini



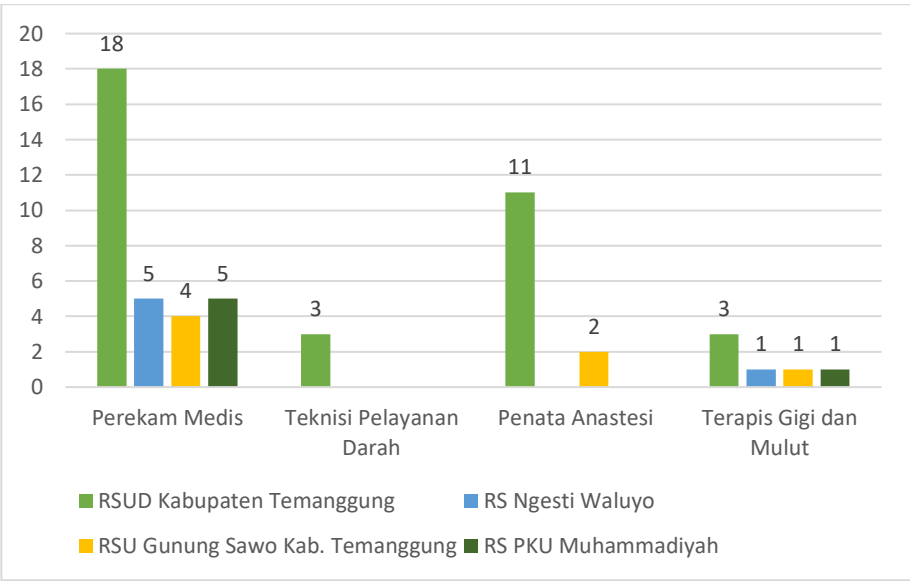
Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.13

Ketersediaan Tenaga Keterampilan Fisik
di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

i. Tenaga Keteknisian Medis

Ketersediaan tenaga keteknisian medis yang dimiliki oleh semua rumah sakit se Kabupaten Temanggung yaitu Perekam Medis dan Terapis Gigi dan Mulut. Secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini

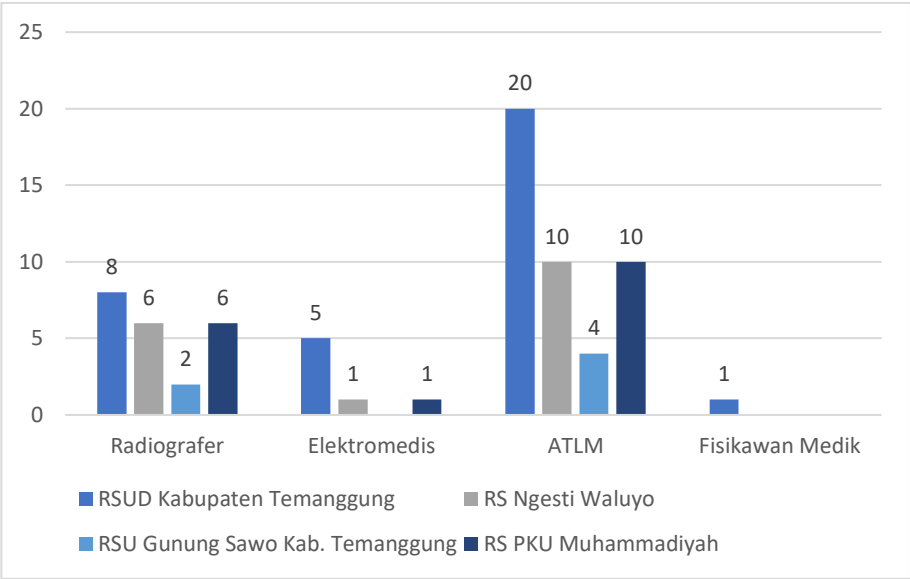


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.14
Ketersediaan Tenaga Keteknisian Medis
di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

j. Tenaga Teknis Biomedis

Teknis biomedis telah dimiliki oleh keempat rumah sakit di Kabupaten Temanggung. Jenis tenaga teknis biomedis yang paling banyak dimiliki yaitu Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), diikuti oleh radiografer, elektromedis, dan fisikawan medik. Rincian ketersediaan tenaga teknis biomedis setiap rumah sakit dapat dilihat pada grafik 4.15 dibawah ini



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.15

Ketersediaan Tenaga Teknis Biomedis
di Rumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Persyaratan sumber daya manusia kesehatan meliputi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

- 1. Tenaga medis, terdiri dari :
 - a. dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer
 - b. dokter; dan
 - c. dokter gigi
- 2. Tenaga Kesehatan, paling sedikit terdiri atas :
 - a. perawat vokasi dan/atau ners;
 - b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
 - c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - d. epidemiolog kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - e. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - f. nutrisionis;
 - g. apoteker;
 - h. tenaga teknologi laboratorium medik;
 - i. psikolog klinis;
 - j. fisioterapis; dan
 - k. terapis gigi dan mulut.

Tenaga kesehatan yang tersebut termasuk tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan komunitas. Puskesmas dapat menambah Tenaga Kesehatan lainnya meliputi:

- a. terapis wicara;
- b. entomolog kesehatan;
- c. perekam medis;
- d. refraksionis optisien;
- e. terapis okupasional;
- f. terapis akupunktur;
- g. tenaga Kesehatan tradisional;
- h. tenaga administratif dan kebijakan kesehatan;
- i. tenaga pembimbing kesehatan kerja; atau
- j. tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan

3. Tenaga Penunjang, terdiri atas :

- a. tenaga keuangan; dan
- b. tenaga teknologi informasi

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan tersebut melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan/atau kegiatan operasional lainnya.

Menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung bahwa di Kabupaten Temanggung tidak terdapat puskesmas terpencil, sehingga standar ketenagaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai berikut

Tabel 4.1
Standar Ketenagaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas

No	Sumber Daya Manusia Kesehatan	Non Rawat Inap	Rawat Inap
Tenaga Medis			
1	dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer	1	1
2	Dokter	3-4	3-4
3	Dokter Gigi	1-2	1-2
Tenaga Kesehatan			
4	Perawat vokasi dan/atau ners	7-9	8-10
5	Bidan vokasi dan/atau bidan profesi	6-8	7-8
6	Tenaga promosi kesehatan	2	2

	dan ilmu perilaku dan/atau tenaga Kesehatan masyarakat		
7	Epidemiolog kesehatan dan/atau tenaga Kesehatan masyarakat	2	2
8	Tenaga sanitasi lingkungan dan/atau tenaga kesehatan masyarakat	1	1
9	Nutrisionis	2	2
10	Apoteker	2	2
11	Tenaga teknologi laboratorium medik	2-3	2-3
12	Psikolog klinis	1	1
13	Fisioterapis	1	1
14	Terapis gigi dan mulut	1	1
Tenaga pendukung atau penunjang			
15	Tenaga sistem informasi kesehatan	1	1
16	Tenaga administrasi keuangan	1	1
17	Tenaga ketatausahaan (kepegawaian, barang, registrasi)	3	3
18	Pekarya (tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir)	3	3
	Jumlah	40-47	42-48

Kabupaten Temanggung memiliki 26 puskesmas yang tersebar pada 20 kecamatan. Berdasarkan kemampuan pelayanan dikategorikan menjadi puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap terdiri dari :

- a. Puskesmas Parakan
- b. Puskesmas Traji
- c. Puskesmas Kledung
- d. Puskesmas Bansari
- e. Puskesmas Bulu
- f. Puskesmas Temanggung
- g. Puskesmas Dharma Rini
- h. Puskesmas Tlogomulyo
- i. Puskesmas Tembarak
- j. Puskesmas Kranggan
- k. Puskesmas Pare
- l. Puskesmas Kaloran
- m. Puskesmas Tepusen

- n. Puskesmas Kandangan
- o. Puskesmas Kedu
- p. Puskesmas Jumo
- q. Puskesmas Candioto
- r. Puskesmas Tretap
- s. Puskesmas Rejosari; dan
- t. Puskesmas Banjarsari

Sedangkan puskesmas rawat inap terdiri dari :

- f. Puskesmas Selopampang
- g. Puskesmas Pringsurat
- h. Puskesmas Ngadirejo
- i. Puskesmas Gemawang
- j. Puskesmas Bejen; dan
- k. Puskesmas Wonobojo.

Proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas terbanyak yaitu bidan sebanyak 39%, sedangkan proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas yang paling sedikit yaitu psikolog klinis sebanyak 0% dikarenakan puskesmas di Kabupaten Temanggung belum memiliki tenaga psikolog klinis.

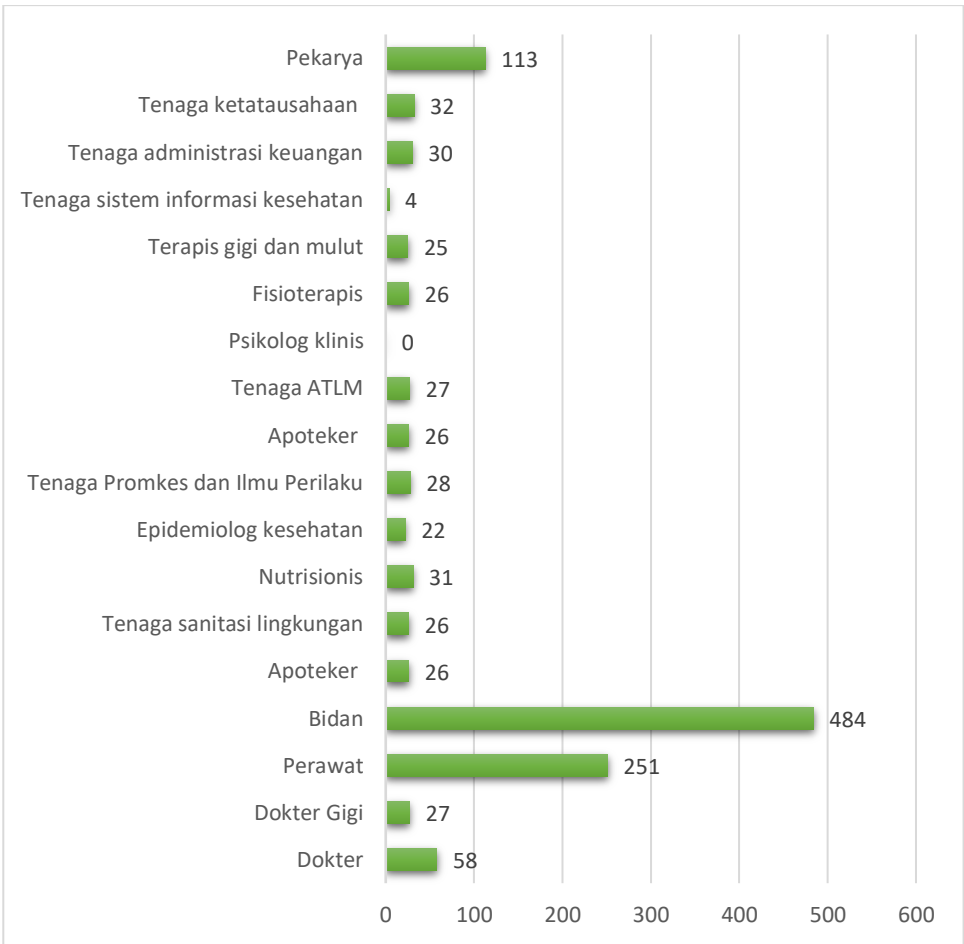


Diagram 4.6
Jumlah Standar Ketenagaan SDM Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Secara keseluruhan gambaran ketersediaan ketenagaan minimal Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Temanggung dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Dokter Umum

Pada 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung, persebaran dokter umum di setiap puskesmas dapat dilihat pada Gambar 3.3 dibawah ini.

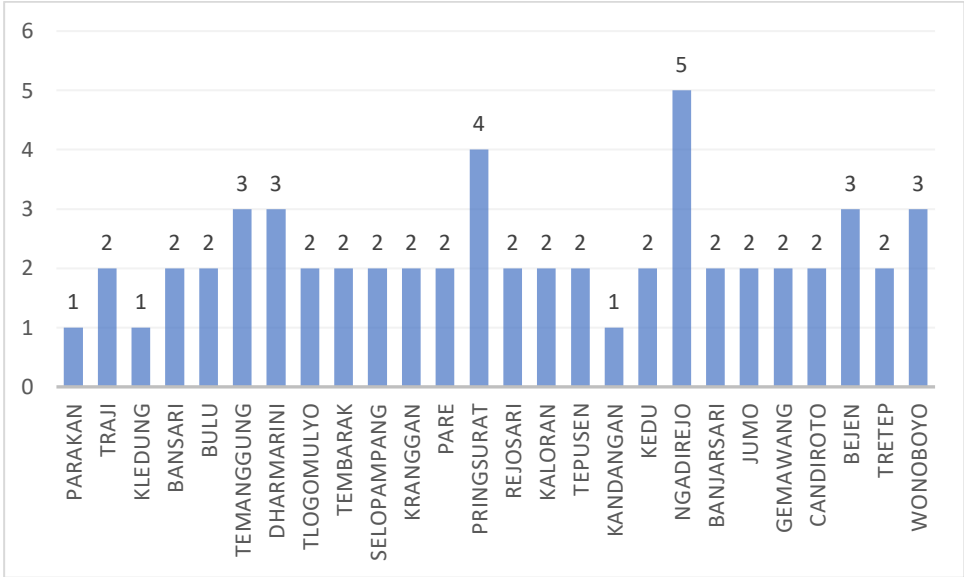


Diagram 4.7
Distribusi Dokter Umum di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Ketersediaan dokter umum telah dimiliki lengkap di 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung. Mayoritas puskesmas memiliki tenaga medis lebih dari satu yang terdiri dari status kepegawaian ASN dan dilengkapi dengan pengadaan Kontrak BLU/BLUD sesuai dengan kebutuhan puskesmas agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dokter Gigi

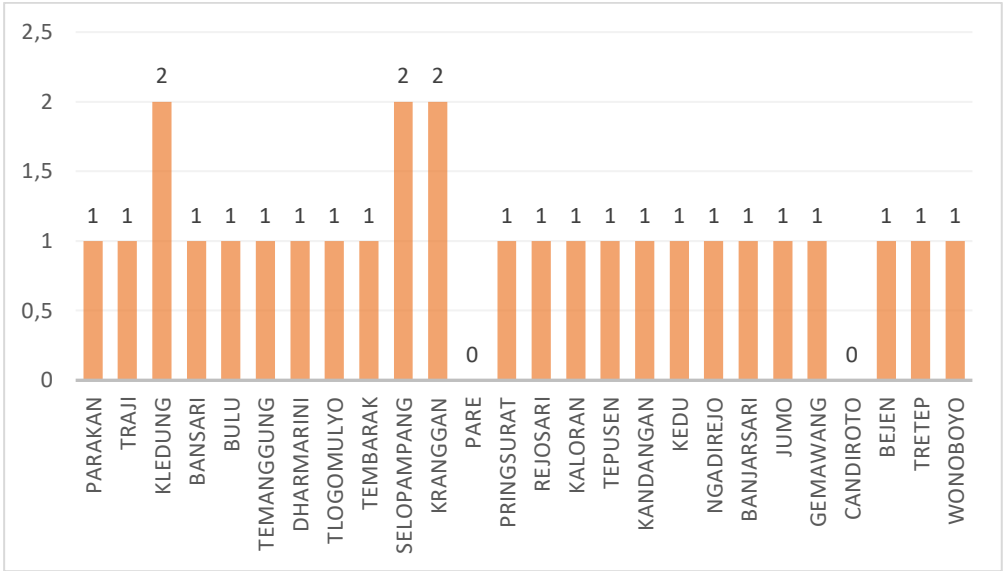


Diagram 4.7
Distribusi Dokter Gigi di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan diagram 4.7 diatas, ketersediaan dokter gigi di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2025 rata-rata sebanyak 1 orang, terdapat Puskesmas Pare dan Puskesmas Candiroto yang tidak memiliki dokter gigi dikarenakan dokter gigi telah memasuki masa pensiun pada tahun 2025. Namun pelayanan pada poli gigi di puskesmas tetap dapat diberikan dengan pelayanan oleh dokter gigi dari puskesmas lain yang diperbantukan di Puskesmas Candiroto dan Puskesmas Pare.

3. Perawat

Kabupaten Temanggung memiliki 6 puskesmas rawat inap dimana ketersediaan jumlah perawat yang dimiliki lebih banyak dibandingkan dengan puskesmas non rawat inap. Secara rinci gambaran ketersediaan perawat di Puskesmas se Kabupaten Temanggung terlihat dalam gambar berikut

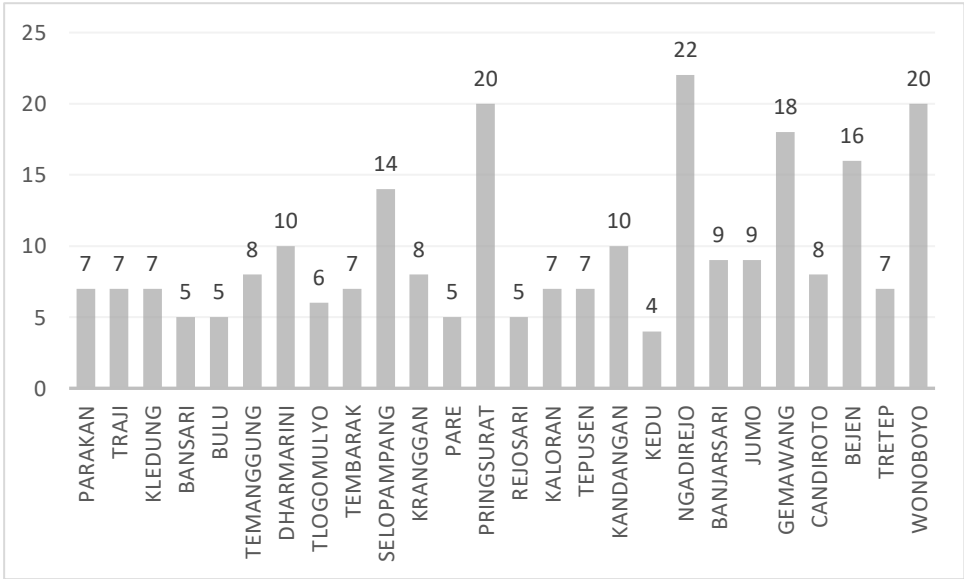


Diagram 4.8
Distribusi Perawat di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan grafik tersebut, ketersediaan perawat terbanyak terdapat pada puskesmas rawat inap, yaitu Puskesmas Ngadirejo, Puskesmas Wonoboyo, Puskesmas Gemawang, Puskesmas Pringsurat, Puskesmas Bejen, dan Puskesmas Seloampang. Sementara itu, pada puskesmas non rawat inap, jumlah perawat terbanyak dimiliki oleh Puskesmas Kandangan dan Puskesmas Dharma Rini dengan jumlah yang sama. Adapun jumlah perawat paling sedikit terdapat di Puskesmas Kedu.

4. Bidan

Jumlah Bidan di Puskesmas tercatat cukup banyak, meskipun rasio bidan di Kabupaten Temanggung masih belum memenuhi target standar ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini disebabkan seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung merupakan puskesmas mampu persalinan 24 jam, sehingga kebutuhan tenaga bidan menjadi lebih tinggi. Secara rinci gambaran ketersediaan bidan di puskesmas terlihat dalam gambar berikut.

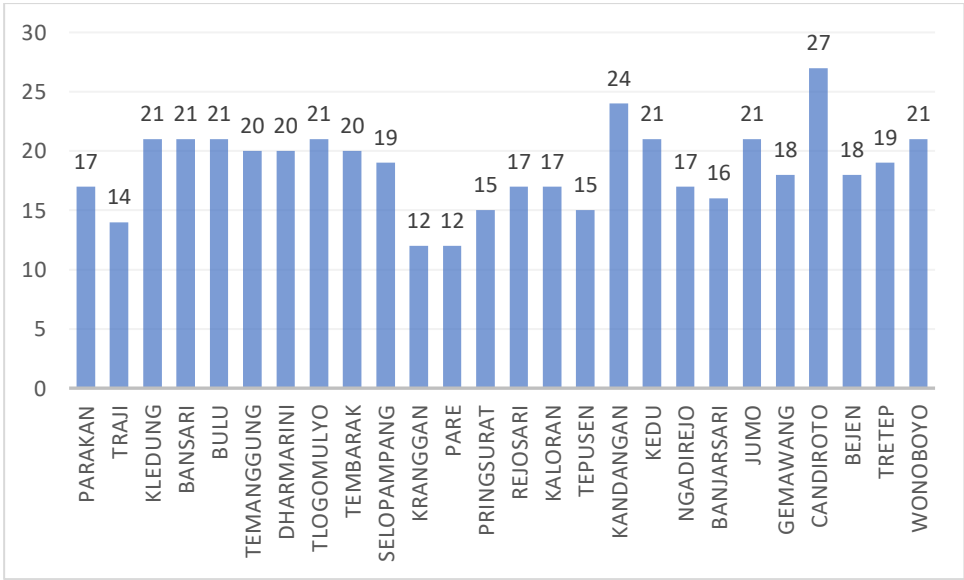


Diagram 4.9
Distribusi Bidan di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Jumlah bidan yang dimiliki puskesmas dapat dipengaruhi oleh jumlah desa dalam wilayah kerja puskesmas, karena setiap desa umumnya memiliki bidan desa yang ditempatkan sekaligus berdomisili di desa tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan primer, khususnya pelayanan KIA, KB, serta upaya penurunan AKI dan AKB (pelayanan luar gedung). Selain bidan desa, puskesmas juga memiliki bidan yang bertugas

di dalam gedung puskesmas yang berperan dalam koordinasi dan pelaksanaan pelayanan kebidanan.

5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Standar ketenagaan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berbeda antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 disebutkan bahwa standar ketenagaan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada puskesmas perkotaan non rawat inap sebanyak 2 tenaga. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 standar ketenagaan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku baik rawat inap dan non rawat inap sebanyak 2 tenaga.

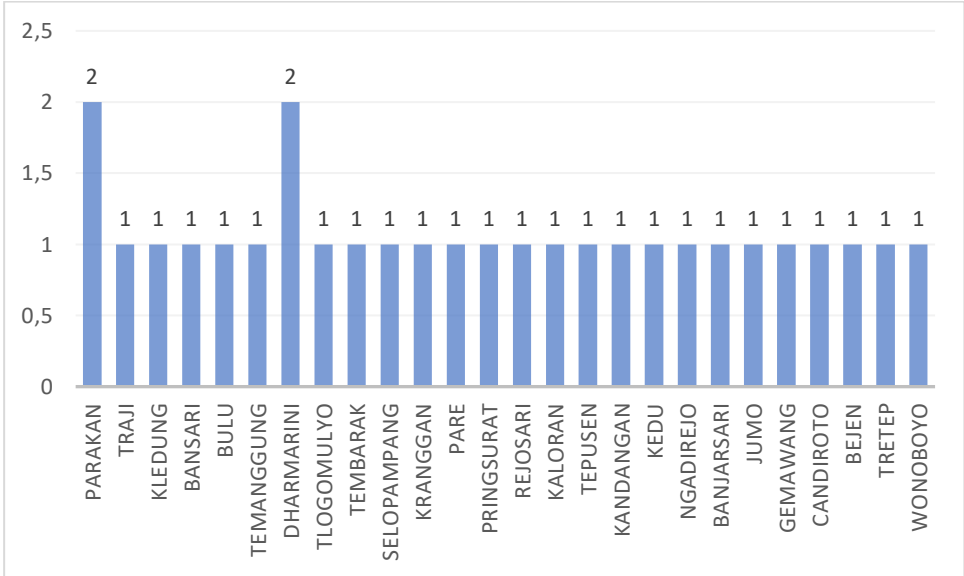


Diagram 4.10
Distribusi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung telah memiliki Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Terdapat 2 Puskesmas yang sudah memiliki 2 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yaitu Puskesmas Parakan dan Puskesmas Dharmarini.

6. Epidemiolog Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, standar ketenagaan epidemiolog kesehatan ditetapkan sebanyak dua tenaga di setiap puskesmas. Dari 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung, baru dua puskesmas yang telah memenuhi standar tersebut, yaitu Puskesmas Pare dan Puskesmas Candiroto yang masing-masing memiliki dua tenaga

epidemiolog kesehatan. Sementara itu, sebanyak 18 puskesmas lainnya baru memiliki satu tenaga epidemiolog kesehatan sehingga masih belum memenuhi standar ketenagaan yang ditetapkan. Selain itu, masih terdapat enam puskesmas yang belum memiliki tenaga epidemiolog kesehatan, yaitu Puskesmas Parakan, Puskesmas Dharmarini, Puskesmas Rejosari, Puskesmas Kedu, Puskesmas Gemawang, dan Puskesmas Tretep. Seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

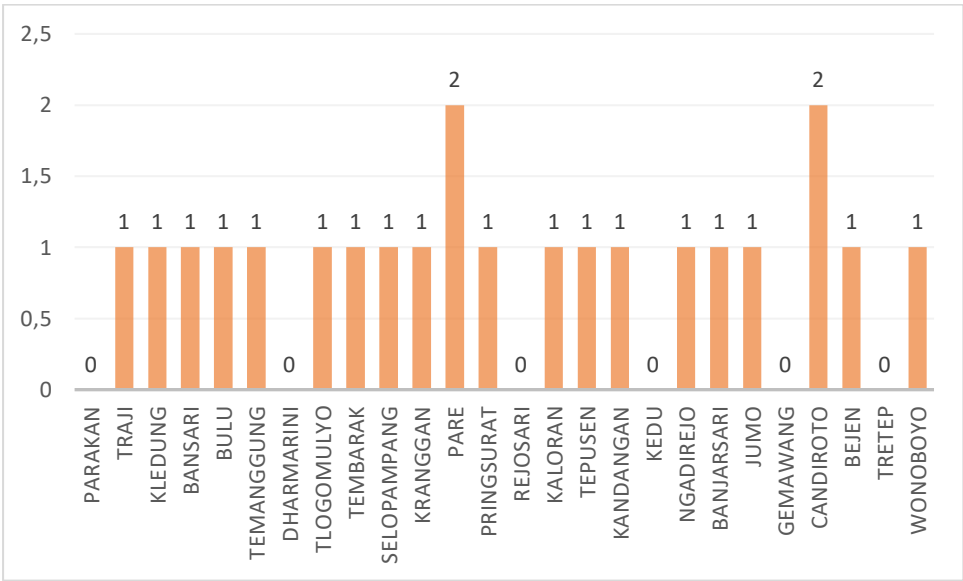


Diagram 4.11
Distribusi Epidemiolog Kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

7. Tenaga Sanitasi Lingkungan

Ketersediaan tenaga sanitasi lingkungan di puskesmas Kabupaten Temanggung tahun 2025 rata-rata sebanyak satu orang per puskesmas. Puskesmas Bansari memiliki jumlah tenaga sanitasi lingkungan terbanyak, yaitu tiga orang. Sebagian besar puskesmas telah memiliki masing-masing satu tenaga sanitasi lingkungan, namun masih terdapat dua puskesmas yang belum memiliki tenaga sanitasi lingkungan, yaitu Puskesmas Kranggan dan Puskesmas Ngadirejo. Kondisi tersebut disebabkan adanya tenaga yang mutasi ke luar daerah, sehingga distribusi tenaga sanitasi lingkungan belum sepenuhnya merata di seluruh puskesmas. Persebaran tenaga sanitasi lingkungan di puskesmas nampak pada gambar dibawah ini.

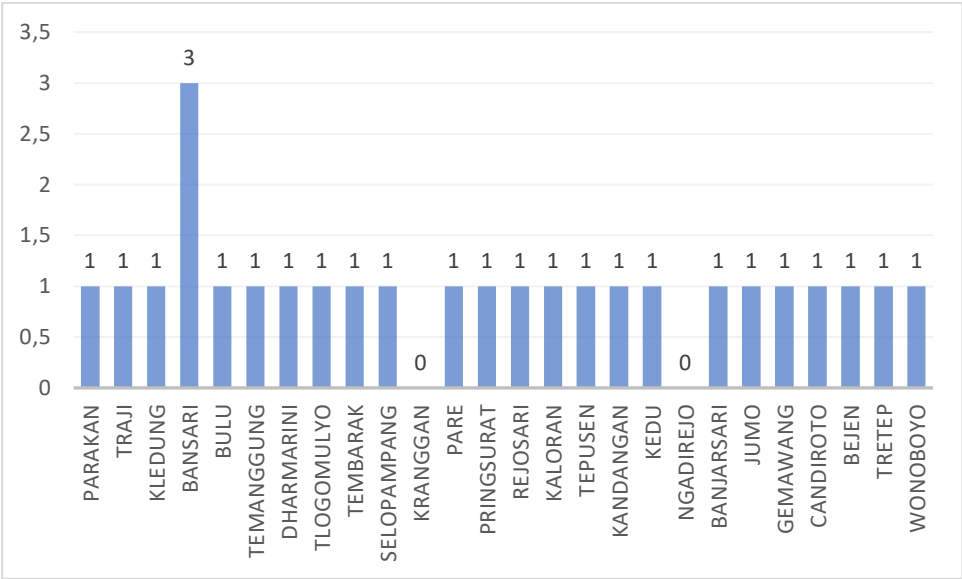


Diagram 4.12
Distribusi Tenaga Sanitasi Lingkungan di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

8. Nutrisionis

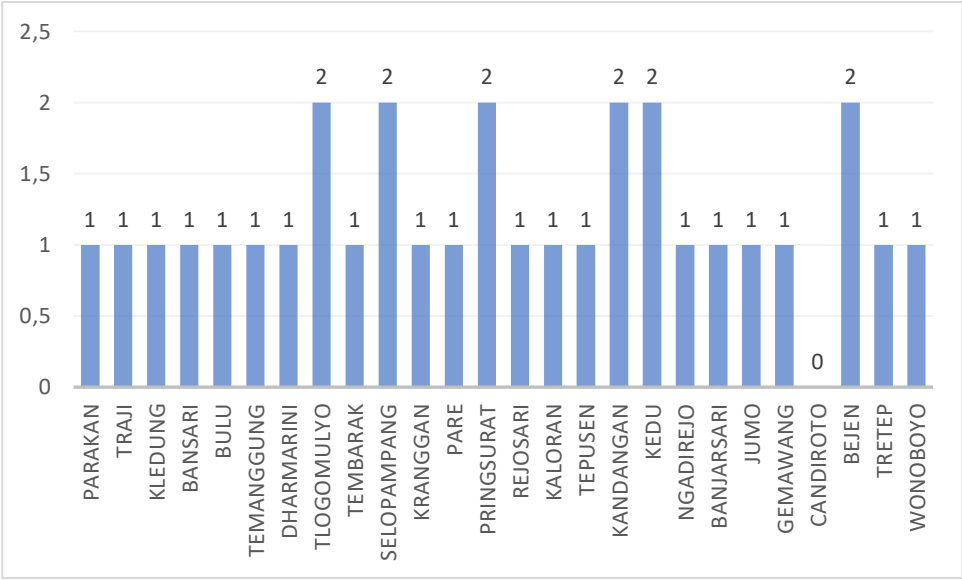


Diagram 4.13
Distribusi Tenaga Gizi di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Diagram 4.13, distribusi tenaga nutrisisionis di puskesmas Kabupaten Temanggung tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas memiliki satu tenaga nutrisisionis, sehingga rata-rata ketersediaannya masih satu orang per puskesmas. Mengacu pada standar ketenagaan puskesmas, idealnya setiap puskesmas memiliki minimal dua tenaga nutrisisionis. Dari total 26 puskesmas yang ada, enam puskesmas

telah memiliki dua tenaga nutrisionis, yaitu Puskesmas Tlogomulyo, Puskesmas Selopampang, Puskesmas Pringsurat, Puskesmas Kandangan, Puskesmas Kedu, dan Puskesmas Bejen. Sebanyak 19 puskesmas lainnya masing-masing memiliki satu tenaga nutrisionis, sedangkan masih terdapat satu puskesmas yang belum memiliki tenaga nutrisionis, yaitu **Puskesmas Candioto**, karena tenaga sebelumnya memasuki masa pensiun pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi tenaga nutrisionis di puskesmas Kabupaten Temanggung masih belum sepenuhnya memenuhi standar ketenagaan yang ditetapkan.

9. Apoteker

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, salah satu standar ketenagaan puskesmas adalah apoteker dengan kebutuhan minimal 2 orang. Sudah tidak disebutkan tenaga teknis kefarmasian seperti pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas. Namun demikian, dijelaskan bahwa apabila puskesmas belum memiliki apoteker, pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan melalui pendelegasian kewenangan dan supervisi dari apoteker kepada tenaga vokasi farmasi. Selain itu, puskesmas tetap dapat menambah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan, termasuk tenaga teknis kefarmasian atau tenaga vokasi farmasi.

Pada puskesmas di Kabupaten Temanggung, tenaga kefarmasian yang tersedia saat ini terdiri atas apoteker dan tenaga vokasi farmasi. Secara rinci gambaran ketersediaan tenaga kefarmasian di Puskesmas terlihat dalam gambar berikut

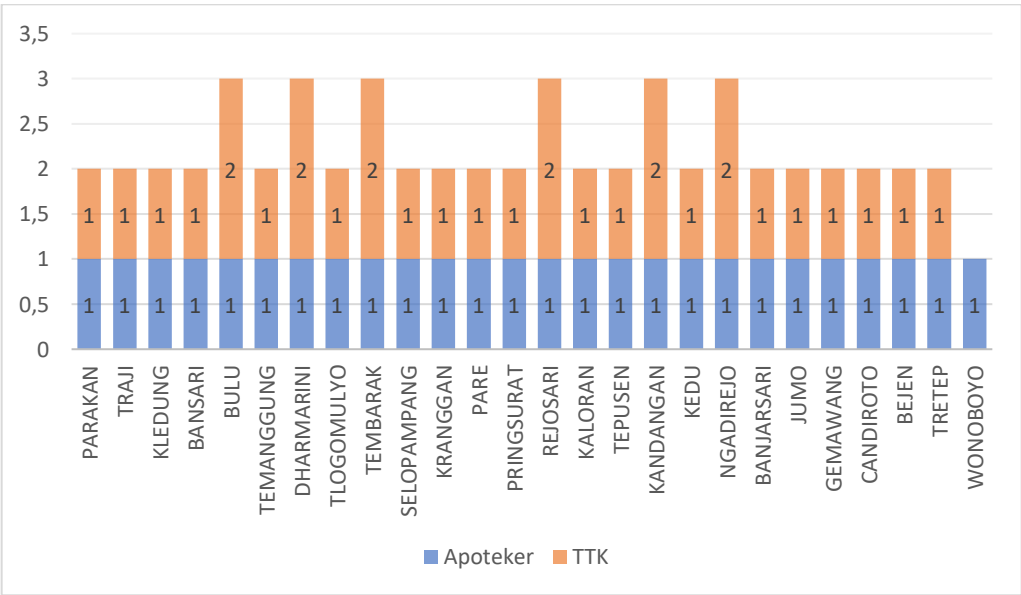


Diagram 4.14
Distribusi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan grafik tersebut, seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung telah memiliki tenaga apoteker dengan jumlah masing-masing 1 orang per puskesmas. Selain apoteker, juga tersedia tenaga vokasi farmasi/tenaga teknis kefarmasian dengan rata-rata 1 orang di setiap puskesmas. Namun, Puskesmas Wonoboyo saat ini belum memiliki tenaga vokasi farmasi karena adanya mutasi tenaga ke Dinas Kesehatan. Selain itu, terdapat 6 puskesmas yang memiliki masing-masing 2 tenaga vokasi farmasi, yaitu Puskesmas Bulu, Dharmarini, Tembarak, Rejosari, Kandangan dan Ngadirejo.

10. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik

Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) merupakan penamaan jenis tenaga kesehatan yang dulunya analis kesehatan atau pranata laboratorium. Secara rinci gambaran ketersediaan ahli teknologi laboratorium di Puskesmas terlihat dalam gambar berikut :

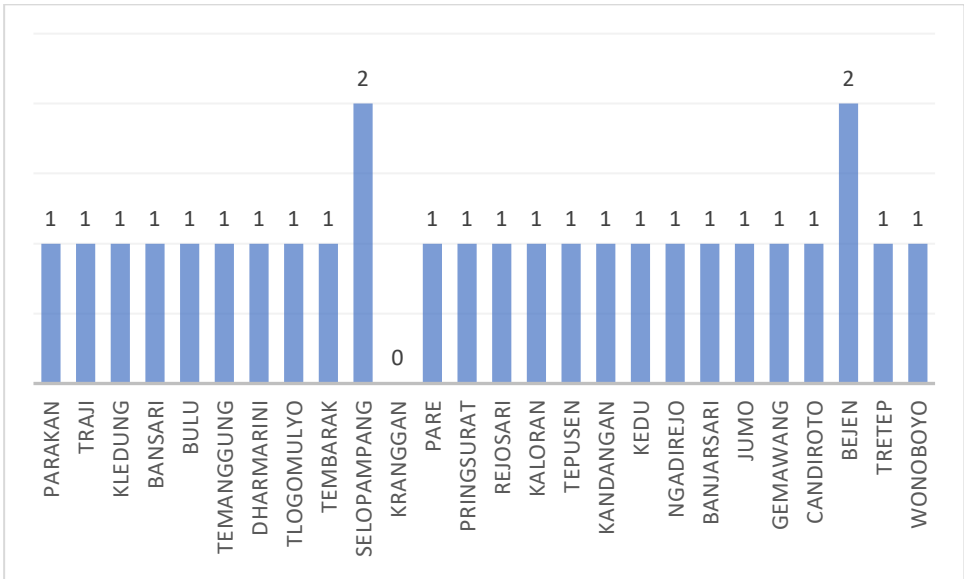


Diagram 4.15
Distribusi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Ketersediaan tenaga teknis biomedis di puskesmas, yaitu Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), menunjukkan bahwa rata-rata setiap Puskesmas telah memiliki 1 orang tenaga ATLM. Hanya Puskesmas Kranggan yang belum memiliki tenaga ATLM karena adanya mutasi keluar daerah. Sementara itu, terdapat 2 puskesmas yang memiliki masing-masing 2 tenaga ATLM, yaitu Puskesmas Selopampang dan Puskesmas Bejen.

11. Psikolog Klinis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, psikolog klinis merupakan salah satu standar tenaga kesehatan yang seharusnya tersedia di setiap puskesmas, dengan kebutuhan minimal 1 orang per puskesmas. Namun, di Kabupaten Temanggung saat ini belum semua puskesmas memiliki tenaga psikolog klinis.

12. Fisioterapis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, fisioterapis merupakan salah satu tenaga kesehatan yang termasuk dalam standar ketenagaan puskesmas. Saat ini, tenaga fisioterapis telah tersedia di seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung. Dari total 26 puskesmas, sebanyak 25 puskesmas memiliki tenaga fisioterapis dengan status kepegawaian PNS, sedangkan 1 puskesmas melakukan pengadaan tenaga fisioterapis melalui skema kontrak BLU/BLUD, yaitu Puskesmas Jumo.

13. Terapis Gigi dan Mulut

Belum semua puskesmas di Kabupaten Temanggung memiliki tenaga terapis gigi dan mulut. Dari total 26 puskesmas, terdapat 4 puskesmas yang belum memiliki terapis gigi dan mulut, yaitu Puskesmas Pare, Puskesmas Kaloran, Puskesmas Tepusen, dan Puskesmas Candiroto. Sementara itu, terdapat 3 puskesmas yang memiliki masing-masing 2 orang terapis gigi dan mulut, yaitu Puskesmas Traji, Puskesmas Bulu, dan Puskesmas Ngadirejo.

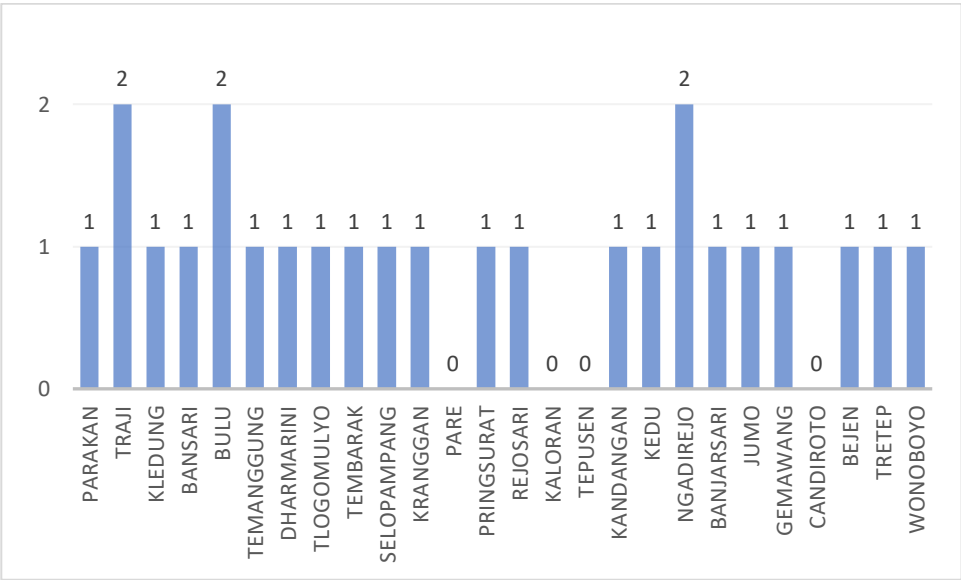


Diagram 4.16
Distribusi Terapis Gigi dan Mulut di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

c. Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan adalah setiap orang yang bukan tenaga medis maupun tenaga kesehatan, namun bekerja untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi lain di bidang kesehatan. Standar ketenagaan tenaga pendukung atau penunjang di puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, yang antara lain meliputi:

1. Tenaga sistem informasi kesehatan

Pada tahun 2025, tenaga sistem informasi kesehatan di puskesmas Kabupaten Temanggung baru tersedia di 4 puskesmas melalui pengadaan tenaga dengan skema kontrak BLU/BLUD, yaitu Puskesmas Temanggung, Puskesmas Dharmarini, Puskesmas Selopampang, dan Puskesmas Ngadirejo.

Tenaga sistem informasi kesehatan merupakan salah satu standar ketenagaan minimal di puskesmas. Keberadaan tenaga ini menjadi semakin penting karena berperan dalam pengelolaan data pasien serta pelaporan program kesehatan melalui aplikasi sistem informasi, seperti SIMPUS atau ePuskesmas. Selain itu, tenaga sistem informasi kesehatan juga mendukung implementasi Rekam Medis Elektronik (RME), meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini sering kali melibatkan tenaga rekam medis atau pengelola data di puskesmas.

2. Tenaga administrasi keuangan

Seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung telah memiliki tenaga keuangan. Rata-rata ketersediaan tenaga keuangan di setiap puskesmas adalah 1 orang. Namun demikian, terdapat 3 puskesmas yang memiliki tenaga keuangan lebih dari 1 orang, yaitu Puskesmas Kledung, Puskesmas Selopampang, dan Puskesmas Kandangan.

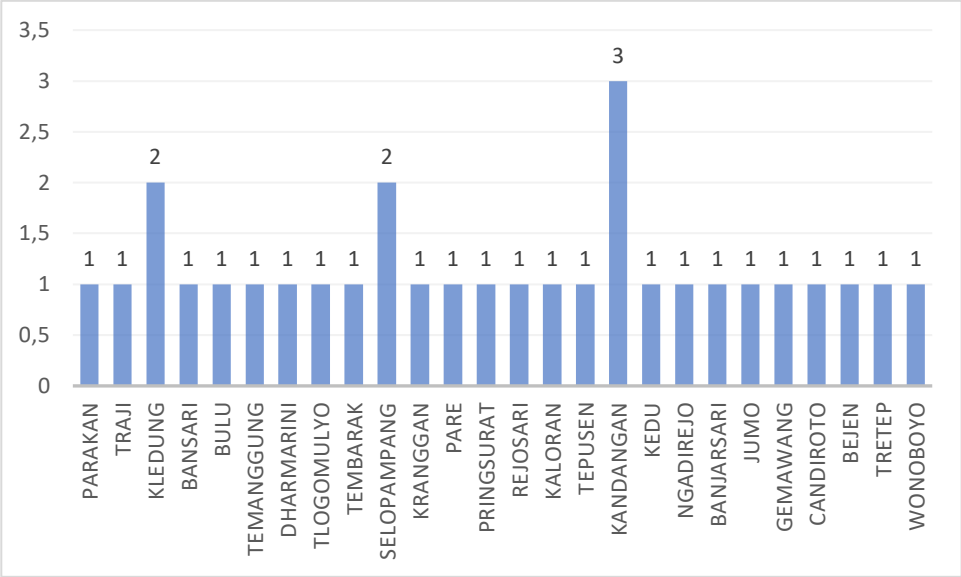


Diagram 4.17
Distribusi Tenaga Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tenaga administrasi keuangan di puskesmas memiliki peran dalam mengelola, membukukan, serta melaporkan seluruh transaksi keuangan secara transparan dan akuntabel guna mendukung tertib administrasi dan pengelolaan keuangan puskesmas.

2. Tenaga ketatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, tenaga ketatausahaan di puskesmas meliputi tenaga yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian, pengelolaan barang, serta registrasi. Bidang administrasi di puskesmas merupakan bagian dari lingkup tenaga ketatausahaan. Dari 26 puskesmas di Kabupaten Temanggung, sebanyak 14 puskesmas telah memiliki tenaga ketatausahaan, sedangkan 12 puskesmas lainnya masih belum memiliki tenaga ketatausahaan. Distribusi puskesmas yang telah memiliki tenaga ketatausahaan dapat dilihat pada grafik berikut:

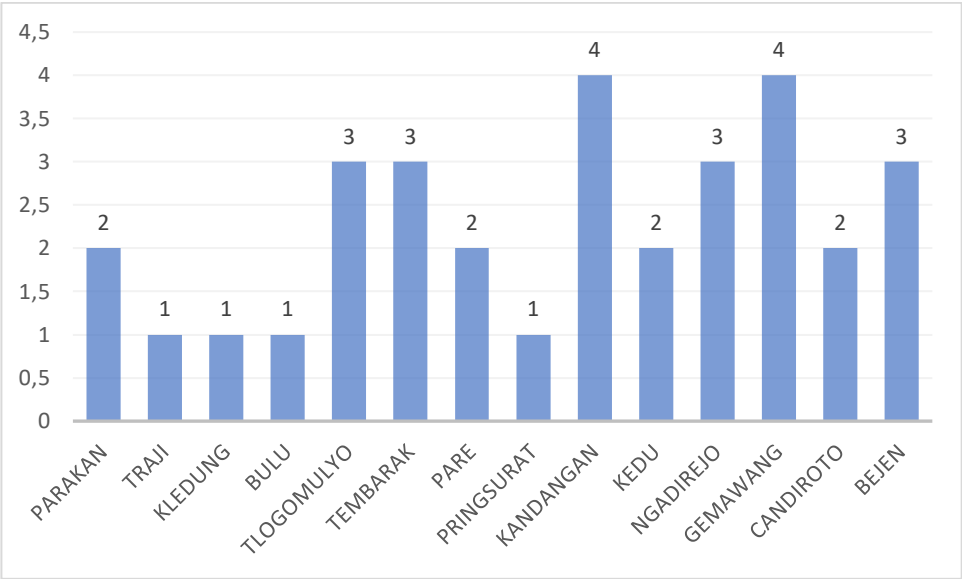


Diagram 4.18
Distribusi Tenaga Administrasi Keuangan di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3. Pekarya

Tenaga pendukung atau penunjang yang termasuk dalam standar ketenagaan puskesmas salah satunya adalah tenaga pekarya. Tenaga pekarya meliputi tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir/juru mudi, serta tenaga lain yang mendukung operasional puskesmas, khususnya dalam menjaga kebersihan, kerapihan, keamanan, dan sanitasi lingkungan puskesmas. Seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung telah memiliki tenaga pekarya, antara lain juru mudi, petugas kebersihan, petugas keamanan, serta juru cuci/masak khususnya pada puskesmas rawat inap. Distribusi ketersediaan tenaga pekarya di masing-masing puskesmas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

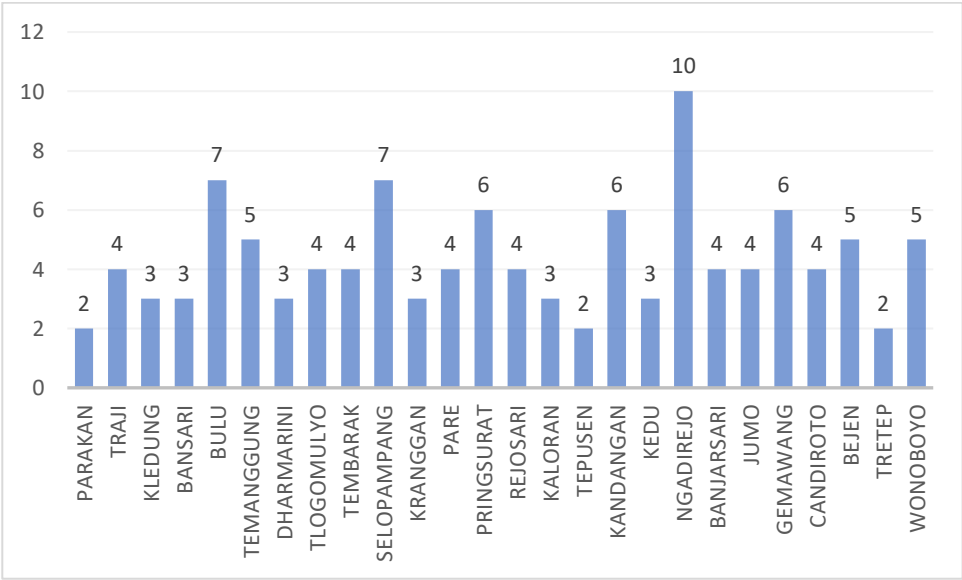


Diagram 4.19
Distribusi Tenaga Pekarya di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Klinik

Kabupaten Temanggung memiliki sebanyak 26 klinik yang sudah teregistrasi dan sudah memiliki izin operasional klinik. Fasilitas pelayanan kesehatan klinik ini sebagai pendukung serta alternatif pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sumber Daya Manusia Kesehatan di Klinik Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

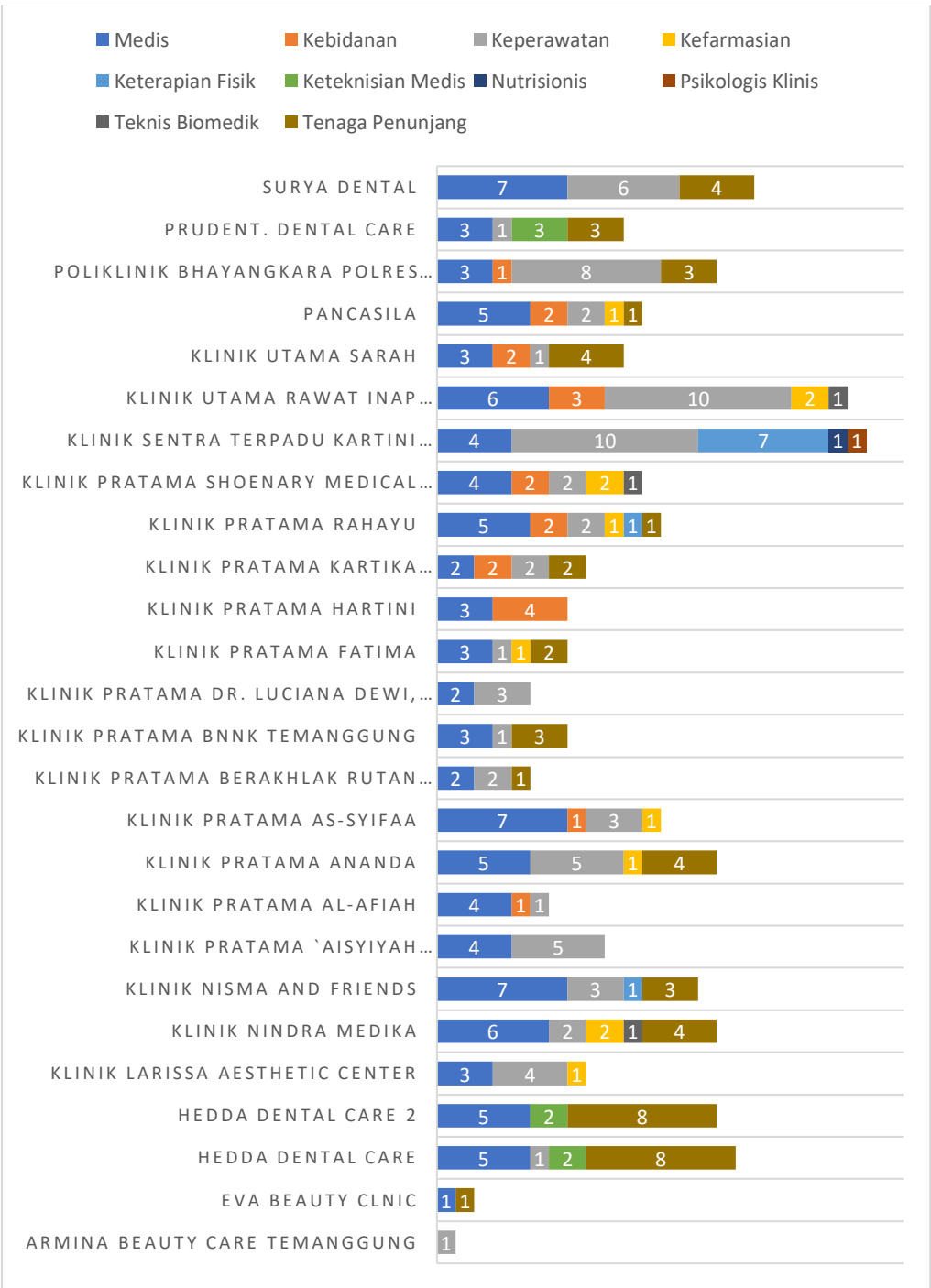
Tabel 4.4
Jumlah SDM Kesehatan di Klinik se-Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Ahli Madya Farmasi (Asisten Apoteker)	6
2	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)	1
3	Apoteker	10
4	Bidan Klinis	20
5	Dokter	56
6	Dokter Gigi	42
7	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	1
8	Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)	1
9	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	2
10	Fisioterapis	4
11	Ners	10
12	Nutrisi	1
13	Okupasi Terapis	2
14	Perawat (Non Ners)	66
15	Psikologi Klinis	1
16	Radiografer	1
17	Terapis Gigi dan Mulut	7
18	Terapis Wicara	3
19	Tenaga Penunjang	52
JUMLAH		286

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total SDM Kesehatan di klinik berjumlah 286 orang, yang terdiri dari 102 tenaga medis, 132 tenaga kesehatan, dan 52 tenaga penunjang.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, disebutkan bahwa ketenagaan klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan. Tenaga medis pada Klinik secara garis besar terdiri dari dokter dan / atau dokter gigi, sedangkan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik. Kondisi ketersediaan SDM Kesehatan klinik se-Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

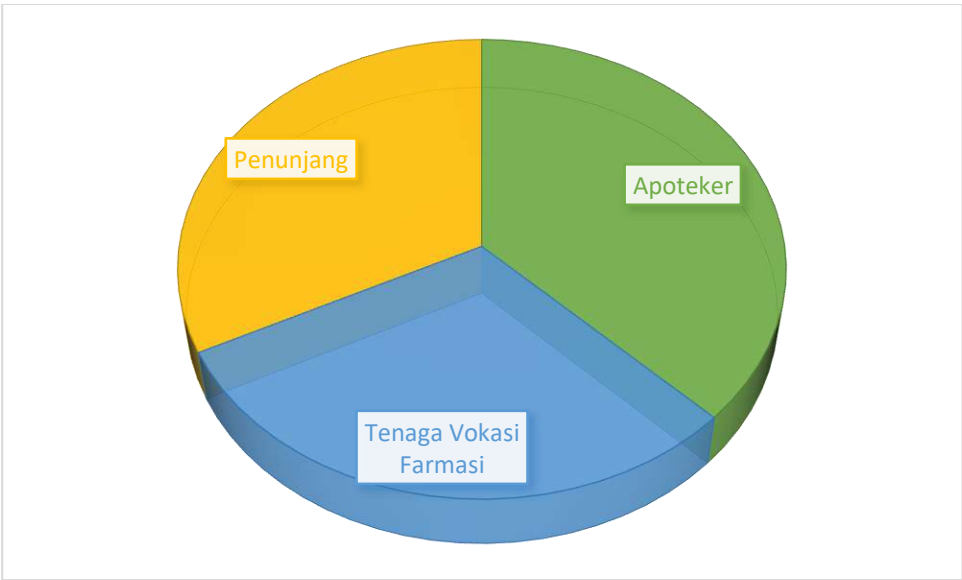
Grafik 4.26
Kondisi Ketenagaan di Klinik di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan jumlah ketersediaan SDM Kesehatan di masing-masing Klinik se-Kabupaten Temanggung sesuai dengan rumpun kesehatan, dan dapat disimpulkan bahwa seluruh klinik yang ada di Kabupaten Temanggung sudah memiliki ketenagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan

a. Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehata. Untuk Struktur organisasi paling sedikit terdiri dari Apoteker penanggung jawab, Direktur (untuk pelaku usaha nonperseorangan), dan Apoteker lain dan/atau Tenaga Vokasi Farmasi, asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada. Berdasarkan data SISDMK, persebaran ketenagaan yang tersedia di apotek sebagai berikut :



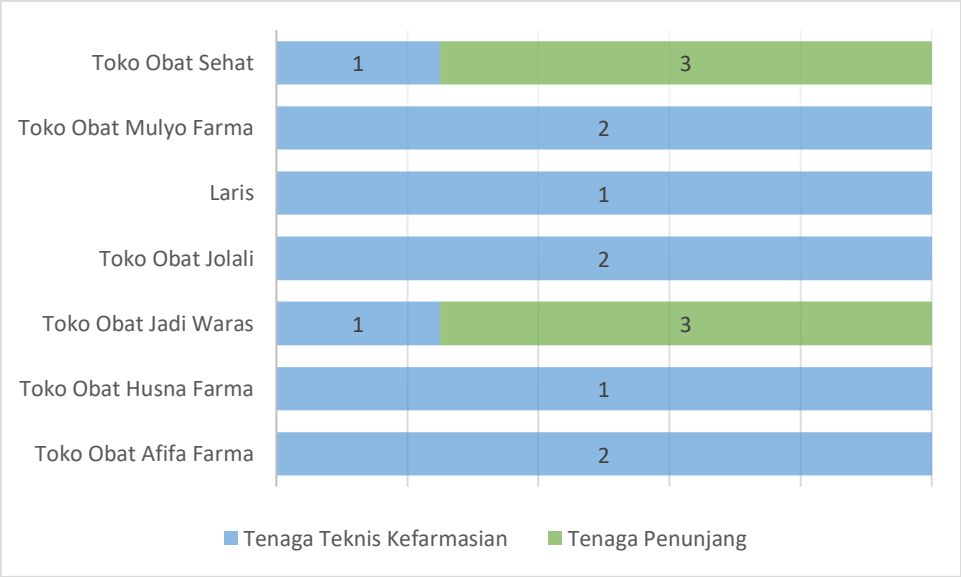
Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Diagram 4.2
Ketersediaan SDM Kesehatan di Apotek
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Total ketersediaan ketenagaan di apotek berdasarkan SISDMK sebanyak 241 orang yang tersebar dalam 82 apotek di Kabupaten Temanggung.

b. Toko Obat

Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Syarat utama Sumber Daya Manusia di toko obat adalah wajib memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang bertindak sebagai Penanggung Jawab. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Toko Obat Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.27
Ketersediaan SDM Kesehatan di Toko Obat
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Seluruh toko obat yang ada di Kabupaten Temanggung sudah memiliki satu tenaga teknis kefarmasian (TTK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Toko Alkes dan UMOT

Dalam pemetaan SDM Kesehatan dari SISDMK, terdapat sarana kefarmasian dan toko alkes yang merupakan jenis Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT). Adapun jumlah ketenagaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.5

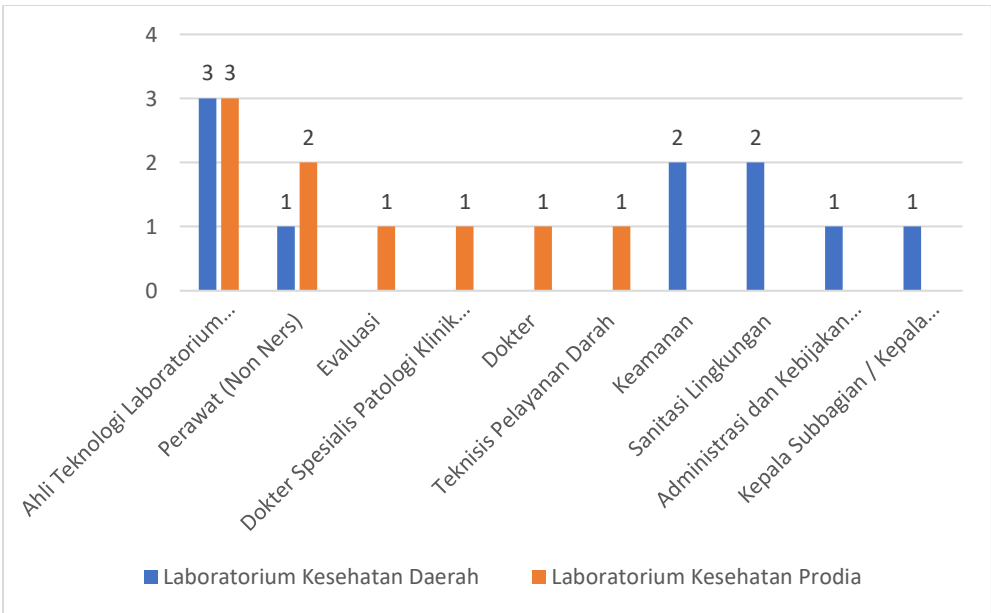
Ketersediaan SDM Kesehatan di Toko Alkes dan UMAT
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Jenis Fasyankes	Nama Faskes	Tenaga Teknis Kefarmasian
1	UKOT/UMOT	CV Griya Jamu Suket Godong	3
2	Toko Alkes	GLOBAL JAYA DUA	1
TOTAL			4

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Laboratorium Kesehatan

Kabupaten Temanggung memiliki dua laboratorium kesehatan sesuai dengan pemetaan data di SISDMK, yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung dan Laboratorium Kesehatan Swasta Prodia Temanggung. Jumlah ketenagaan pada masing masing laboratorium yaitu 10 untuk Labkesda dan 9 untuk Laboratorium Prodia. Jenis ketenagaan SDM Kesehatan di masing-masing laboratorium dapat dilihat pada grafik 4.28 dibawah ini



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.28
Ketersediaan SDM Kesehatan di Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

6. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di PSC119

PSC 119 Kabupaten Temanggung merupakan salah satu fasilitas pelayanan kegawatdaruratan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang memiliki jumlah ketenagaan sebanyak 8 orang. PSC 119 beroperasi selama 24 jam sebagai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang merupakan sebuah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit dan antar rumah sakit.

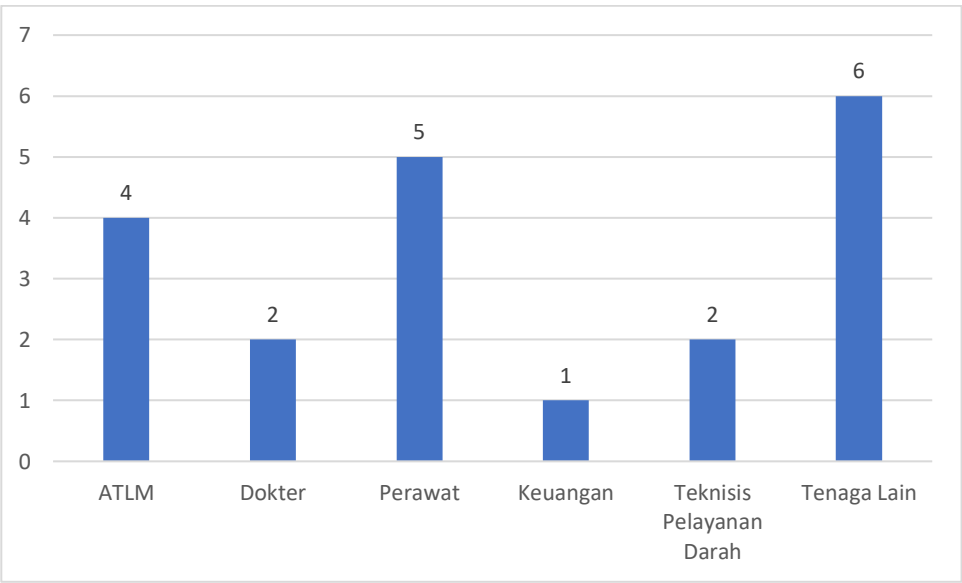
Tabel 4.6
Ketersediaan SDM Kesehatan di PSC119
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Nama Faskes	Perawat
1	PSC 119 Kabupaten Temanggung	7
2	Juru Mudi	1

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

7. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di UTD PMI

Unit Transfusi Darah yang terdapat pada Kabupaten Temanggung yaitu PMI Kabupaten Temanggung. PMI Kabupaten Temanggung merupakan satu-satunya UTD yang merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Adapun kondisi ketenagaan PMI Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

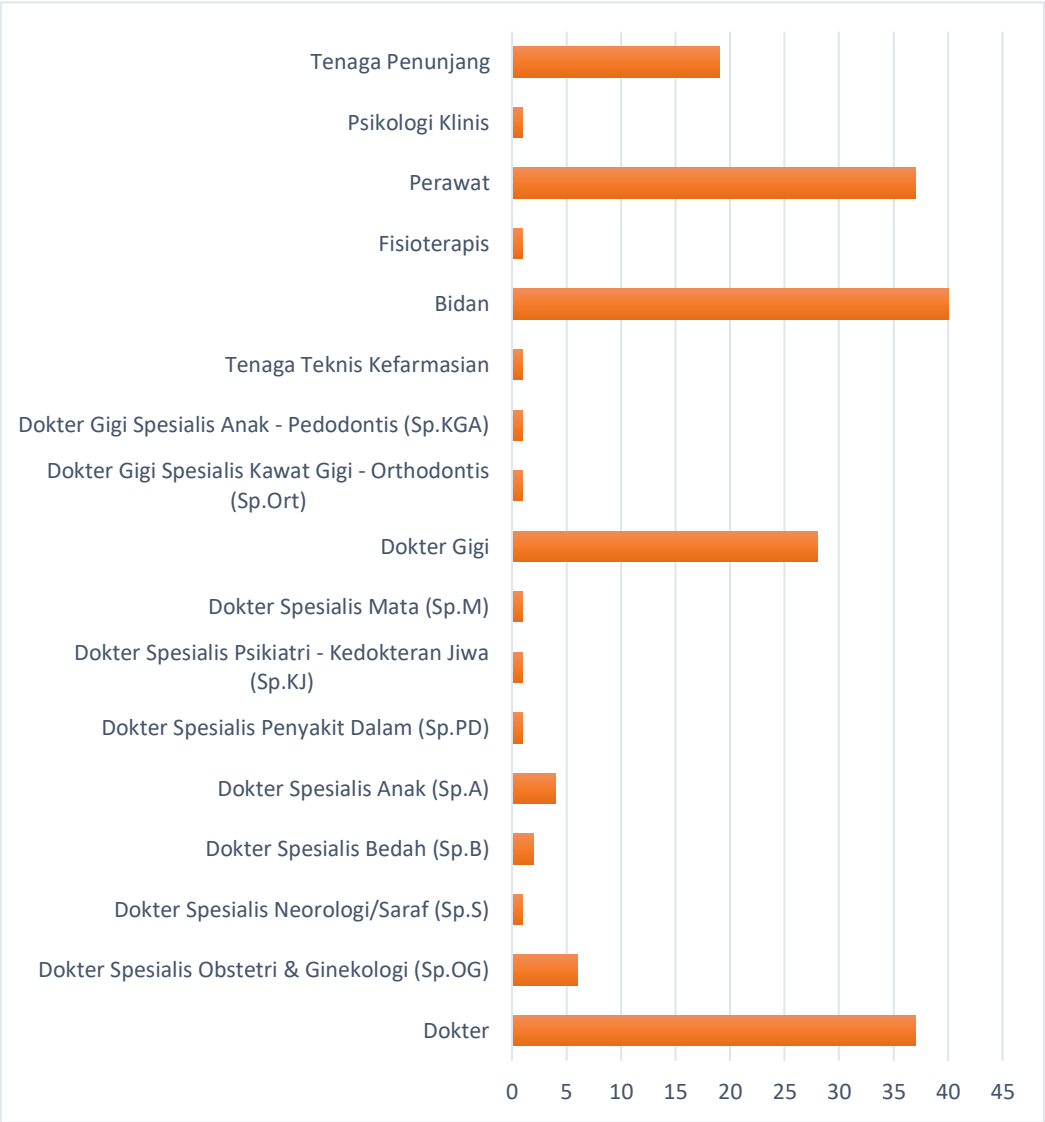


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.29
Ketersediaan SDM Kesehatan di Unit Transfusi Darah di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

8. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Praktek Nakes Mandiri

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berupaya untuk melakukan pendataan secara maksimal kepada praktek nakes mandiri guna melakukan registrasi fasyankes agar dapat terdaftar secara valid sehingga tidak berdampak pada kepemilikan Surat Izin



Praktek (SIP) yang telah berbasis sistem *bridging* antara aplikasi MPP Digital dan SISDMK serta registrasi fasyankes yang sudah saling terhubung. Sinergitas sangat diperlukan untuk mendapatkan data dengan validitas yang baik guna pendataan praktek nakes mandiri. Hingga saat ini terdapat sebanyak 100 praktek mandiri dokter yang sudah terdaftar pada SISDMK. Kondisi ketenagaan SDM Kesehatan pada praktek mandiri tenaga kesehatan sebagaimana grafik berikut.

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

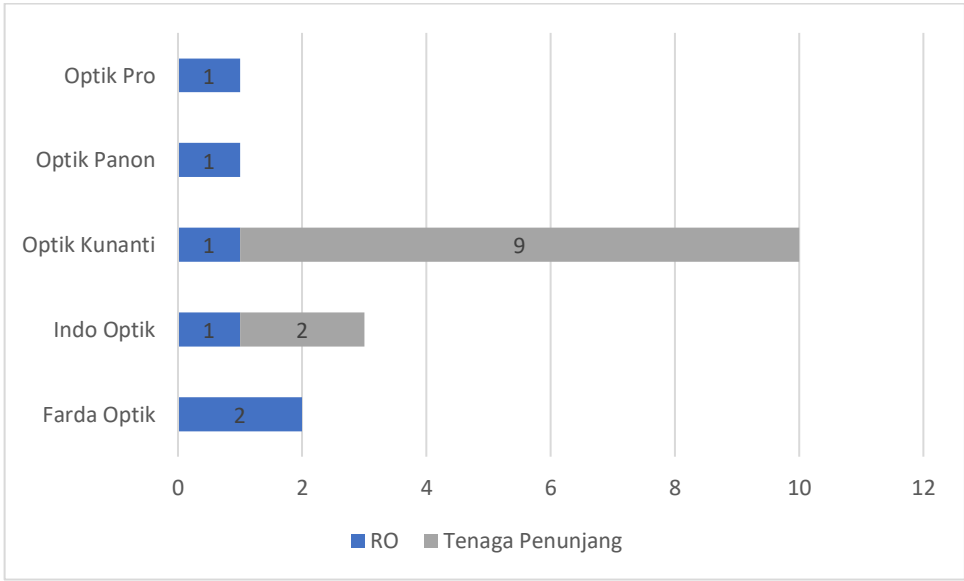
Grafik 4.30
Ketersediaan SDM Kesehatan di Praktek Mandiri Nakes

di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Adapun jenis praktek mandiri tenaga kesehatan yang sudah teregistrasi dan sudah memiliki akun SISDMK didominasi oleh praktik mandiri dokter, selanjutnya praktik mandiri dokter gigi dan dokter spesialis. Sedangkan praktek mandiri bidan saat ini yang sudah terdaftar di SISDMK berjumlah 17 praktek mandiri bidan, dan terdapat 1 praktik mandiri psikologi klinis. Sedangkan untuk praktik mandiri perawat pada tahun 2025 sedang dalam proses registrasi.

9. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Optik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan optikal disebutkan bahwa ketenagaan optik harus memiliki seorang Refraksionis Optisien atau Optometris sebagai penanggung jawab. Belum seluruh optik di Kabupaten Temanggung terdata dalam aplikasi SISDMK. Sebanyak 5 optik yang telah terdata di SISDMK seluruhnya telah memiliki tenaga Refraksionis Optisien/Optometris dengan rincian sebagai berikut :



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 4.31
Ketersediaan SDM Kesehatan di Optik
di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

D. KESENJANGAN ANTARA STANDAR KETENAGAAN NAKES DENGAN KETERSEDIAAN SAAT INI

Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. Tenaga kesehatan

merupakan komponen esensial dalam sebuah sistem kesehatan. Sistem kesehatan tidak dapat berfungsi tanpa dukungan tenaga kesehatan yang memadai. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai berkorelasi positif yang sangat kuat dengan jangkauan pelayanan kesehatan dan *outcome* kesehatan. World Health Organization (WHO) mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai individu yang terlibat dalam tindakan yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan. Secara umum, tenaga kesehatan dapat terdiri dari penyedia layanan kesehatan dan manajemen kesehatan serta tenaga pendukung.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, perencanaan tenaga kesehatan digunakan sebagai acuan sistematis untuk dasar pelaksanaan, kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Perencanaan tenaga kesehatan secara teknis memastikan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dalam wilayah tertentu tersedia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, memiliki keterampilan yang sesuai standar kompetensinya, dan berada di tempat yang tepat juga pada waktu yang tepat untuk memberikan layanan yang tepat kepada mereka yang membutuhkan.

Perumusan kebijakan tenaga kesehatan membutuhkan perencanaan berbasis bukti untuk merasionalisasi pengambilan keputusan. Penetapan nilai rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan jumlah tenaga kesehatan.

Nilai ambang batas (*threshold*) rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk sebelumnya telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) Tahun 2011-2025. Perubahan lingkungan termasuk agenda *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berkembang selanjutnya menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan secara nasional dan secara umum menuntut penyesuaian terhadap ambang batas rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

Penetapan rasio tenaga kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk dapat mengukur kebutuhan tenaga kesehatan terutama dalam mendukung mencapai tujuan kesehatan bagi seluruh penduduk dan selaras dengan kebutuhan tenaga kesehatan dalam mencapai SDGs dan UHC.

Perhitungan rasio tenaga kesehatan mengacu pada Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai dasar penentuan kebutuhan tenaga kesehatan. Penghitungan rasio tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengukur kecukupan tenaga kesehatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan bagi seluruh penduduk, serta selaras dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Universal Health Coverage* (UHC).

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan. Perubahan dinamika seperti pertumbuhan penduduk, ketersediaan tenaga kesehatan, serta perubahan kebijakan dan regulasi dalam mendukung transformasi kesehatan di tingkat global maupun nasional, mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Adapun standar ketenagaan berdasarkan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio
Tenaga Kesehatan per 1.000 penduduk
Sesuai Kementerian Kesehatan

No	Jenis Tenaga	Target Rasio per 1.000 penduduk
1	Dokter Spesialis Anak	0,024
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0,03
3	Dokter Spesialis Obgyn	0,02
4	Dokter Spesialis Bedah	0,02
5	Dokter Spesialis Anestesi	0,02
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0,01
7	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular (BTKV)	0,002
8	Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah	0,01
9	Dokter Spesialis Radiologi	0,02
10	Dokter Spesialis Paru	0,013
11	Dokter Spesialis Urologi	0,0037
12	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0,01
13	Dokter Spesialis Saraf	0,01
14	Dokter Spesialis Bedah Saraf	0,0022
15	Dokter	1
16	Dokter Gigi	0,2
17	Perawat	2,4
18	Bidan	2
19	Apoteker	0,91

20	Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)	1
21	Epidemiologi	1 per faskes
22	Promosi Kesehatan	1 per faskes
23	Sanitasi Lingkungan	0,21
24	Radiografer	0,18
25	Gizi	0,35
26	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	0,354
27	Okupasi Terapi	0,015
28	Terapi Wicara	0,015

Sumber : Dokumen Rasio Tenaga Kesehatan, Kemenkes (2022)

Adapun hasil analisa situasi SDM Kesehatan berdasarkan rekapitulasi data SISDMK diperoleh rasio kesehatan per 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 yaitu

Tabel 4.9
Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio per 1.000 penduduk
1	Dokter Umum	0,17
2	Dokter Gigi	0,08
3	Dokter Spesialis	0,13
4	Dokter Gigi Spesialis	0,01
5	Perawat	1,32
6	Bidan	0,76
7	Tenaga Teknis Kefarmasian	0,02
8	Apoteker	0,18
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0,15
10	Tenaga Kesehatan Lingkungan	0,05
11	Tenaga Gizi	0,06
12	Ahli Teknologi Laboratorium Masyarakat	0,10
13	Tenaga Biomedik	0,04
14	Keteknisian Medis	0,15
15	Keterampilan Fisik	0,07

Berdasarkan Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, setiap jenis tenaga kesehatan memiliki standar rasio terhadap jumlah penduduk sebagai acuan dalam pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan. Jika

dibandingkan dengan capaian rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Temanggung tahun 2025, terlihat bahwa masih terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan yang belum memenuhi target rasio nasional.

Beberapa tenaga kesehatan yang relatif sudah mendekati atau memenuhi kebutuhan antara lain perawat dan bidan yang memiliki rasio cukup tinggi dibandingkan jenis tenaga kesehatan lainnya, meskipun masih perlu penyesuaian agar sesuai standar nasional. Namun demikian, terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan yang masih jauh dari target, seperti dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, serta tenaga laboratorium medik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan SDM kesehatan belum merata baik dari sisi jumlah maupun distribusinya.

Kesenjangan rasio tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan formasi rekrutmen tenaga kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, adanya tenaga kesehatan yang memasuki masa pensiun atau mutasi keluar daerah, serta masih terbatasnya minat tenaga kesehatan tertentu untuk bertugas di daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan perencanaan SDM kesehatan melalui peningkatan rekrutmen, redistribusi tenaga kesehatan, pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, serta penguatan sistem pendanaan dan kebijakan ketenagakerjaan kesehatan.

Upaya pemenuhan rasio tenaga kesehatan tersebut menjadi penting guna memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah, kualitas, kompetensi, maupun distribusinya, sehingga mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta pencapaian target pembangunan kesehatan nasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) dan Universal Health Coverage (UHC).

E. PERENCANAAN SDM KESEHATAN

Dibawah ini gambaran perencanaan serta pemenuhan SDM Kesehatan di instansi pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Laporan Analisis Beban Kerja dari Aplikasi Renbut pada tahun 2025, diantaranya :

a. Perencanaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan

1) Tenaga Kesehatan

Tabel 4.9
Jumlah Perencanaan Tenaga Kesehatan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Eksisting		Kebutuhan	Kekurangan
		ASN	Non		
1	Tenaga Teknis Kefarmasian	1	0	2	1

2	Epidemiolog Kesehatan	6	0	7	1
3	Administrator Kesehatan	12	5	20	8
4	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	9	1	11	2
5	Tenaga Elektromedis	0	0	1	1

Sumber : Aplikasi Renbut versi 5.0

Berdasarkan hasil *coaching clinic* tahun 2025 dan hasil dari sinkronisasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, hasil dari usulan formasi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan tahun 2025 yaitu penerimaan PPPK dari tenaga Administrator Kesehatan. Hasil pemenuhan ini merupakan tenaga kesehatan yang betul-betul dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung karena beban kerja Dinas Kesehatan yang sangat besar.

2) Tenaga Non Kesehatan

Tabel 4.11
Jumlah Perencanaan Tenaga Non Kesehatan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Eksisting		Kebutuhan	Kekurangan
		ASN	Non		
1	Pengelola Layanan Kesehatan	2	0	7	5
2	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	12	7
3	Penata Layanan Operasional	0	0	2	2
4	Pengelola Layanan Operasional	1	0	2	1
5	Penelaah Teknis Kebijakan	5	0	6	1
6	Pengolah Data Dan Informasi	2	2	4	2
7	Operator Layanan Operasional	3	11	13	10

Sumber : Aplikasi Renbut versi 5.0

Tabel 4.12
 Jumlah Pemenuhan Tenaga Non Kesehatan
 di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis SDM/Jabatan	ASN	
		CPNS	PPPK
1	Penata Laksana Barang	1	
2	Pengelola Layanan Kesehatan	1	
3	Penata Layanan Operasional		3

Hasil pemenuhan non tenaga kesehatan di atas didasarkan dari hasil *coaching clinic* tahun 2025 dan hasil dari sinkronisasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Tenaga penunjang tersebut di atas sangat di butuhkan, karena memang adanya tugas pokok dan fungsi di Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang membutuhkan tenaga sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan potensi.

b. Pemenuhan SDM Kesehatan di Puskesmas

Tabel 4.13
 Standar Ketenagaan di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024
 Sesuai PMK 43 Tahun 2019

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Sesuai Standar (Puskesmas Valid)		Belum Sesuai Standar (Puskesmas Valid)		
					Jumlah Pusk < Standar (Puskesmas Valid)		Kekurangan Nakes (Orang)
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Perawat	244	26	100%	0	0%	0
2	Dokter	76	26	100%	0	0%	0
3	Dokter Gigi	35	25	96%	1	4%	1
4	Bidan	488	26	100%	0	0%	0
5	Tenaga Apoteker dan/atau TTK	57	26	100%	0	0%	0

6	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	28	17	65%	9	35%	9
7	Tenaga Sanitasi Lingkungan	27	24	92%	2	8%	2
8	Nutrisionis	34	22	85%	4	15%	4
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	28	25	96%	1	4%	1
10	Tenaga Administrasi Keuangan	32	26	100%	0	0%	0
11	Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	7	5	19%	21	80%	21

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

1) Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Tabel 4.14
 Jumlah Perencanaan Tenaga Kesehatan
 di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Eksisting		Kebutuhan	Kekurangan
		ASN	Non		
Puskesmas Parakan					
1	Dokter Gigi	0	0	1	1
2	Epidemiolog Kesehatan	0	0	1	1
3	Perawat	2	2	5	3
4	Perekam Medis	1	1	2	1
Puskesmas Traji					
1	Bidan	0	0	1	1
2	Administrator Kesehatan	0	1	1	1
3	Perawat	5	0	6	1
Puskesmas Kledung					
1	Dokter	0	1	1	1
2	Asisten Apoteker	0	0	1	1
Puskesmas Bansari					

1	Perawat	2	1	3	1
2	Bidan	13	3	15	2
Puskesmas Bulu					
1	Dokter	0	0	1	1
2	Dokter Gigi	0	0	1	1
3	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	0	2	1
4	Perawat	2	0	3	1
5	Bidan	11	1	12	1
6	Perekam Medis	1	1	2	1
Puskesmas Temanggung					
1	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	0	2	1
2	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
3	Perawat	5	2	6	1
Puskesmas Dharma Rini					
1	Dokter	0	4	1	1
2	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	1	2	1
3	Perawat	3	3	6	3
4	Asisten Apoteker	1	0	2	1
Puskesmas Tlogomulyo					
1	Dokter	1	2	2	1
2	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
3	Perawat	3	0	5	2
4	Bidan	12	0	13	1
Puskesmas Tembarak					
1	Dokter	0	1	1	1
2	Perawat	2	1	4	2
Puskesmas Selopampang					
1	Dokter	0	1	1	1
2	Nutrisionis	0	1	1	1

3	Perawat	6	3	10	4
Puskesmas Kranggan					
1	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	0	2	1
2	Perawat	3	1	5	2
3	Tenaga Sanitasi Lingkungan	0	0	1	1
4	Pranata Laboratorium Kesehatan	0	0	1	1
Puskesmas Pare					
1	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
2	Epidemiolog Kesehatan	0	1	1	1
3	Perawat	3	1	4	1
4	Tenaga Sanitasi Lingkungan	0	0	1	1
Puskesmas Pringsurat					
1	Dokter	1	2	2	1
2	Nutrisonis	0	0	1	1
3	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
4	Perawat	13	1	15	2
5	Nutrisionis	0	0	1	1
Puskesmas Kaloran					
1	Dokter	1	0	2	1
2	Epidemiolog Kesehatan	0	1	1	1
3	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
4	Perawat	3	1	5	2
Puskesmas Tepusen					
1	Dokter	0	1	1	1
2	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
3	Bidan	5	2	10	1
4	Perawat	4	1	9	5
Puskesmas Kandangan					

1	Dokter	0	5	1	1
2	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
3	Perawat	5	3	6	1
Puskesmas Kedu					
1	Dokter Gigi	0	2	2	2
2	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	0	2	1
3	Epidemiolog Kesehatan	0	1	1	1
4	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
5	Perawat	1	1	2	1
Puskesmas Ngadirejo					
1	Dokter	1	1	2	1
2	Dokter Gigi	0	0	1	1
3	Nutrisisionis Ahli	0	1	1	1
4	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	0	2	1
5	Nutrisisionis Terampil	0	0	1	1
6	Perawat	10	2	13	3
Puskesmas Jumo					
1	Perawat	3	3	6	3
2	Fisioterapis	0	1	1	1
Puskesmas Gemawang					
1	Dokter	1	4	2	1
2	Administrator Kesehatan	0	0	1	1
3	Epidemiolog Kesehatan	0	0	1	1
4	Nutrisisionis Ahli	0	0	1	1
5	Perawat	5	5	11	6
6	Nutrisisionis Terampil	0	0	1	1
Puskesmas Candiroto					
1	Dokter	1	1	2	1
2	Dokter Gigi	0	0	1	1

3	Epidemiolog Kesehatan	0	1	1	1
4	Perawat	4	1	6	2
5	Asisten Apoteker	0	0	1	1
Puskesmas Bejen					
1	Dokter	1	1	3	2
2	Dokter Gigi	0	0	1	1
3	Nutrisisionis Ahli	0	1	1	1
4	Perawat	5	0	7	2
5	Nutrisisionis Terampil	1	0	2	1
Puskesmas Tretep					
1	Dokter	0	0	1	1
2	Epidemiolog Kesehatan	0	0	1	1
3	Perawat	4	2	5	1
4	Bidan	11	3	13	2
5	Terapis Gigi dan Mulut	0	0	1	1
Puskesmas Wonoboyo					
1	Dokter	1	3	2	1
2	Nutrisisionis Ahli	0	0	1	1
3	Perawat	16	1	18	2
4	Nutisionis Terampil	0	0	1	1
Puskesmas Rejosari					
1	Dokter	0	0	1	1
2	Epidemiolog Kesehatan	0	0	1	1
3	Bidan	11	1	12	1
4	Perawat	2	0	3	1
Puskesmas Banjarsari					
1	Dokter	1	1	2	1
2	Tenaga Sanitasi Lingkungan	0	0	1	1
3	Nutrisisionis Terampil	0	0	1	1
4	Perawat	3	3	6	3

Sumber : Aplikasi Renbut versi 5.0

Hasil *coaching clinic* tahun 2025 dan hasil dari sinkronisasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diperoleh hasil pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sebagai berikut

Tabel 4.15
Jumlah Pemenuhan Tenaga Kesehatan
di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis SDM/Jabatan	ASN	
		CPNS	PPPK
1	Dokter Umum	10	
2	Nutrisionis	1	
3	Administrator Kesehatan		2
4	Epidemiolog Kesehatan		3
5	Perawat		6

Pemenuhan tenaga kesehatan ini didasarkan pada permohonan e-formasi dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas yang merupakan 9 tenaga kesehatan strategis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 yang harus dipenuhi untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal.

2) Pemenuhan Tenaga Non Kesehatan

Tabel 4.16
Jumlah Perencanaan Tenaga Non Kesehatan
di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Eksisting		Kebutuhan	Kekurangan
		ASN	Non		
Puskesmas Parakan					
1	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	3	3
2	Operator Layanan Operasional	0	3	2	2
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4

Puskesmas Traji					
1	Operator Layanan Operasional	1	3	4	3
2	Pengolah Data Dan Informasi	0	0	4	4
3	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	2	2
Puskesmas Kledung					
1	Operator Layanan Operasional	1	2	3	2
2	Pengadministrasi Perkantoran	2	0	3	1
	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
Puskesmas Bansari					
1	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	3	3
2	Operator Layanan Operasional	0	3	3	3
	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
Puskesmas Bulu					
1	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	3	3
2	Operator Layanan Operasional	0	3	3	3
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	2	4	4
Puskesmas Temanggung					
1	Operator Layanan Operasional	2	4	6	4
2	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
3	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	4	4
Puskesmas Dharma Rini					
1	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	4	3
2	Operator Layanan Operasional	1	2	0	1
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
Puskesmas					

Tlogomulyo					
1	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	3	2
2	Operator Layanan Operasional	2	2	4	2
3	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	4	3
Puskesmas Tembarak					
1	Operator Layanan Operasional	0	2	2	2
2	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	3	3
	Pengolah Data Dan Informasi	0	2	4	4
Puskesmas Selopampang					
1	Pengolah Data Dan Informasi	0	2	4	4
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	4	3
3	Operator Layanan Operasional	1	4	1	0
	Pengelola Layanan Operasional	0	2	0	0
Puskesmas Kranggan					
1	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	3	2
3	Operator Layanan Operasional	0	1	3	3
Puskesmas Pare					
1	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	3	2
2	Operator Layanan Operasional	1	3	4	3
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	2	4	4
Puskesmas Pringsurat					
1	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	3	2
2	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
3	Operator	1	5	5	4

	Layanan Operasional				
	Puskesmas Kaloran				
1	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	3	2
2	Operator Layanan Operasional	0	2	3	3
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
	Puskesmas Tepusen				
1	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
2	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	4	4
3	Operator Layanan Operasional	0	2	4	4
	Puskesmas Kandangan				
1	Operator Layanan Operasional	0	6	6	6
2	Pengolah Data Dan Informasi	1	3	4	3
3	Pengadministrasi Perkantoran	1	3	3	2
	Puskesmas Kedu				
1	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	3	2
3	Operator Layanan Operasional	0	3	3	3
	Puskesmas Ngadirejo				
1	Operator Layanan Operasional	3	7	10	7
2	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	3	1
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
	Puskesmas Jumo				
1	Operator Layanan Operasional	0	4	4	4
2	Pengolah Data Dan Informasi	0	2	4	4

3	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	3	2
Puskesmas Gemawang					
1	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	4	2
2	Pengolah Data Dan Informasi	0	2	4	4
3	Operator Layanan Operasional	0	6	6	6
Puskesmas Candiroto					
1	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
2	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	3	3
3	Operator Layanan Operasional	0	4	4	4
Puskesmas Bejen					
1	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	3	2
2	Operator Layanan Operasional	0	5	5	5
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
Puskesmas Tretep					
1	Operator Layanan Operasional	0	2	3	3
2	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	3	3
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	4	4
Puskesmas Wonoboyo					
1	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	4	4
2	Operator Layanan Operasional	1	4	0	1
3	Pengolah Data Dan Informasi	0	1	5	5
Puskesmas Rejosari					
1	Operator Layanan Operasional	0	3	3	3
2	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	3	3

3	Pengolah Data Dan Informasi	0	0	4	4
Puskesmas Banjarsari					
1	Pengolah Data Dan Informasi	0	2	4	4
2	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	3	3
Operator					
3	Layanan Operasional	0	3	2	2

Sumber : Aplikasi Renbut versi 5.0

Tabel 4.17
 Jumlah Pemenuhan Tenaga Non Kesehatan
 di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis SDM/Jabatan	ASN	
		CPNS	PPPK
1	Pengadministrasi Perkantoran		3

Pemenuhan tenaga non kesehatan ini didasarkan pada permintaan puskesmas untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas.

c. Pemenuhan SDM Kesehatan di Laboratorium Kesehatan

1) Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Tabel 4.18
 Jumlah Perencanaan Tenaga Kesehatan
 di Labkesda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Eksisting		Kebutuhan	Kekurangan
		ASN	Non		
1	Dokter	0	0	1	1
2	Pranata Laboratorium Kesehatan	0	0	1	1
3	Entomolog Kesehatan	0	0	1	1
4	Epidemiolog Kesehatan	0	0	1	1
5	Administrator Kesehatan	0	2	1	1
6	Perawat	0	1	1	1
7	Teknisi Elektromedis	0	0	1	1
8	Pranata Laboratorium	0	1	1	1

Sumber : Aplikasi Renbut versi 5.0

Pemenuhan tenaga kesehatan di Laboratorium Kesehatan yang didasarkan dari hasil *coaching clinic* tahun 2024 dan hasil dari sinkronisasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, belum dapat dipenuhi karena belum adanya regulasi dari pusat untuk perubahan SOTK/Peta Jabatan Laboaratorium Kesehatan.

2) Pemenuhan Tenaga Non Kesehatan

Tabel 4.19
Jumlah Perencanaan Tenaga Non Kesehatan
di Labkesda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Eksisting		Kebutuhan	Kekurangan
		ASN	Non		
1	Operator Layanan Operasional	1	2	3	2
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	3	2

Pada tahun ini Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan tenaga non kesehatan baik dari ASN, Pemda, maupun Pemerintah Pusat.

d. Pemenuhan SDM Kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung

1) Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Tabel 4.20
Jumlah Perencanaan Tenaga Kesehatan
di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Eksisting		Kebutuhan	Kekurangan
		ASN	Non		
1	Perawat Terampil	20	119	161	141
2	Bidan Terampil	7	22	30	23
3	Refraksionis Optisien	0	0	1	1
4	Pranata Laboratorium Kesehatan	3	6	9	6
5	Teknisi Transfusi Darah	1	1	3	2

6	Asisten Apoteker	0	10	15	15
7	Asisten Penata Anastesi	0	2	3	3
8	Nutrisionis Terampil	0	1	2	2
9	Radiografer	2	1	6	4
10	Terapis Wicara	0	1	1	1
11	Okupasi Terapis	0	2	2	2
12	Perekam Medis	7	5	17	10
13	Teknisi Elektromedis Ahli	0	0	1	1
14	Dokter(Dokter Spesialis Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi (Paru))	0	0	1	1
15	Dokter(Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi)	0	0	1	1
16	Dokter(Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi)	1	2	3	2
17	Dokter(Dokter Spesialis Urologi)	0	0	1	1
18	Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Atau Psikiatri)	0	2	1	1
19	Dokter(Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala Dan Leher)	0	0	1	1
20	Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi)	0	0	1	1
21	Dokter	6	4	16	10
22	Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif)	0	2	2	2
23	Dokter(Dokter Spesialis Gizi Klinik)	0	0	1	1
24	Dokter(Dokter Spesialis Bedah Anak)	0	1	1	1

25	Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam)	0	1	2	2
26	Dokter(Dokter Spesialis Bedah Saraf)	0	0	1	1
27	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik)	0	1	1	1
28	Dokter(Dokter Spesialis Radiologi)	0	0	1	1
29	Perawat Ahli	85	19	117	32
30	Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	0	0	4	4
31	Administrator Kesehatan	0	0	2	2
32	Bidan Ahli	4	2	6	2
33	Terapis Gigi Dan Mulut	0	0	1	1
34	Pranata Laboratorium Kesehatan	0	1	2	2
35	Apoteker	10	8	23	13
36	Penata Anestesi	4	1	5	1
37	Nutrisisionis Ahli	3	1	4	1
38	Radiografer Ahli	0	1	3	3
39	Fisikawan Medis	1	0	3	2
40	Fisioterapis Ahli	1	0	2	1
41	Perekam Medis Ahli	1	0	2	1

Sumber : Aplikasi Renbut versi 5.0

Tabel 4.21
 Jumlah Pemenuhan Tenaga Kesehatan
 di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis SDM/Jabatan	ASN	
		CPNS	PPPK
1			
2			
3			
4			
5			

No	Jenis SDM/Jabatan	ASN	
		CPNS	PPPK
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Hasil pemenuhan tenaga kesehatan di atas didasarkan dari hasil *coaching clinic* tahun 2024 dan hasil dari sinkronisasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, serta dilihat dari prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi.

2) Pemenuhan Tenaga Non Kesehatan

Tabel 4.22
 Jumlah Perencanaan Tenaga Tenaga Non Kesehatan
 di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Eksisting		Kebutuhan	Kekurangan
		ASN	Non		
1	Pengadministrasi Perkantoran	10	71	84	74

2	Operator Layanan Operasional	10	110	156	146
3	Pengelola Layanan Operasional	9	11	29	20
4	Pengelola Layanan Kesehatan	3	5	15	12
5	Pengolah Data Dan Informasi	10	5	21	11
6	Analisis Hukum	0	2	2	2
7	Penelaah Teknis Kebijakan	2	18	21	19
8	Operator Layanan Kesehatan	3	12	20	17

Sumber : Aplikasi Renbut versi 5.0

Tabel 4.23
 Jumlah Pemenuhan Tenaga Non Tenaga Kesehatan
 di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis SDM/Jabatan	ASN	
		CPNS	PPPK
1			

Hasil pemenuhan tenaga kesehatan diatas didasarkan dari hasil *coaching clinic* tahun 2024 serta dilihat dari prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi.

BAB V

DESKRIPSI PENDAYAGUNAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang efektif dan efisien tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang handal dan kompeten, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dalam konteks ini, program tugas belajar (tubel) dan izin belajar (ibel) merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah dan institusi kesehatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Program ini memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mendapatkan keahlian khusus melalui program pendidikan spesialis atau sub-spesialis.

Selain itu, tenaga kesehatan yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) juga memainkan peran krusial dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan. Program ini tidak hanya meningkatkan keahlian tenaga medis dalam menangani berbagai kasus spesifik, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan mengikuti PPDS/PPDGS, tenaga kesehatan mendapatkan keahlian yang lebih mendalam dalam bidang spesialisasi mereka, yang pada gilirannya mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang terampil dan berpendidikan tinggi ini, melalui tubel/ibel serta PPDS/PPDGS, diharapkan dapat memperkuat infrastruktur layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan responsif terhadap tantangan kesehatan di Indonesia.

A. TUGAS BELAJAR

Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan tugas belajar memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Tugas belajar atau izin belajar merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan formal lanjutan, baik di dalam maupun luar negeri. Program ini memungkinkan tenaga medis dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan

lainnya, untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi atau memperoleh sertifikasi khusus yang relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan di tempat mereka bertugas. Melalui program ini, tenaga kesehatan dapat memperoleh ilmu dan keterampilan baru yang nantinya dapat diaplikasikan dalam praktik profesional mereka untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan bahwa penyelenggaraan tugas belajar SDM Kesehatan harus melalui proses perencanaan kebutuhan, seleksi penerimaan peserta secara administrasi dan akademik, penetapan peserta, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan.

Program tugas belajar ini tidak hanya penting bagi pengembangan individu tenaga kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas institusi kesehatan tempat mereka bekerja. Ketika tenaga kesehatan menyelesaikan pendidikan lanjutan, mereka diharapkan dapat membawa pengetahuan dan keterampilan baru yang bisa diterapkan dalam peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut. Dengan demikian, tugas belajar juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang bagi lembaga kesehatan dan pemerintah dalam memastikan bahwa sumber daya manusia di sektor kesehatan terus berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi medis.

Selain manfaat langsung yang dirasakan oleh tenaga kesehatan dan institusi kesehatan, tugas belajar dan izin belajar juga memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Pemerintah mendorong agar tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan tugas belajarnya dapat kembali mengabdikan di wilayah asal atau tempat tugas sebelumnya, sehingga terjadi pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya tenaga kesehatan yang lebih terlatih di wilayah-wilayah tersebut, diharapkan disparitas layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi.

Di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2025 terdapat sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pengajuan tugas belajar dari tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Adapun persebaran SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung yang melakukan pengajuan tugas belajar pada tahun 2025

dengan pendanaan mandiri dengan sistem tanpa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Berdasarkan asal instansi, dari 57 tenaga yang mengajukan tugas belajar pada tahun 2026 mayoritas berasal dari Puskesmas. Dari 26 puskesmas di Kabupaten Temanggung, terdapat 17 puskesmas dengan tenaga kesehatan yang melakukan tugas belajar. Sedangkan 3 tenaga berasal dari Dinas Kesehatan.

Sedangkan berdasarkan jenis profesi tenaga yang melakukan tugas belajar didominasi oleh profesi bidan sebanyak 59,6%, diikuti oleh profesi perawat sebanyak 28,1%, kemudian sanitarian sebanyak 28,1%, dan selanjutnya masing-masing 1,8% untuk profesi epidemiolog kesehatan, nutrisionis, asisten apoteker, dan tenaga pendukung pranata SDM Aparatur. Lebih detail dapat dilihat pada diagram dibawah ini

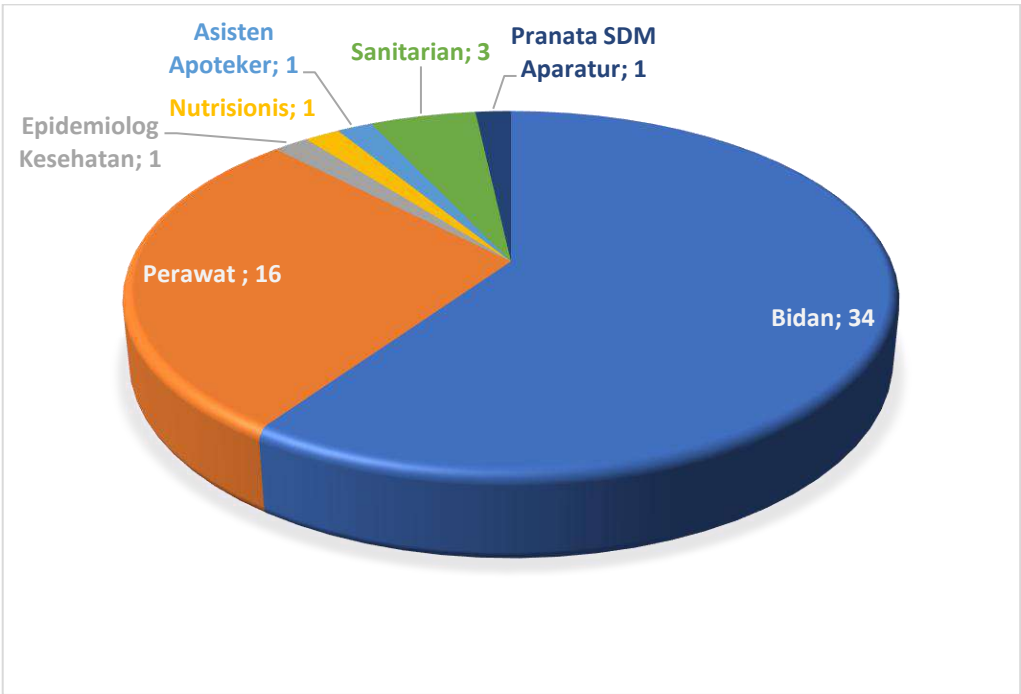


Diagram 5.3
Data SDM Kesehatan Tugas Belajar Berdasarkan
Jenis Profesi di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

B. TENAGA KESEHATAN YANG MENGIKUTI PPDS/PPDGS

Tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter gigi, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian khusus, tenaga kesehatan diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan spesialis atau sub-spesialis melalui PPDS dan PPDGS. Program ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan dengan keterampilan dan pengetahuan

yang lebih mendalam di bidang tertentu, sehingga mampu menangani kasus-kasus medis yang lebih kompleks dan spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi kedokteran.

Dalam pelaksanaannya, PPDS dan PPDGS membutuhkan komitmen penuh dari peserta program, mengingat durasi pendidikan yang cukup panjang dan intensitas pembelajaran yang tinggi. Biasanya, program PPDS atau PPDGS memerlukan waktu antara 3 hingga 5 tahun, tergantung pada spesialisasi yang diambil. Selama mengikuti program, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga menjalani praktek klinis di rumah sakit pendidikan yang ditunjuk. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit sangat penting untuk kelancaran proses pendidikan ini.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pelayanan kesehatan, jumlah tenaga medis spesialis di Indonesia juga perlu ditingkatkan. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis spesialis di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang masih kekurangan dokter spesialis. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa lulusan PPDS dan PPDGS ditempatkan di wilayah-wilayah yang membutuhkan, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis yang berkualitas.

Dasar hukum terbaru terkait PPDS dan PPDGS termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memperbarui regulasi mengenai pendidikan spesialis dan subspesialis bagi tenaga medis, dengan fokus pada pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan akses bagi masyarakat. UU Kesehatan 2023 mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk lebih aktif mendukung pendidikan dan distribusi tenaga spesialis. Dengan adanya payung hukum ini, diharapkan tenaga kesehatan yang mengikuti PPDS dan PPDGS tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2025 di Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) dokter yang melakukan pengajuan PPDS/PPGDS yaitu yang berasal dari RSUD Kabupaten Temanggung dengan rincian 3 PPDS dan 3 fellowship program subspesialis.

BAB VI

DESKRIPSI PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan perlu dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 202 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Kesehatan.

Upaya pendayagunaan tenaga kesehatan di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan pendayagunaan Non ASN baik untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di lingkungan Kabupaten Temanggung, pendayagunaan tenaga medis dari Program Internsip Dokter Indonesia/Program Internsip Dokter Gigi Indonesia, dan pendayagunaan dokter spesialis guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Secara rinci, hal-hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

A. REKAPITULASI SDMK NON ASN DALAM PENDAYAGUNAAN SDMK

Untuk mencukupi kekurangan kebutuhan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di fasilitas milik pemerintah, hal-hal yang bisa dilakukan di Kabupaten Temanggung adalah dengan pendayagunaan Non ASN baik untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di lingkungan Kabupaten Temanggung. Pendayagunaan SDMK Non ASN di Kabupaten Temanggung terdapat pada beberapa instansi, diantaranya :

1. Pendayagunaan SDMK Non ASN di Dinas Kesehatan

Pada Tahun 2025 terdapat pengangkatan PPPK Paruh Waktu sehingga tenaga Non ASN yang terdapat pada Dinas Kesehatan terdapat 1 tenaga Non ASN berstatus Pengadaan Jasa Lainnya yang berada pada Sekretariat.

2. Pendayagunaan SDM Non ASN di Puskesmas

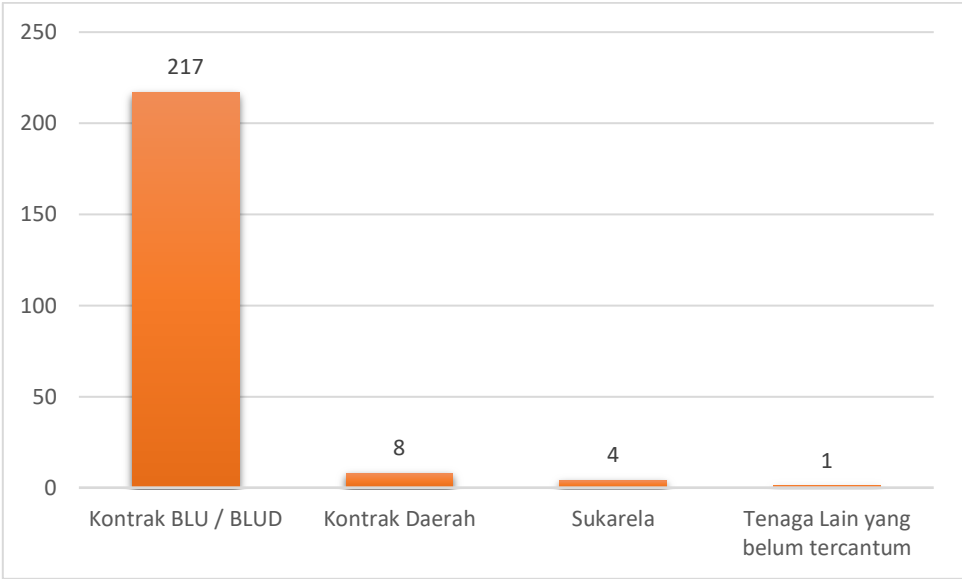
Kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas dipenuhi dengan tenaga kontrak dengan penggajian bersumber anggaran BLUD sesuai kebutuhan masing-masing Puskesmas. Selain itu juga terdapat tenaga sukarela yang berada di beberapa puskesmas. Jenis-jenis tenaga kontrak tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.2
Jenis Tenaga Non ASN di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	3
2	Bidan Klinis	55
3	Dokter	17
4	Dokter Gigi	1
5	Epidemiolog Kesehatan	2
6	Fisioterapis	1
7	Juru Mudi	25
8	Keamanan	17
9	Keuangan	23
10	Ners	2
11	Pekarya	2
12	Pengelola Sistem Informasi dan Basis Data (Database)	17
13	Perawat (Non Ners)	4
14	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	1
15	Program	34
16	Promosi Kesehatan	4
17	Tenaga Umum Lainnya yang belum tercantum	2
TOTAL		230

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Tenaga Non ASN di puskesmas di dominasi oleh tenaga kontrak BLU/BLUD sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 6.2
Jenis Tenaga Non ASN di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari total 233 tenaga Non ASN di puskesmas, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Adapun rincian masing-masing jabatan dan status kepegawaian tenaga Non ASN di puskesmas dapat dicermati dalam tabel dibawah ini

Tabel 6.3
Rincian Status Kepegawaian Non ASN di Puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Status	Jumlah
1	Administrator Kesehatan	Kontrak BLU/BLUD	2
2	Bidan	Kontrak BLU/BLUD	51
		Sukarela	1
3	Dokter	Kontrak BLU/BLUD	17
4	Dokter Gigi	Kontrak BLU/BLUD	1
5	Epidemiolog	Kontrak BLU/BLUD	2
6	Fisioterapis	Kontrak BLU/BLUD	1
7	Juru Mudi	Kontrak BLU/BLUD	17
8	Keamanan	Kontrak BLU/BLUD	17
9	Keuangan	Kontrak BLU/BLUD	23
10	Ners	Kontrak BLU/BLUD	2
12	Pekarya	Kontrak BLU/BLUD	13
		Kontrak Daerah	2
		Sukarela	1

No	Jenis Tenaga	Status	Jumlah
13	Perawat (Non Ners)	Kontrak BLU/BLUD	34
14	Perekam Medis	Kontrak BLU/BLUD	4
15	Program	Kontrak BLU/BLUD	2
16	Promosi Kesehatan	Kontrak BLU/BLUD	1
17	SIK	Kontrak BLU/BLUD	4
18	Tenaga Umum Lainnya yang belum tercantum	Kontrak BLU/BLUD	28
		Kontrak Daerah	4
		Sukarela	2
		Tenaga Lain yang belum tercantum	1
TOTAL			233

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

3. Pendayagunaan SDM Non ASN di PSC119

Dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan kegawatdaruratan yang beroperasi selama 24 jam, PSC119 Kabupaten Temanggung memiliki tenaga Juru Mudi dengan status kepegawaian Pengadaan Jasa Lainnya sebanyak 1 orang.

4. Pendayagunaan SDM Non ASN di RSUD Temanggung

RSUD Temanggung memiliki tenaga Non ASN yang terdiri dari beberapa status ketenagaan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung adalah dengan pengadaan tenaga tetap maupun kontrak dengan penggajian BLU/BLUD.

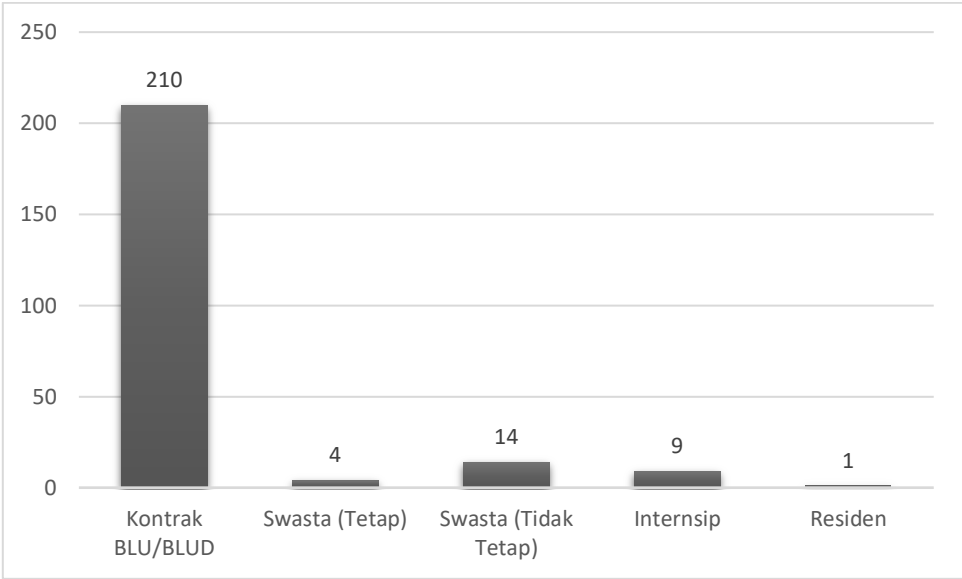
Tabel 6.5
Rincian Tenaga Non ASN
RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Apoteker	8
2	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	7
3	Bidan	23
4	Dokter Gigi	5
5	Dokter	11
6	Nutrisionis	2

7	Okupasi Terapis	2
8	Radiografer	2
9	Perekam Medis	5
10	Penata Anastesi	3
11	Perawat	134
12	Teknisi Pelayanan Darah	1
13	Tenaga Teknis Kefarmasian	11
14	Subspesialis Onkologi	1
15	Spesialis Bedah (Sp.B)	2
16	Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi (Sp.KFR)	1
17	Spesialis Bedah Syaraf (Sp.BS)	2
18	Spesialis Anak (Sp.A)	1
19	Spesialis Anesthesiologi (Sp.An)	1
20	Spesialis Mata (Sp.M)	1
21	Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp.KK)	1
22	Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)	3
23	Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)	3
24	Spesialis Neorologi/Saraf (Sp.S)	1
25	Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	1
26	Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	1
27	Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	1
28	Spesialis Urologi (Sp.U)	1
29	Spesialis Bedah Anak (Sp.BA)	1
TOTAL		236

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Terdapat tenaga non ASN di RSUD Kabupaten Temanggung dengan status swasta tetap dan swasta tidak tetap yang diperuntukkan bagi tenaga dokter/ dokter spesialis yang bekerja paruh waktu (*part time*) di RSUD Temanggung. Adapun persebaran status ketenagaan di RSUD Kabupaten Temangggung dapat di lihat dalam grafik di bawah ini.



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 6.3
Status Ketenagaan Non ASN
di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Tenaga Non ASN di RSUD Kabupaten Temanggung didominasi dengan status kepegawaian Kontrak BLU/BLUD. Untuk jenis status kepegawaian yang lain berasal dari jenis tenaga dokter, seperti dokter internsip, dokter residen, dan/atau swasta.

Tabel 6.6
Rincian Status Kepegawaian Tenaga Non ASN
RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Tenaga	Status	Jumlah
1	Apoteker	Kontrak BLU/BLUD	8
2	ATLM	Kontrak BLU/BLUD	7
3	Bidan	Kontrak BLU/BLUD	23
4	Dokter Gigi	Residen	1
5	Dokter Gigi	Internsip	3
6	Dokter Gigi	Swasta (Tidak tetap)	1
7	Dokter	Kontrak BLU/BLUD	4
8	Dokter	Internsip	6
9	Dokter	Swasta (Tetap)	1
10	Nutrisionis	Kontrak BLU/BLUD	2
11	Okupasi Terapis	Kontrak BLU/BLUD	2
12	Radiografer	Kontrak BLU/BLUD	2

No.	Tenaga	Status	Jumlah
13	Perekam Medis	Kontrak BLU/BLUD	5
14	Penata Anastesi	Kontrak BLU/BLUD	3
15	Perawat	Kontrak BLU/BLUD	134
16	TPD	Kontrak BLU/BLUD	1
17	TTK	Kontrak BLU/BLUD	10
18	TTK	Swasta (Tetap)	1
19	Onkologi	Swasta (Tidak tetap)	1
20	Spesialis Bedah (Sp.B)	Swasta (Tidak tetap)	2
21	Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi (Sp.KFR)	Swasta (Tidak tetap)	1
22	Spesialis Bedah Syaraf (Sp.BS)	Kontrak BLU/BLUD	1
23	Spesialis Bedah Syaraf (Sp.BS)	Swasta (Tidak tetap)	1
24	Spesialis Anak (Sp.A)	Swasta (Tidak tetap)	1
25	Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	Kontrak BLU/BLUD	2
26	Spesialis Mata (Sp.M)	Swasta (Tidak tetap)	1
27	Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp.KK)	Kontrak BLU/BLUD	1
28	Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)	Kontrak BLU/BLUD	1
29	Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)	Swasta (Tetap)	1
30	Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)	Swasta (Tidak tetap)	1
31	Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)	Kontrak BLU/BLUD	1
32	Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)	Swasta (Tetap)	1
33	Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)	Swasta (Tidak tetap)	1
34	Spesialis Neorologi/Saraf (Sp.S)	Kontrak BLU/BLUD	1
35	Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	Kontrak BLU/BLUD	1
36	Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	Kontrak BLU/BLUD	1
37	Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	Swasta (Tidak tetap)	1
38	Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	Swasta (Tidak tetap)	1
39	Spesialis Urologi (Sp.U)	Swasta (Tidak tetap)	1
40	Spesialis Bedah Anak (Sp.BA)	Swasta (Tidak tetap)	1

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

B. DISTRIBUSI DAN REKAPITULASI PENDAYAGUNAAN SDM

1. Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI)

Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 pasal 216 bahwa Tenaga Medis yang telah mengangkat sumpah profesi wajib mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib sementara pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Program internsip bertujuan untuk pementapan, pemahiran, dan pemandirian.

Dasar hukum penyelenggaraan program internship dokter di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Program Internsip dilakukan untuk :

- a. pemahiran dan pemandirian dokter
- b. penyesuaian dalam pementapan kompetensi dokter gigi
- c. pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat difasilitas pelayanan kesehatan

Program Internship Dokter Indonesia yang dimulai sejak tahun 2011 dilaksanakan selama 1 tahun yaitu 8 bulan di rumah sakit dan 4 bulan di puskesmas. Tetapi karena pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 maka pelaksanaan PIDI menjadi 9 bulan yaitu 3 bulan di wahana Rumah Sakit dan 6 bulan di wahana Puskesmas (2 Puskesmas masing masing 3 bulan).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022, Program Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yaitu 6 bulan di Rumah Sakit dan 6 bulan di Puskesmas (2 puskesmas masing-masing 3 bulan). Sedangkan untuk Dokter Gigi dilaksanakan selama 6 bulan yaitu 3 bulan di Puskesmas dan 3 bulan di Rumah Sakit.

Pada tahun 2025 Kabupaten Temanggung mendapat 63 orang peserta dokter internsip yang terbagi dalam beberapa periode penempatan. Adapun rincian kelompok wahana dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 6.7
Wahana Program Internsip Dokter Indonesia
Kabupaten TemanggungTahun 2024

No	Periode	Wahana	Jumlah
1	November 2024	RSUD Temanggung	15 orang
		Puskesmas Gemawang	
		Puskesmas Parakan	
2	Mei 2025	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	16 orang
		Puskesmas Wonobojo	
		Puskesmas Kandangan	
3	Agustus 2025	RSK Ngesti Waluyo	16 orang
		Puskesmas Temanggung	
		Puskesmas Kaloran	
4	November 2025	RSUD Temanggung	16 orang
		Puskesmas Gemawang	
		Puskesmas Parakan	

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung pada Periode November mendapat sebanyak 15 dokter internsip yang menjalani 1 (satu) tahun masa internsip yang berakhir pada November 2025.

Pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung mendapat 3 paket wahana untuk Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Untuk paket wahana RS PKU Muhammadiyah pada Periode Mei 2025 sebanyak 16 orang. Untuk paket wahana RSK Ngesti Waluyo pada Periode Agustus 2025 sebanyak 16 orang. Serta paket wahana RSUD Kabupaten Temanggung pada Periode November 2025 sebanyak 16 orang yang akan berakhir pada Bulan November 2026.

2. Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI)

Program Internsip selain dilakukan untuk penyesuaian dalam pemantapan kompetensi dokter gigi, juga untuk pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, setiap dokter gigi yang baru lulus dari pendidikan kedokteran gigi wajib menjalani Program Internsip Dokter Gigi Indonesia terlebih dahulu sebelum diperbolehkan praktek kedokteran gigi secara mandiri.

Menurut Permenkes Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi, bahwa dalam rangkamenyelenggarakan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi

Indonesia Menteri dapat membentuk Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) pusat dan bilamana dibutuhkan Menteri dapat membentuk Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) Provinsi yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Struktur dan keanggotaan KIKI Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sebelum terbentuk KIKI, persiapan-persiapan dan pelaksanaan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia dilakukan oleh Kelompok Kerja Persiapan Program Internsip Dokter gigi Indonesia melalui Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK 02.02/I/3488/2021.

Tujuan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia Tujuan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia adalah memberikan kesempatan kepada dokter gigi lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk menerapkan serta mempraktekkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dalam rangkapenyesuaian dalam pementapan kompetensi di wahana yangberbeda-beda dan/atau hubungan antar profesi.

Sedangkan untuk Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI), di tahun 2025 Kabupaten Temanggung mendapat 32 peserta dokter gigi internsip dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini

Tabel 6.8
Wahana Program Internsip Dokter Gigi Indonesia
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Periode	Wahana	Jumlah
1	November 2024	RSUD Temanggung	12 orang
		Puskesmas Wonobojo	
		Puskesmas Kedu	
2	Mei 2025	RSUD Temanggung	10 orang
		Puskesmas Wonobojo	
		Puskesmas Kedu	
3	November 2025	RSUD Temanggung	10 orang
		Puskesmas Wonobojo	
		Puskesmas Kedu	

Keberlanjutan penempatan dokter gigi internsip pada tahun 2024 Periode November 2024 yang berakhir pada Mei 2025 sebanyak 12 orang. Sedangkan pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung mendapatkan 2

paket wahana yang terbagi dalam 2 kali penempatan yaitu Periode Mei 2025 sampai dengan November 2025 sebanyak 10 orang dan Periode November 2025 sampai dengan Mei 2026 sebanyak 10 orang.

2. Pendayagunaan Dokter Spesialis

Dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Kabupaten Temanggung yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk pendayagunaan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (Residen). Pada tahun 2025 di RSUD Kabupaten Temanggung tidak tersedia pendayagunaan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis.

3. Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA)

Kebijakan yang mengatur tentang pendayagunaan tenaga kerja dari kewarganegaraan asing di bidang kesehatan sangat terkait dengan peraturan mengenai ketenagakerjaan dan imigrasi secara khusus di bidang kesehatan, yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 317/MENKES/PER/III/2020 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia dan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Telah dilaksanakan mapping data Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Kabupaten Temanggung dan diperoleh hasil bahwa sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Temanggung belum memiliki TKWNA/SDM Kesehatan dengan berkewarganegaraan asing.

BAB VII

DESKRIPSI PENINGKATAN MUTU

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya, salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan.

Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional adalah hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konsepsional, sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi pula.

Untuk itu, derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Petugas Kesehatan merupakan pihak pertama yang akan menghadapi dan memberikan pertolongan pada pasien. Sehingga tenaga kesehatan perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang professional melalui pendidikan pelatihan pada badan penyelenggaraan yang sudah terakreditasi.

Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 menyelenggarakan pelatihan bersumber anggaran DAK-Non Fisik bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang sudah terakreditasi A dengan sasaran SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, diantaranya :

Tabel 7.1
Pelatihan Bersumber DAK-Non Fisik
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Konseling Menyusui (End User)	16
2.	Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas melalui Blended Learning	20

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
3.	Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan	20
4.	Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak(KtP/A dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15
5.	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20
6.	Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15

A. JUMLAH PELATIHAN BERDASARKAN JENIS DIKLAT

Pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya. Diklat ini dilakukan untuk memastikan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan bidangnya.

Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Pelatihan SDM kesehatan dapat dilakukan untuk guna meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan profesionalisme, dan mendukung pengembangan karier.

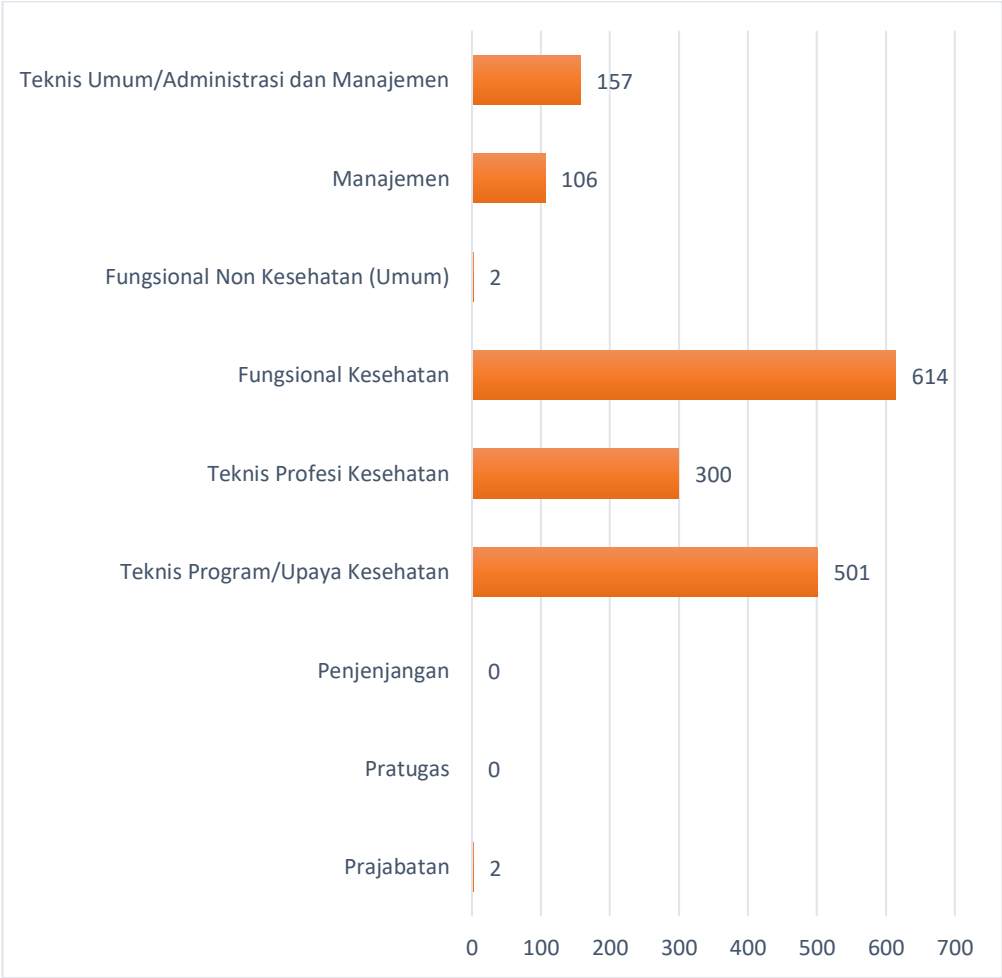
Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk memahami dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jenis pengembangan kompetensi yang dapat diikuti oleh SDM Kesehatan berdasarkan jenisnya, diantaranya :

- 1. Prajabatan
- 2. Pratugas
- 3. Penjenjangan
- 4. Teknis Program/Upaya Kesehatan
- 5. Teknis Profesi Kesehatan
- 6. Fungsional Kesehatan
- 7. Fungsional Non Kesehatan (Umum)
- 8. Manajemen

9. Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen

Berdasarkan rekapitulasi keikutsertaan SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan di tahun 2024, diperoleh hasil bahwa mayoritas SDM Kesehatan mengikuti diklat dengan jenis teknis program/upaya kesehatan, seperti pelatihan Deteksi Dini dan Tatalaksana Kanker Serviks, Pelatihan Manajemen Nyeri Persalinan non Farmakologis, Pembinaan Kebugaran Jasmani Anak Usia Sekolah Bagi Petugas Kesehatan Puskesmas, Strategi Pencegahan dan Intervensi Dini Depresi pada Lansia, Kewenangan klinis dan kesehatan mental untuk kinerja optimal, dll.

Total SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan pelatihan berjumlah 1.682 orang dengan asal pembiayaan mandiri/instansi masing-masing/Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Diklat yang dilakukan secara luring maupun daring. Adapun banyaknya SDM Kesehatan yang mengikuti dilat berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada Grafik 7.1 dibawah ini



Grafik 7.1
Jumlah SDM Kesehatan yang Mengikuti Diklat
Berdasarkan Jenis Diklat di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

B. JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MENGIKUTI PELATIHAN

Berdasarkan pada rekaplitulasi keikutsertaan pelatihan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, total SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan di Tahun 2025 sebanyak 1.646 orang. Dari total keseluruhan tersebut, yang termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan sebanyak 1572 orang, karena 52 diantaranya merupakan struktural dan 122 diantaranya merupakan tenaga penunjang. Adapun rincian masing-masing per jenis jabatan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan di tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 7.2
Rekapitulasi SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat
Berdasarkan Jenis Profesi di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis	Jumlah
1	Administrator Kesehatan	34
2	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	39
3	Apoteker	61
4	Asisten Apoteker	42
5	Bidan	730
6	Dokter	314
7	Dokter Gigi	57
8	Dokter Spesialis	19
9	Elektromedis	4
10	Epidemiolog Kesehatan	14
11	Fisikawan	1
12	Fisioterapis	28
13	Nutrisionis	76
14	Perawat	545
15	Perekam Medis	42
16	Psikolog Klinis	1
17	Radiografer	6
18	Sanitarian	35
19	Struktural	54
20	Tenaga Penunjang	80
21	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	47
22	Terapis Gigi dan Mulut	33

BAB VIII

DESKRIPSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SDM

Salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pengembangan SDM Kesehatan yang berkualitas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM Kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Tujuan utama pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan adalah meningkatkan kualitas SDM Kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan dalam mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan. Hal tersebut juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan berupa pembinaan dan pengawasan mutu terhadap standarisasi profesi, sertifikasi dan perijinan tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang membina, mengawasi dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tanggung jawabnya berwenang untuk membina, mengawasi dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan tenaga kesehatan.

A. REKAPITULASI PERIZINAN DAN SERTIFIKASI

1. Rekapitulasi Surat Izin Praktek

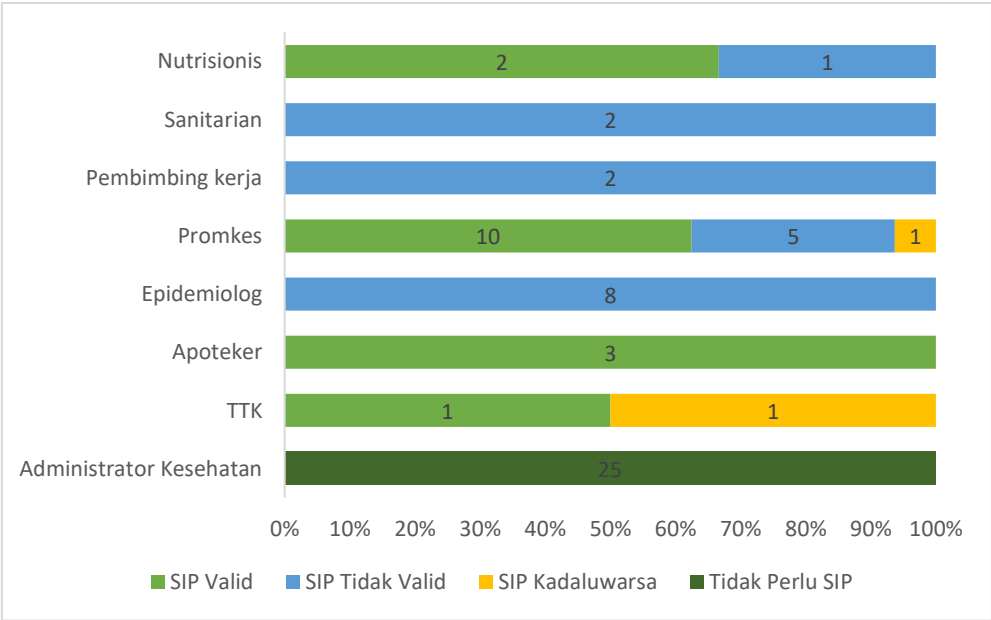
Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab terhadap perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik. Surat Ijin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. SIP berlaku selama 5 (lima) tahun dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

Sejak tahun 2018 izin tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Temanggung. Gambaran tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) per fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya

a. Dinas Kesehatan

Dari total tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan yang wajib memiliki Surat Izin Prktek (SIP), 2 diantaranya memiliki SIP kadaluwarsa yaitu 1 tenaga promosi kesehatan dan 1 tenaga teknis kefarmasian.

Kendala yang dihadapi dalam kepengurusan SIP saat ini diantaranya dalam pengumpulan SKP untuk perpanjangan dan masa transisi dalam pengurusan SIP melalui aplikasi MPP Digital. Jenis tenaga kesehatan yang tidak memerlukan kepemilikan SIP yaitu tenaga administrator kesehatan. Jenis tenaga kesehatan yang memiliki SIP valid dan tidak valid dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

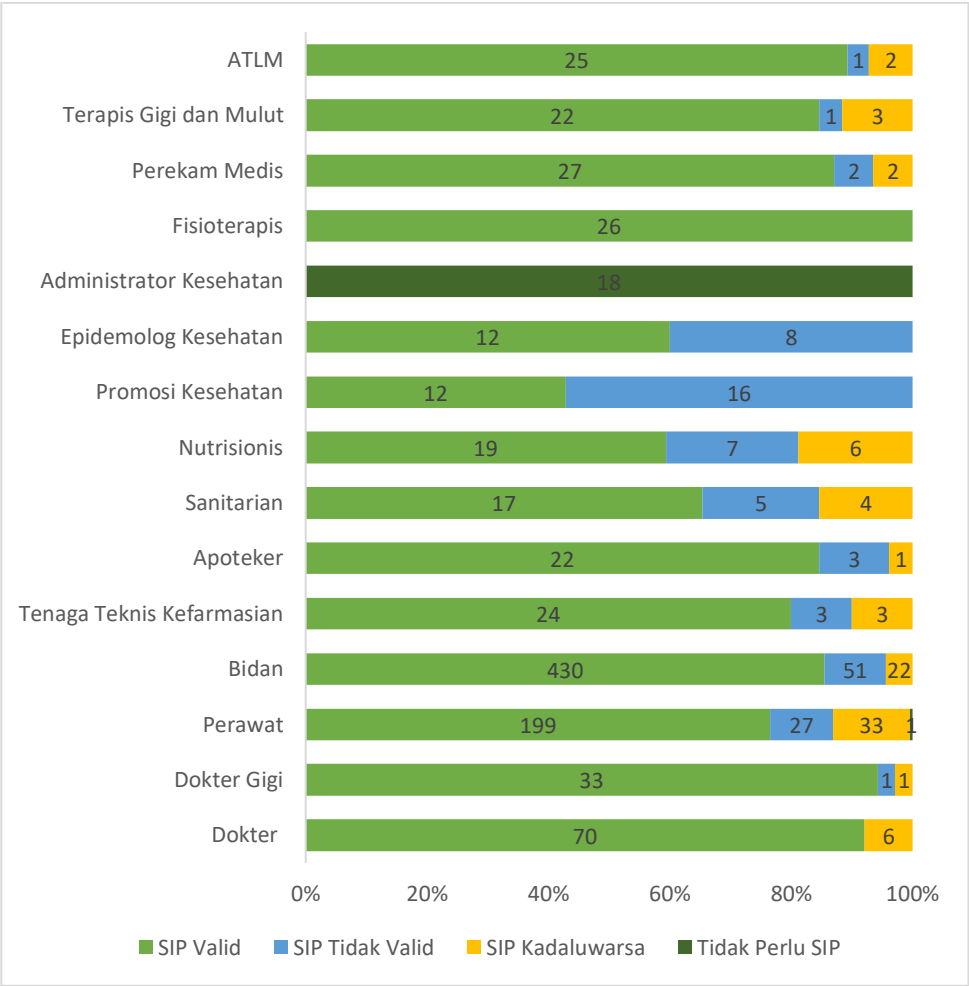


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.8
Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

b. Puskesmas

Jenis tenaga kesehatan di puskesmas mayoritas sudah memiliki SIP secara valid. Namun, dalam setiap jenisnya masih terdaoat yang memiliki SIP tidak valid maupun SIP kadaluwarsa. Banyaknya masing-masing kategori tersebut dapat diperhatikan dalam grafik dibawah ini.



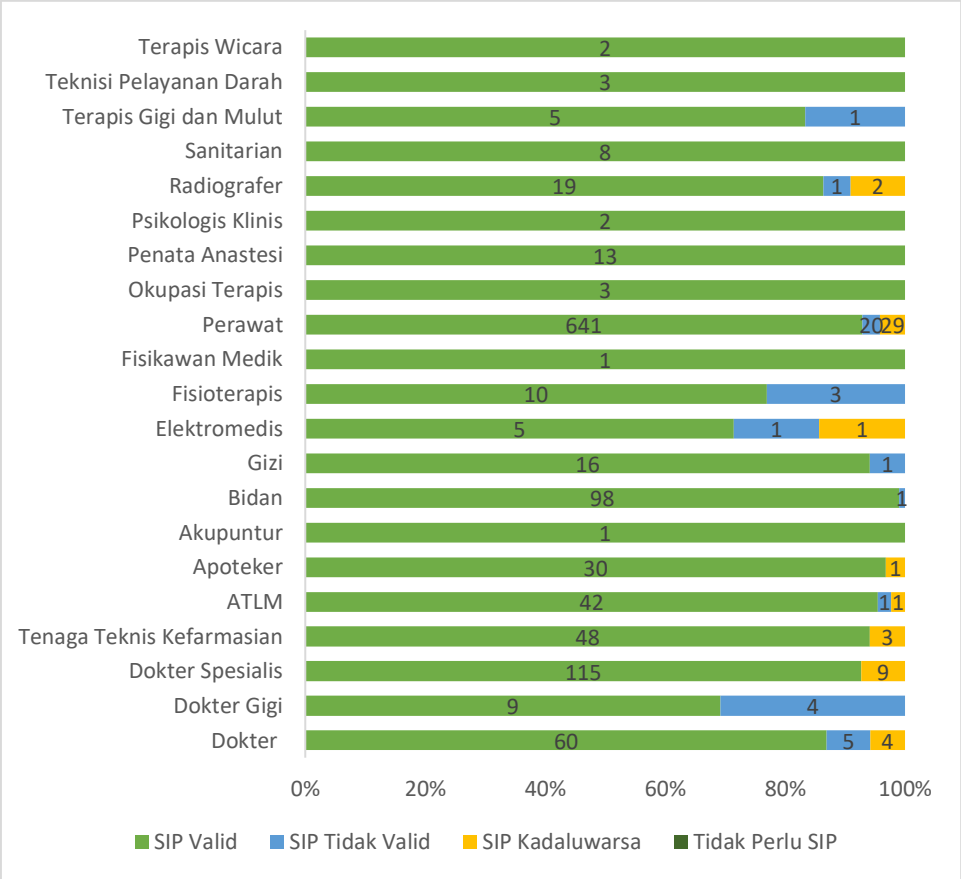
Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.9
Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024

c. Rumah Sakit

Rata-rata setiap jenis tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit memiliki SIP yang tidak valid dan SIP kadaluwarsa. Dari 21 jenis tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit, 13 jenis tenaga kesehatan tidak memiliki SIP yang kadaluwarsa, sedangkan 8 jenis tenaga kesehatan sisanya memiliki SIP yang kadaluwarsa.

Adanya SIP yang terpetakan kadaluwarsa memiliki beberapa penyebab, diantaranya memang sudah habis masa berlaku dan masih belum tercukupi SKP guna melakukan perpanjangan, atau sebab lain belum dilakukannya *update* data oleh masing-masing tenaga kesehatan dibagian pekerjaan (Nomor SIP, tanggal terbit SIP, dan tanggal berakhir SIP).

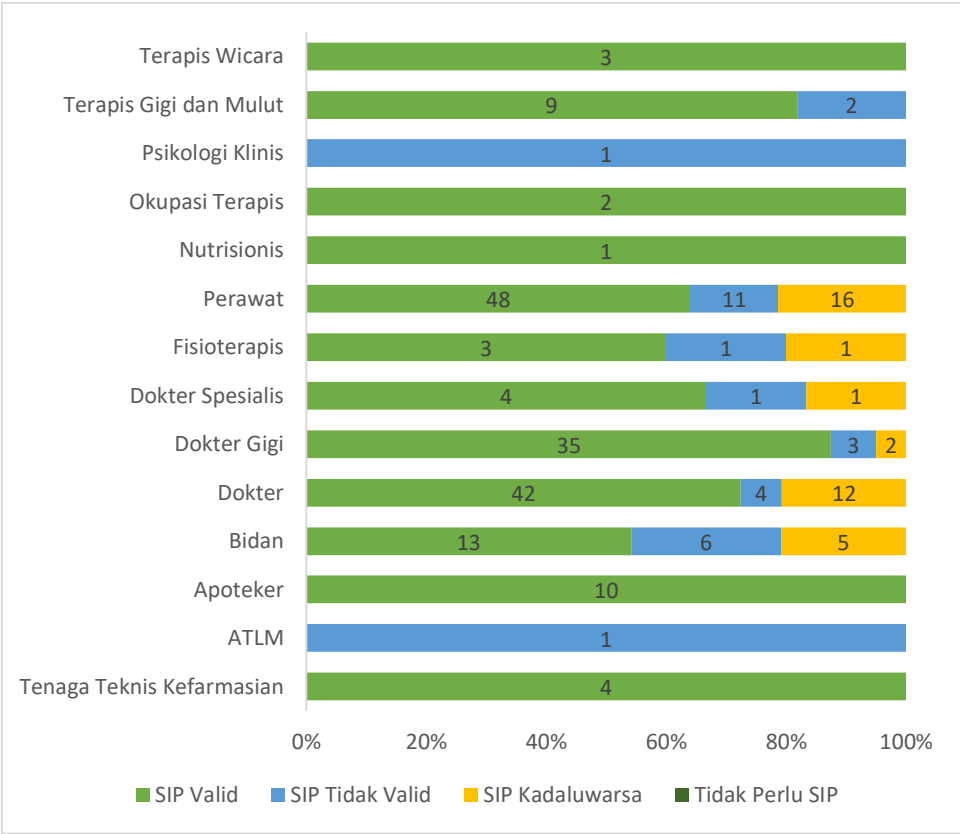


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.10
Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di Prumah Sakit Kabupaten Temanggung Tahun 2024

d. Klinik

Pada klinik di Kabupaten Temanggung, terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan yang memiliki 100% SIP secara valid, diantaranya Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), apoteker, nutrisisionis, okupasi terapis, dan terapis wicara. Sedangkan jenis tenaga kesehatan lainnya masih memiliki beberapa dengan SIP tidak valid maupun SIP kadaluwarsa. Adapun secara detail dapat dilihat pada grafik dibawah ini

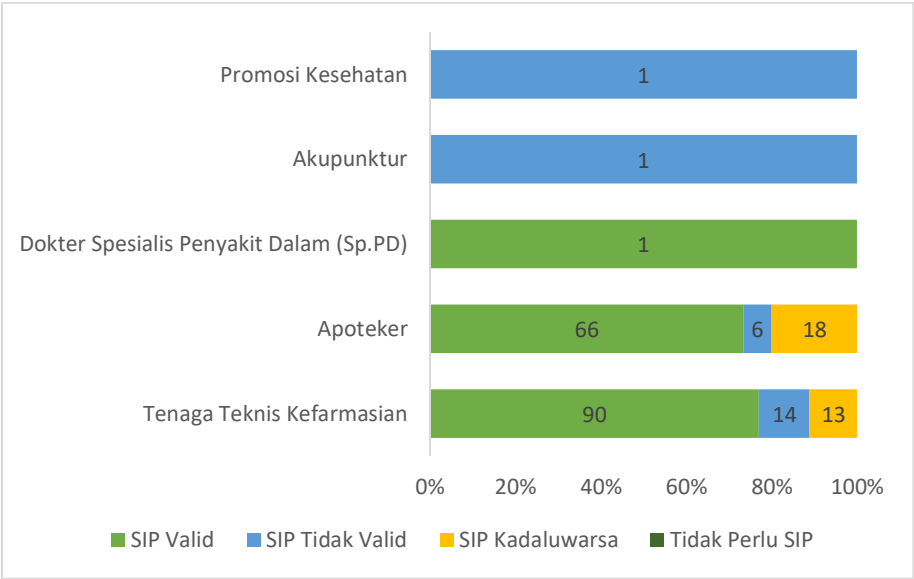


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.11
Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di Klinik Kabupaten Temanggung Tahun 2024

e. Sarana Kefarmasian dan Toko Alkes

Jenis tenaga kesehatan yang masih memiliki SIP kadaluwarsa di sarana kefarmasian yaitu apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Banyaknya tenaga kefarmasian yang terdata SIP kadaluwarsa tersebut dapat disebabkan belum dilakukannya *update* data pada akun SATUSEHAT SDMK masing-masing, dikarenakan adanya perubahan fitur dari *update* data yang semula dilakukan oleh admin SISDMK menjadi tanggungjawab masing-masing pada akun SATUSEHAT SDMK secara pribadi.

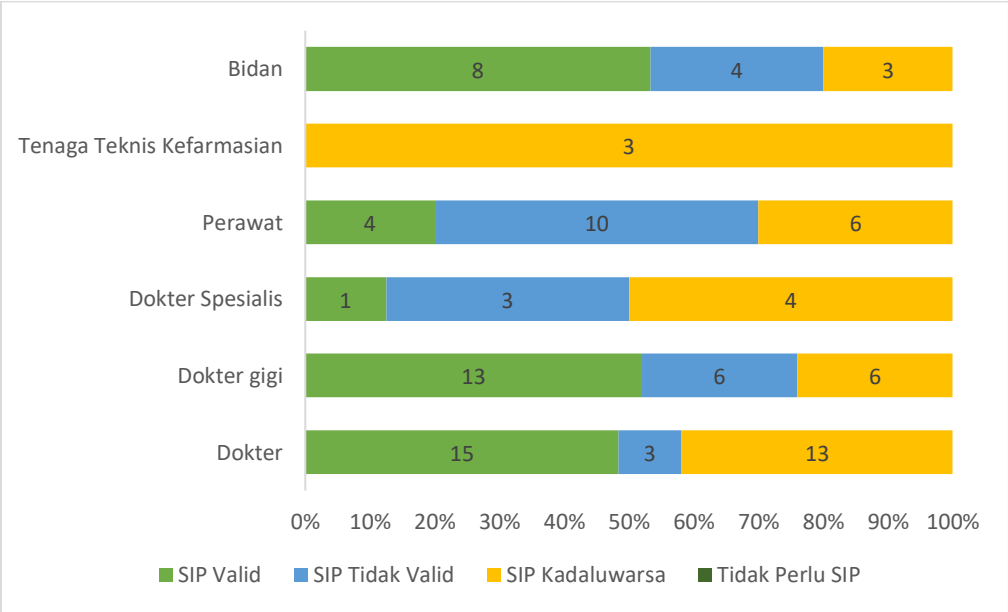


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.12
Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di Sarana Kefarmasian Kabupaten Temanggung Tahun 2024

f. Praktik Mandiri Nakes

Dari 6 jenis tenaga kesehatan yang ada di praktek nakes mandiri, masing-masing jenis tenaga kesehatan tersebut memiliki SIP yang kadaluwarsa. Banyaknya masing-masing jenis tenaga kesehatan yang memiliki SIP valid, SIP tidak valid, dan SIP kadaluwarsa dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

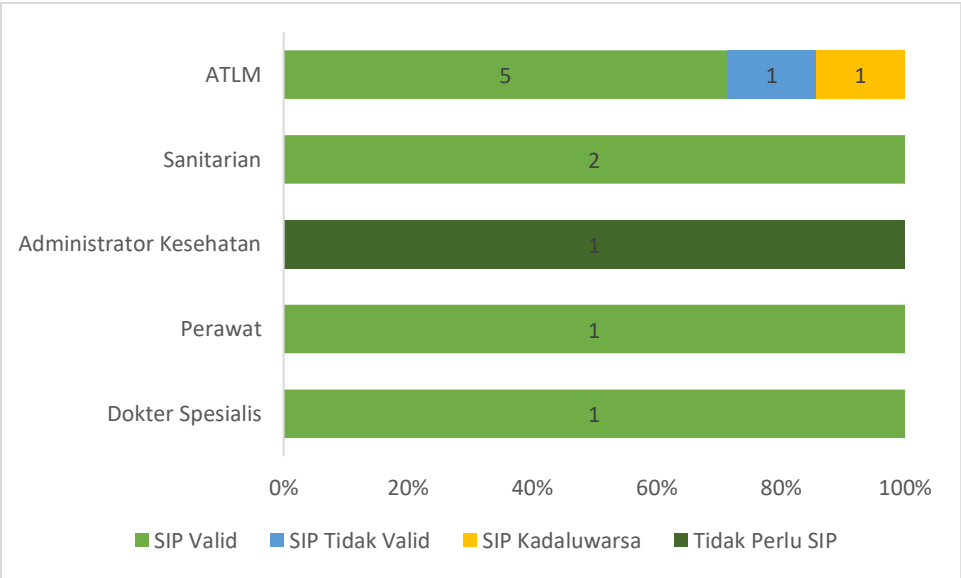


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.13
Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di Praktek Mandiri Nakes Kabupaten Temanggung Tahun 2024

g. **Laboratorium Kesehatan**

Jenis laboratorium kesehatan yang tersedia dalam pemetaan SDMK berjumlah 2 laboratorium kesehatan. Dari total 5 jenis tenaga kesehatan yang tersedia, 1 tenaga administrator kesehatan tidak memerlukan SIP, 3 tenaga kesehatan lainnya memiliki 100% SIP secara valid, dan 1 tenaga kesehatan sisanya memiliki SIP tidak valid dan SIP kadaluwarsa (ATLM).

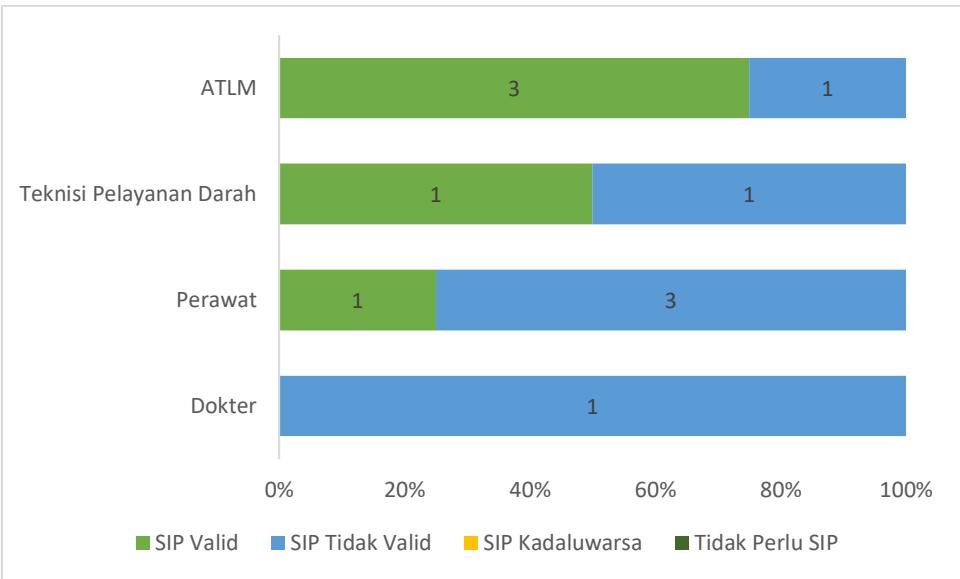


Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.14
Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di Lbaoratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

h. **Unit Transfusi Darah PMI**

Pada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Temanggung, terdapat 4 jenis tenaga kesehatan, diantaranya dokter, perawat, teknisi pelayanan darah, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM). Dari keempat jeni tersebut, belum terdapat yang memiliki 100% SIP secara valid. Adapun jumlah banyaknya maisng-masing jenis kategori SIP dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.15
Jumlah Kepemilikan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di UTD PMI Kabupaten Temanggung Tahun 2024

i. PSC119

Jenis tenaga perawat merupakan satu-satunya jenis tenaga kesehatan yang tersedia di PSC119 Kabupaten Temanggung. Jumlah perawat yang dimiliki sejumlah 6 orang. Dari keenam orang perawat tersebut, 5 diantaranya memiliki SIP secara valid dan 1 sisanya memiliki SIP yang kadaluwarsa. Dan saat ini untuk perawat dengan SIP yang kadaluwarsa tersebut sedang dalam proses pengumpulan SKP guna perpanjangan.

j. Optik

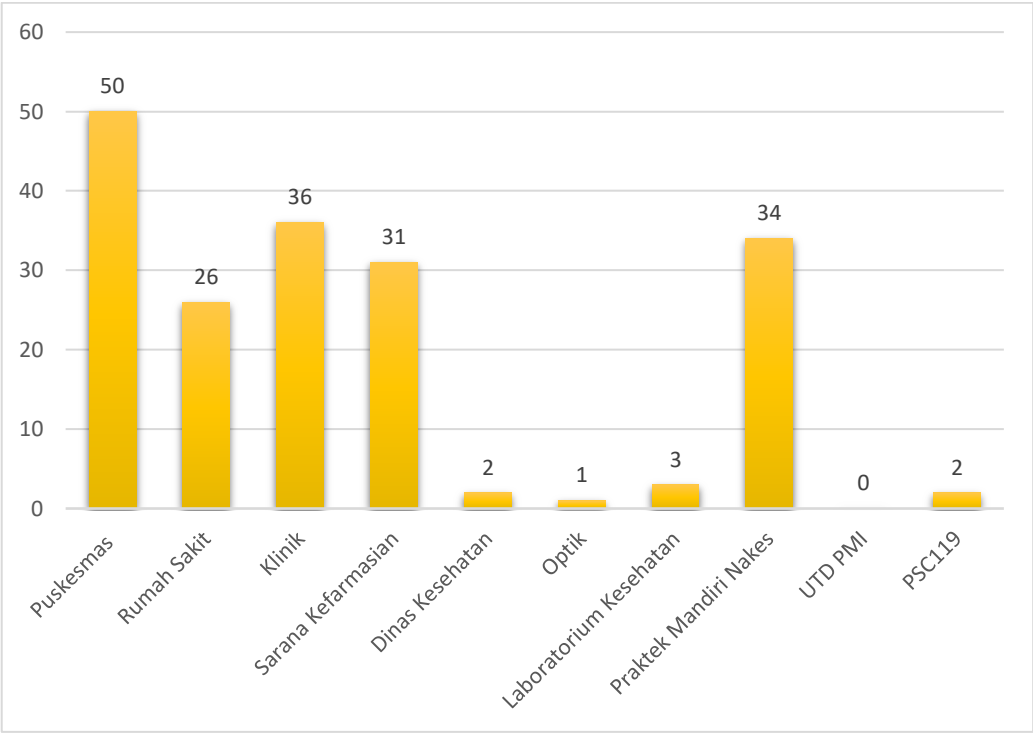
Tenaga yang wajib dimiliki dalam fasilitas pelayanan kesehatan jenis optik yaitu tenaga refraksionis optisien/opsimetris. Dari 5 tenaga refraksionis optisien, 4 tenaga diantaranya memiliki SIP valid dan 1 tenaga sisanya memiliki SIP yang kadaluwarsa.

2. Rekapitulasi Habis Masa Berlaku STR/SIP

Kabupaten Temanggung memiliki berbagai jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam jenis/rumpun tenaga kesehatan wajib memiliki STR/SIP yang tersebar dari 10 jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Pengajuan STR seumur hidup saat ini sudah bisa diakses oleh masing-masing tenaga kesehatan melalui akun SATUSEHAT SDMK masing-masing tenaga kesehatan. Sedangkan untuk kepemilikan SIP saat ini bisa

dilakukan dengan pengecekan dan *update* data pada detail pekerjaan yang diduduki saat ini melalui akun SATU SEHAT SDMK.

Adapun rekapitulasi tenaga kesehatan yang memiliki SIP habis masa berlaku berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai berikut



Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

Grafik 8.16
Banyaknya SIP Habis Masa Berlaku
Berdasarkan Jenis Fasyankes di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jenis tenaga kesehatan yang paling banyak memiliki SIP dengan masa berlaku yang sudah habis yaitu puskesmas, selanjutnya klinik, dan praktek nakes mandiri. Hal tersebut menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dikarenakan saat ini fungsi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDMK berada pada naungan Dinas Kesehatan Kabupaten, sehingga diperlukan upaya berupa sinergitas dalam pengawasan tenaga kesehatan dengan SIP yang sudah habis masa berlaku.

B. PERSENTASE KEPEMILIKAN STR DAN SIP

a. Surat Tanda Registrasi (STR)

Berdasarkan hasil pemetaan data SISDMK yang tersedia, didapatkan hasil bahwa persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di Kabupaten Temanggung baru mencapai 95% dari total tenaga kesehatan yang tersedia. Belum tercapainya target kepemilikan STR dapat dikarenakan beberapa faktor, beberapa tenaga kesehatan belum melakukan update data

keprofesian pada akun SATU SEHAT SDMK masing-masing, dan/atau sedang berprosesnya pengajuan STR seumur hidup. Capaian kepemilikan STR berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel 8.1 dibawah ini.

Tabel 8.1
Persentase Kepemilikan Surat Tanda Registrasi
Berdasarkan Jenis Fasyankes di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Fasyankes	Jumlah Kepemilikan STR	Total Tenaga Kesehatan Perlu STR	Persentase Kepemilikan STR
1	Puskesmas	1100	1162	95%
2	Rumah Sakit	1229	1252	98%
3	Klinik	221	232	95%
4	Sarana Kefarmasian	140	168	83%
5	Dinas Kesehatan	34	63	54%
6	Optik	5	5	100%
7	Laboratorium Kesehatan	13	15	87%
8	Praktek Mandiri Nakes	92	94	98%
9	UTD PMI	14	14	100%
10	PSC119	7	7	100%
TOTAL		2855	3012	95%

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

b. Surat Izin Praktik (SIP)

Surat Izin Praktik (SIP) adalah dokumen resmi yang diberikan pemerintah kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik. SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah, namun dalam kondisi tertentu dapat diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan pemetaan data yang tersedia, didapatkan hasil rekapitulasi bahwa kepemilikan SIP oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Temanggung sebesar 71%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya disiplinnya individu masing-masing dalam mengurus perpanjangan SIP.

Masa berlaku SIP yaitu 5 tahun dan selanjutnya dilakukan perpanjangan dengan syarat STR, surat keterangan tempat praktik, dan kecukupan SKP. Perlu adanya sinergitas dari antar instansi dan pengeiola SDM Kesehatan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dalam mewujudkan 100% kepemilikan SIP bagi tenaga kesehatan guna mencapai

salah satu indikator kinerja Dinas Kesehatan. Adapun persentase kepemilikan SIP untuk masing-masing jenis fasilitas pelayanan kesehatan nampak pada tabel 7.2 dibawah ini

Tabel 8.2
Persentase Kepemilikan Surat Izin Praktek
Berdasarkan Jenis Fasyankes di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Fasyankes	Jumlah Kepemilikan SIP	Total Tenaga Kesehatan Perlu SIP	Persentase Kepemilikan SIP
1	Puskesmas	1079	1129	96%
2	Rumah Sakit	1202	1228	98%
3	Klinik	196	232	84%
4	Sarana Kefarmasian	137	168	82%
5	Dinas Kesehatan	61	63	97%
6	Optik	4	5	80%
7	Laboratorium Kesehatan	12	15	80%
8	Praktek Mandiri Nakes	60	94	64%
9	UTD PMI	14	14	100%
10	PSC119	5	7	71%
TOTAL		2770	2955	94%

Sumber : SISDMK per 31 Oktober 2024

C. PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTEK (SIP)

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Sejak tahun 2018, kepengurusan pembuatan SIP dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan penggunaan aplikais daerah dengan alur sudah terlebih dahulu pengajuan Surat Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Sejak Juni 2024, Kabupaten Temanggung dalam pengurusan perizinan tenaga kesehatan telah melaunching penggunaan alikasi nasional milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengakselerasi kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, salah satunya dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang dapat diunduh masyarakat pengguna android di PlayStore.

MPP Digital adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna layanan. Saat ini layanan yang dapat diakses MPP Digital adalah layanan bidang perizinan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan melalui integrasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), sehingga ada optimalisasi proses bisnis yang meminimalisir proses unggah data masyarakat.

Transisi pengurusan perizinan tenaga kesehatan ini memang perlu pemahaman dari seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung, selain kemudahan dalam mengakses karna bisa melakukan pengajuan dimana saja, namun hal yang perlu diperhatikan yaitu tenaga kesehatan wajib terlebih dahulu mengetahui alur pembuatan MPPD yang juga harus memiliki akun SATUSEHAT SDM dan validasi yang dilakukan melalui akun SISDMK fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPMPSTSP Kabupaten Temanggung, banyaknya jumlah pengajuan SIP berdasarkan jenis tenaga kesehatan dari Bulan Juni sampai dengan Oktober 2024 dapat dilihat pada tabel 7,3 dibawah ini

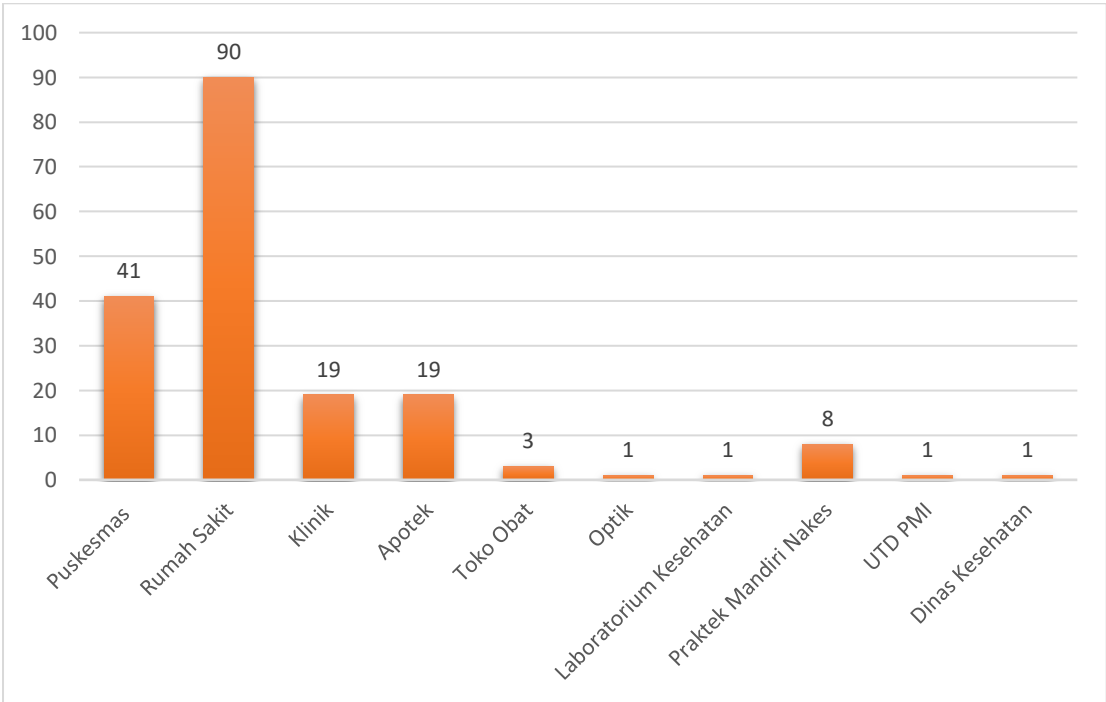
Tabel 8.3
Rekapitulasi Pengajuan SIP Dengan Aplikasi MPP Digital
Berdasarkan Jenis Profesi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	Profesi	Jumlah
1	Ahli Teknologi Laboratorium Medis	5
2	Akupuntur	1
3	Apoteker	15
4	Bidan Profesi	2
5	Bidan Vokasi	13
6	Dokter	8
7	Dokter Gigi	7
8	Dokter Spesialis	14
9	Fisioterapis	2
10	Ners	10
11	Nutrisionis	2
12	Perawat (Non Ners)	78
13	Perekam Medis	2

No	Profesi	Jumlah
14	Radiografer	3
15	Refraksionis Optisien	1
16	Sanitarian	1
17	Tenaga Teknis Kefarmasian	18
18	Terapis Gigi dan Mulut	2
TOTAL		184

Sumber : DPMPTSP Kab. Temanggung

Total tenaga kesehatan yang sudah mengajukan SIP melalui aplikasi MPPD terhitung sejak Bulan Juni sampai dengan Oktober 2024 sebanyak 184 tenaga kesehatan dari 18 jenis profesi tenaga kesehatan. Sedangkan pemanfaatan aplikasi MPPD dalam kepengurusan SIP berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja didominasi oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Adapun persebaran pemandaatan aplikasi MPPD dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Sumber : DPMPTSP Kab. Temanggung

Grafik 8.17
Pemanfaatan Aplikasi MPP Digital Berdasarkan Jenis Fasyankes Di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Periode Juni-Oktober 2024)

BAB IX

PENUTUP

A. KESIMPULAN

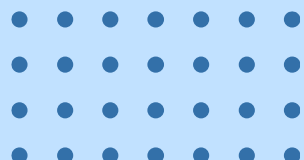
1. Cakupan indikator kinerja SDM Kesehatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Indikator ke-1 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 tercapai karena 100% Puskesmas di Kabupaten temanggung sudah memiliki dokter.
 - b. Indikator ke-2 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 belum tercapai, dikarenakan persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar baru mencapai 84,62% Puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dilihat dari sisi jenis maupun jumlah tenaga kesehatan yang ada. Sedangkan 4 (empat) puskesmas, masing-masing tidak memiliki tenaga Dokter Gigi, ATLM, dan Sanitasi Lingkungan.
 - c. Indikator ke-3 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 tercapai karena RSUD Kabupaten Temanggung sudah mencapai target yang ditetapkan yakni memiliki 4 Jenis dokter spesialis dasar dan 3 jenis dokter spesialis lainnya.
2. Cakupan indikator kinerja SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan strategis sejumlah 22 Puskesmas (84,62%) dari 26 puskesmas, masih terdapat 4 puskesmas yang belum memiliki tenaga kesehatan strategis yaitu Puskesmas Kranggan (Sanitarian dan ATLM), Puskesmas Candiroto (Dokter Gigi, Puskesmas Ngadirejo (Sanitarian), dan Puskesmas Pare (Dokter Gigi).
 - b. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas mutu dan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan di tahun 2025 sejumlah 1.646 orang, jumlah ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 orang.
 - c. Persentase kepemilikan SIP oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Temanggung baru mencapai 71%. Hal tersebut belum mencapai target sebesar 100%.

3. Data SDM Kesehatan yang menempuh pendidikan berkelanjutan yang dapat ditampilkan dalam dashboard SISDMK hanya mengakomodir tenaga SDM Kesehatan yang sedang melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar dari BPSDM Kementerian Kesehatan/PPDS/PPDGS, sedangkan di Kabupaten Temanggung pendidikan berkelanjutan banyak dilakukan dengan status tugas belajar dengan biaya mandiri.
4. Berdasarkan data pemetaan SDM Kesehatan di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kabupaten Temanggung tahun 2024 diketahui bahwa total jumlah SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung sejumlah 4.117 orang dengan rincian 2.983 orang (72,4%) tenaga kesehatan dan 1.135 orang (27,6%) tenaga non kesehatan.
5. Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktek sebanyak 2.770 tenaga kesehatan (94%) dari total tenaga kesehatan yang memerlukan sebanyak 2.955 tenaga kesehatan.
6. Di Kabupaten Temanggung masih kekurangan tenaga Dokter Umum untuk puskesmas, dikarenakan sedikit sekali peminat untuk mendaftar formasi CASN maupun Kontrak BLU/BLUD.
7. Belum semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdata dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) ini khususnya praktek mandiri (dokter, dokter spesialis, bidan, perawat), toko obat, dan optik.
8. Belum semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan rutin melakukan *update* data secara berkala sehingga masih dibutuhkan kerja keras pengelola SISDMK Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan data yang valid.

B. SARAN

1. Profil SDM Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk gambaran kondisi SDM Kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung, untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung sudah seharusnya memberikan laporan situasi SDM Kesehatan yang ada di masing-masing fasyankes secara benar dan lengkap.
2. *Update* data individu melalui SATUSEHAT SDMK adalah tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan, diharapkan semua tenaga kesehatan telah memiliki akun dan dapat mengaksesnya.
3. Admin SISDMK masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan perlu melakukan validasi SATUSEHAT SDMK secara berkala sehingga *update* data yang dilakukan oleh masing-masing individu di akun SATUSEHAT SDMK dapat tervalidasi dengan data terbaru.

4. Data SDM Kesehatan untuk pendidikan berkelanjutan sebaiknya dapat ditampilkan dengan dilengkapi data jenis tugas belajar maupun ijin belajar.
5. Dukungan penuh dari para pemangku kebijakan baik di tingkat Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, maupun Kementerian Kesehatan sangat dibutuhkan untuk penyusunan Profil SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung.
6. Kajian kembali pendayagunaan dan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan baik di Dinas Kesehatan dan UPTD-nya, Rumah Sakit, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya agar distribusi SDM Kesehatan semakin merata di semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



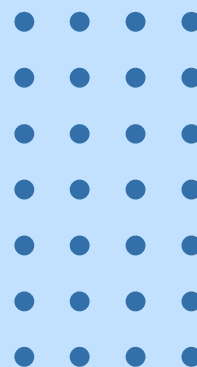
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Jend. Sudirman No. 81, Temanggung
Kab. Temanggung, Jawa Tengah 56217

(0293) 491024 

dinkestemanggung@yahoo.co.id 

www.dinkes.temanggungkab.go.id 



TAHUN 2024